

**ANALISIS KERANGKA HUKUM NASIONAL, PUTUSAN PERADILAN
DAN KELEMBAGAAN YANG MENGATUR TENTANG AREAL
KELOLA KONSERVASI MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL
DI INDONESIA**



Sumber Photo: <http://iccas.or.id/tentang-wgii/>

Disusun oleh:
TIM RISET EPISTEMA INSTITUTE



DAFTAR ISI

Bagian Kesatu PENDAHULUAN	Hal
1. Tujuan Analisis	5
2. Metodologi Analisis	5
3. Kerangka Konseptual	5
4. Pelaksana	6
5. Sistematika Laporan	6
Bagian Kedua ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK AKKMA DI INDONESIA	
1. Indonesia, Masyarakat Adat dan Lokal Jawa- Bali dan Nusa Tenggara	7
2. Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat dan Lokal	11
3. Sektor Tanah, Air dan Kelautan	18
4. Sektor Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Kebudayaan	25
5. Ekstraksi Sumber Daya Alam, Proyek Besar Infrastruktur/Pembangunan dan Pertanian	36
6. Kawasan Lindung, AKKMA dan Situs Keramat	40
7. Pengakuan dan Dukungan Non Hukum	45
8. Putusan-Putusan Lembaga Peradilan	48
9. Praktik Pelaksanaan Pengakuan Hukum Masyarakat Adat di Lapangan	52
10. Perlawanan dan Keterlibatan	54
11. Pembaruan Peraturan dan Kebijakan	56
12. Studi Kasus	58
	73
Bagian Ketiga PENUTUP	
Daftar Pustaka	
Lampiran	





Sumber Photo: Internal collection of Epistema

Bagian Kesatu

PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, areal keanekaragaman hayati yang tinggi dan penting seringkali berada di dalam areal kelola konservasi masyarakat adat (AKKMA).¹ Sistem pengelolaan tradisional dan kontemporer yang melekat pada praktek-praktek adat memungkinkan konservasi, pemulihan dan konektivitas ekosistem, habitat dan spesies tertentu sesuai dengan pandangan masyarakat adat dan lokal. Meskipun manfaat AKKMA telah terbukti mampu menjaga kesatuan ekosistem, budaya dan kesejahteraan masyarakat, AKKMA justeru berada dibawah ancaman kerusakan dan kehilangan yang meningkat. Ancaman ini diperparah karena sangat sedikit negara/pemerintah yang mengakui, melindungi dan menghormati wilayah adat dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat dan lokal serta kontribusi penting yang sudah disumbangkan oleh masyarakat adat dan lokal atas pengelolaan dan pemeliharaan areal konservasi mereka.

Kerangka regulasi di Indonesia berkembang secara evolutive terkait dengan pengakuan dan penghormatan atas AKKMA, meski masih cenderung didominasi oleh kewenangan pemerintah. Sejak tahun 1990, sudah terbit Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (UU 5/1990). Dan saat ini dalam kurun waktu 2014-2018 sejumlah peraturan-peraturan terbaru memberikan peluang untuk adanya penguatan pengakuan dan perlindungan AKKMA di Indonesia. Sekarang sedang berlangsung pembahasan revisi UU 5/1990 yang sedang diadvokasi oleh Working Group on ICCAs Indonesia (WGII)².

¹ Di dalam konsep global disebut Indigenous Community Conserved Areas (ICCAs).

² Informasi tentang WGII dapat di akses melalui <http://iccas.or.id/tentang-wgii/>



Secara umum pemerintah telah mulai mengubah pandangannya terhadap keberadaan AKMMA dan peran masyarakat adat dan lokal dalam konservasi. Direktorat Jenderal KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) pada Kementerian LHK (lingkungan hidup dan kehutanan) telah menegaskan pendekatan baru dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. Salah satu pendekatan tersebut adalah menempatkan masyarakat adat dan lokal sebagai salah satu subjek pengelola kawasan konservasi. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Menteri LHK No.83/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Masyarakat adat³ sebagai salah satu subjek hukum telah dipandang sebagai aktor penting dalam pengelolaan hutan. Paska keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/2012 mengenai Pengujian UU Kehutanan No.41/1999, semakin menegaskan masyarakat adat memiliki hak konstitusional sebagai penyandang hak dalam penguasaan dan pengelolaan hutan yang ada di wilayah adatnya. Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sejauh ini, berdasarkan *database* Epistema Institute sampai Februari 2018 terdapat 225 produk hukum daerah yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang mencakup luas wilayah adat sekitar 213.541,01 hektar.

Namun begitu, pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat di dalam kenyataannya masih sebatas pengakuan keberadaannya saja (subyek). Sedikit sekali, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut disertai pengakuan hukum terhadap wilayah adat yang menjadi ruang hidupnya. Implikasinya, masyarakat adat yang hendak mengelola wilayah adatnya masih harus melalui proses hukum lainnya, misalnya pemetaan wilayah adat dan pendaftarannya. Kondisi ini menjadi tantangan sendiri dan oleh WGI sedang diadvokasikan melalui revisi UU 5/1999.

Tidak sulit untuk menemukan praktek konservasi oleh masyarakat adat dan lokal di Indonesia. Contoh-contoh yang dapat disebutkan antara lain hutan keramat Orang Kajang di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Leuweung Tutupan, di masyarakat kasepuhan di Kabupaten Lebak, Banten. Namun, praktek konservasi berbasis kearifan lokal tersebut belum sepenuhnya diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. oleh karenanya area konservasi *a /a* Orang Kajang masih terancam oleh praktek industri kehutanan ekstraktif. Sementara untuk hutan tutupan masyarakat kasepuhan, terancam tidak dapat dikelola langsung karena masuk ke dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi.

Dengan mempertimbangkan kerangka hukum mengenai konservasi dan praktik-praktik konservasi oleh masyarakat adat dan lokal di Indonesia, kajian ini akan melihat, pertama bagaimana

³ Sudah lazim di Indonesia bahwa penggunaan istilah Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat dipakai untuk maksud yang sama. Istilah Masyarakat Hukum adat merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap* ataupun *adatrechtsgemeenschap* yang pertama kali dikenalkan oleh C. van Vollenhoven. Ter Haar (murid van Vollenhoven) memberi pengertian Masyarakat Hukum Adat sebagai kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan sendiri yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri, baik materiil maupun immateriil. Sementara asal mula istilah Masyarakat Adat cukup sukar untuk dilacak. Sebagian kalangan mengatakan istilah ini terjemahan langsung dari istilah *Indigenous Peoples*, namun sebagian lain menganggapnya bukan. Per definisi, Masyarakat Adat pernah dirumuskan oleh Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama) tahun 1993 yang kemudian diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 1999, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah tertentu (baca lebih jauh buku Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, karya Rikardo Simarmata, 2006:23-27). Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian dengan pengertian yang sama.



kerangka hukum konservasi di Indonesia dan pengakuan dan perlindungan AKKMA serta praktik AKKMA oleh masyarakat adat dan lokal di beberapa wilayah di Indonesia.

1. Tujuan Analisis

Tujuan utama dari analisis hukum ini adalah untuk menjelaskan dampak dari peraturan hukum, kebijakan dan kelembagaan baik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota terhadap AKKMA dan untuk memberikan rekomendasi bagaimana agar pengakuan dan penghormatan terhadap AKKMA semakin kuat.

Analisis hukum untuk Indonesia ini merupakan bagian dari laporan dari beberapa negara yang diorganisir oleh Natural Justice dan ICCAs Consortium yang meliputi:

- **Africa:** Benin, Kenya, Madagascar, Morocco, Namibia, Senegal, Tanzania, and Zambia.
- **Americas:** Argentina, Belize, Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Peru, and Suriname.
- **Asia:** Georgia, Indonesia, Iran, Jordan, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Philippines, and Viet Nam.

Laporan global akan dilakukan oleh Natural Justice dan ICCAs Consortium yang akan dielaborasi dengan analisis pada level regional dan international.

2. Metodologi Analisis

Metode yang digunakan analisis ini mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan oleh Tim Riset Internasional yang diorganisir oleh Natural Justice dan ICCAs Consortium yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang terbagi ke dalam 13 (tigabelas) isu atau bidang.

Jenis data yang digunakan dalam analisis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses workshop/FGD untuk mendapatkan pengalaman dalam praktek AKKMA serta penerapan peraturan hukum dan peraturan Kebijakan dalam praktek konservasi sumber daya alam. Data primer diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik dan upaya mendapatkan potret nyata di lapangan. Sedangkan data sekunder digunakan untuk menjelaskan mengenai aspek hukum AKKMA yang meliputi (i) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan, lingkungan hidup penataan ruang, pertanahan, masyarakat hukum adat; (ii) bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, majalah dan jurnal, dan (iii) bahan hukum tersier berupa kamus.

Pengumpulan data dalam analisis ini dilakukan melalui dua cara yaitu penelusuran dokumen dan workshop/FGD. Workshop/FGD diselenggarakan setelah draft analisis hukum diselesaikan terlebih dahulu. Workshop/FGD diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dari para peserta terhadap hasil kajian.

3. Kerangka Konseptual

AKKMA adalah area kelola konservasi masyarakat adat adalah wilayah konservasi yang dikelola oleh masyarakat hukum adat berdasarkan nilai, norma dan tradisi adat.



Kemitraan konservasi adalah kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan pada prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Periduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

4. Pelaksana

Analisis ini dilakukan oleh tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab:
Asep Yunan Firdaus

Peneliti:
Malik, Desi Martika Vitasari, Muki Trenggono Wicaksono, Yustina Ambarini Murdiningrum,
Siti Chaakimah dan Yudha Prawira

5. Sistematika laporan

Laporan hasil kajian akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian Kesatu Pendahuluan, yang mengantarkan kajian ini kepada masalah yang ingin dikaji dan tujuan yang hendak dicapai melalui kajian ini, dan dilengkapi kerangka metodologis serta konseptual

Bagian Kedua Analisis Hukum dan Praktek AKKMA di Indonesia

Bagian Ketiga Penutup






Sumber Photo: Internal collection of Epistema

Bagian Kedua

ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK AKKMA DI INDONESIA



Laporan pada bagian ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kunci pada 13 isu atau bidang sebagaimana terlampir pada lampiran-1. Jawaban-jawaban yang disajikan merupakan hasil analisis dari data yang dikumpulkan utamanya peraturan-peraturan perundangan, kebijakan dan kelembagaan mengenai masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan AKKMA di Indonesia, sebagaimana terlampir pada lampiran-2. Penyajian laporan akan disesuaikan dengan urutan pertanyaan yang telah ditetapkan.

1. Indonesia, Masyarakat Adat dan Lokal

Indonesia adalah negara yang bersinggungan dengan dua benua (Benua Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudra Hindia dan Pasifik). Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: Utara - Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan; Selatan - Negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia; Barat - Samudera Hindia; Timur - Negara Papua Nugini, dan Samudera Pasifik. Batas-batas tersebut ada pada 111 pulau terluar sebagaimana pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain.⁴

Letak Astronomis Indonesia adalah berada pada garis lintang 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan garis bujur 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT (Bujur Timur). Hal ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun dan kelembaban udara yang tinggi. Letak garis bujur tersebut juga menyebabkan Indonesia memiliki tiga perbedaan waktu, yakni Waktu Indonesia Barat (WIB) +7 terhadap GMT, Waktu Indonesia Tengah (WITA) +8 terhadap GMT dan Waktu Indonesia Timur (WIT) +9 terhadap GMT.


Indonesia terbagi ke dalam wilayah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan, yaitu: Pulau Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung); Kepulauan Riau (Kepulauan Riau); Kepulauan Bangka Belitung (Kepulauan Bangka Belitung); Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur); Kepulauan Nusa Tenggara (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur); Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara); Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara); Kepulauan Maluku (Maluku dan Maluku Utara); Pulau Papua (Papua dan Papua Barat). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Saat ini, pulau yang berkoordinat dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (2017) berjumlah 16.056 pulau. Luas Indonesia sendiri sebesar 1.916.862,20 km² dengan jumlah penduduk 261,9 juta orang.⁵

Gambar 1. Keadaan Geografi dan Sebaran Penduduk Indonesia 2018.

⁴ Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018, Statistik Indonesia 2018, Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.





Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2018

Dalam hal ruang batas laut Indonesia berdasarkan kepada Konvensi Hukum Laut 1982 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Desember 1994 telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982, maka wilayah Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil. Dengan demikian wilayah perairan Indonesia menjadi semakin luas 6.166.165. km² wilayah perairan. Dari luas perairan tersebut, meliputi 0,3 juta km² laut territorial 2,8 juta km² perairan kepulauan dan ZEE seluas 2,7 juta km².⁶

Terkait dengan perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, beberapa tahun terakhir di tahun 2017 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% (2017) sedangkan di tahun 2018 adalah 5,3%⁷. Perekonomian Indonesia pada 2017 yang diukur menurut Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13.588,8 triliun. Dengan jumlah penduduk 261,8 juta jiwa maka PDB per kapita Indonesia mencapai Rp 51,89 juta setara US\$ 3.876,8⁸. Terdapat sepuluh komoditi utama dan potensial tujuan ekspor Indonesia, yakni: industri tekstil dan produk tekstil, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao dan kopi.⁹

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Suku Bangsa¹

⁶ Mustafa Abdullah, Aspek Hukum Penerapan KUHAP DI Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif, BPHN, Jakarta, 1998.

⁷ LPEM UI. Indonesia Economic Outlook 2018.

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/25/berapa-pdb-perkapita-indonesia>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB.

⁹ <http://www.kemendag.go.id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-main-commodities>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB.



Terkait dengan kelompok suku bangsa, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengalami masa penjajahan tetapi kelompok suku bangsa yang beragam masih tetap bertahan. Masa kolonialisme Indonesia terbagi ke dalam beberapa tahun, yakni Portugis (Abad 15), Spanyol (Abad 15), VOC-Belanda (Abad 16-19) dan Jepang (Abad 19). Sedangkan bentuk struktur dan komposisi penduduk menurut kelompok suku bangsa secara rinci disajikan pada Tabel 2. Dari tabel tersebut nampak bahwa Suku Jawa

Kelompok Suku Bangsa	Jumlah	Persen	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
Suku asal Aceh	4 091 451	1,73	14
Batak	8 466 969	3,58	3
Nias	1 041 925	0,44	30
Melayu	5 365 399	2,27	10
Minangkabau	6 462 713	2,73	7
Suku asal Jambi	1 415 547	0,6	25
Suku asal Sumatera Selatan	5 119 581	2,16	10
Suku asal Lampung	1 381 660	0,58	26
Suku asal Sumatera Lainnya	2 204 472	0,93	21
Betawi	6 807 968	2,88	6
Suku asal Banten	4 657 784	1,97	11
Sunda	36 701 670	15,5	2
Jawa	95 217 022	40,22	1
Cirebon	1 877 514	0,79	24
Madura	7 179 356	3,03	5
Bali	3 946 416	1,67	15
Sasak	3 173 127	1,34	16
Suku Nusa Tenggara Barat lainnya	1 280 094	0,54	27
Suku asal Nusa Tenggara Timur	4 184 923	1,77	12
Dayak	3 009 494	1,27	17
Banjar	4 127 124	1,74	13
Suku asal Kalimantan lainnya	1 968 620	0,83	22
Makassar	2 672 590	1,13	20
Bugis	6 359 700	2,69	8
Minahasa	1 237 177	0,52	29
Gorontalo	1 251 494	0,53	28
Suku asal Sulawesi lainnya	7 634 262	3,22	4
Suku asal Maluku	2 203 415	0,93	22
Suku asal Papua	2 693 630	1,14	19
Cina	2 832 510	1,2	18
Asing/Luar Negeri	162 772	0,07	31
Total	236 728 379	100	

yang berasal dari Pulau Jawa merupakan kelompok suku bangsa yang terbesar dengan populasi sebanyak 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Terkait dengan pengakuan masyarakat adat, Indonesia pada dasarnya mengakui keberadaannya melalui konstitusi dan ketetapan MPR, yakni:

a) Undang-Undang Dasar 1945

- o Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.
- o Pasal 28I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

b) Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001

Pasal 4: Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, a.l.: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang mengatur pemberian mandat kepada pemerintah daerah, diantaranya adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014. Dalam kedua peraturan tersebut, peran pemerintah daerah semakin signifikan karena dapat menentukan mana yang akan menjadi desa, desa adat, atau kelurahan. Selain itu, ada



Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, Keputusan MK ini memberikan pengakuan adanya hutan adat. Beberapa peraturan operasional untuk menjalankan Putusan MK dan undang-undang tersebut kemudian menghendaki adanya produk hukum daerah berupa peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah, beberapa peraturan operasional tersebut seperti: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri LHK No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak; Peraturan Men ATR/BPN No.10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Semenjak Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012, saat ini sudah terdapat 69 produk hukum daerah yang diterbitkan sejak bulan Mei tahun 2013 hingga Desember 2016. Produk hukum tersebut memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, hutan adat, lembaga dan peradilan adat, serta desa adat. Hal ini berdampak terhadap pengakuan 538 masyarakat adat, 133 desa adat, peningkatan wilayah dan hutan adat, serta pengakuan hutan adat oleh Pemerintah Pusat.¹⁰ Pengakuan hutan adat ini dilakukan oleh pemerintah terhadap sembilan hutan adat. Sembilan lokasi hutan adat itu, antara lain:

1. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 452 hektar.
2. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 39 hektar.
3. Hutan Adat Bukit Tinggi, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 41 hektar.
4. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Kabupaten Kerinci, Jambi, seluas 252 hektar.
5. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan seluas 313,99 hektar.
6. Hutan Adat Marga Serampas, Kabupaten Merangin, seluas 130 hektar.
7. Hutan Adat Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, seluas 6.212 hektar.
8. Hutan Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten, seluas 486 hektar.
9. Hutan Adat Tombak Haminjon, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, seluas 5.172 hektar.¹¹

2. Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat dan Lokal

2.1. Peraturan dan Kebijakan Hak Asasi Manusia terkait Masyarakat Adat dan Lokal

Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang sampai saat ini sudah 4 kali diamandemen¹², mengamanatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam bab khusus yaitu BAB X A mengenai Hak Asasi Manusia (mulai Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) dan juga dalam beberapa pasal di luar BAB X A. HAM dalam UUD 1945 tersebut sebagian besar mengatur hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Adapun hak asasi manusia yang ditetapkan dalam UUD 1945 adalah:

¹⁰ Yance Arizona, Malik, Irena Luci Ishimora, 2017. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012, Outlook Epistema 2017, Jakarta: Epistema Institute.

¹¹ Ibid.

¹² Amandemen pertama terhadap UUD 1945 disahkan 19 Oktober 1999; Amandemen kedua terhadap UUD 1945 disahkan 18 Agustus 2000; Amandemen ketiga terhadap UUD 1945 disahkan 10 November 2001; dan Amandemen keempat terhadap UUD 1945 disahkan 10 Agustus 2002.



Hak-hak sipil dan politik	Perihal	Pasal
	Hak untuk hidup	28A dan 28I ayat (1)
	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	28D ayat 1
	Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan	28D ayat (3)
	Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah kewarganegaraan	28D ayat (4) dan 28E ayat (1)
	Hak atas kebebasan beragama	28E ayat (1) dan 28I ayat (1)
	Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya	28E ayat (2) dan 28I ayat (1)
	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	28E ayat (3)
	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi	28F
	Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman	28G ayat (1)
	Hak atas bebas dari penyiksaan	28G ayat (2) dan 28I ayat (1)
	Hak memperoleh suaka politik	28G ayat (2)
	Hak untuk tidak diperbudak	28I ayat (1)
	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	28I ayat (1)
	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut	28I ayat (1)
	Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	28I ayat (2)
	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan	28
	Hak untuk beragama dan berkepercayaan	29 ayat (2)
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Hak untuk memiliki keturunan	28B ayat (1)
	Hak anak	28B ayat (2)
	Hak pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan	28C ayat (1)
	Hak untuk memajukan dirinya secara kolektif	28C ayat (2)
	Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	28D ayat (2)
	Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran	28E ayat (1)
	Hak untuk memilih pekerjaan	28E ayat (1)
	Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	28H ayat (1)
	Hak atas pelayanan kesehatan	28H ayat (1)
	Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama	28H ayat (2)
	Hak atas jaminan sosial	28H ayat (3)
	Hak atas perlindungan hak milik	28H ayat (4)



	Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional	281 ayat (3)
	Pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya	18B ayat (2)
	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak	27 ayat (2)
	Hak atas pendidikan	31
	Kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya	32 ayat (1)
	Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat	33 ayat (3)
	Hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak	34 ayat (1)
	Hak atas jaminan sosial	34 ayat (2)
	Hak atas pelayanan kesehatan	34 ayat (3)

Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

Beberapa Undang-undang yang juga mengatur mengenai HAM, antara lain adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.
2. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.
3. UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.
4. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.
6. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja.
7. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.
8. UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
9. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
10. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
11. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
12. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
13. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
- Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.



- Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa serta tindak lanjutnya.
- Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar.
- Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
- Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM.

Khusus mengenai perlindungan HAM masyarakat hukum adat, seperti tersebut di atas, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pasal 41 dari TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang HAM II. Piagam HAM juga menyebutkan bahwa, “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 6 ayat (1) bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Sedangkan Pasal 6 ayat (2) undang undang tersebut menyatakan bahwa: "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman".

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ini antara lain mengakui secara umum hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yaitu hak untuk tidak didiskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3. Hak atas kebudayaan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hak atas kebudayaan dan hak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 15, dan hak atas lingkungan yang sehat diatur dalam Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini secara tegas mengakui hak untuk tidak didiskriminasi bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Hak untuk menikmati seluruh hak, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam diatur dalam Pasal 26, hak untuk menikmati cara hidup yang khas yang berhubungan dengan



penggunaan tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 27, serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada prinsipnya mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis (Pasal 9). Maka berdasarkan undang-undang ini, segala bentuk hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus diberikan termasuk serangkaian hak yang diletakkan kepada masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain menentukan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat” dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, tetapi harus memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditentukan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, meskipun pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat melalui produk hukum daerah sudah dijalankan sebelum disahkannya Peraturan Menteri Agraria tersebut.

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999, perlunya Peraturan Daerah yang menetapkan pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat juga diatur dalam berbagai peraturan misalnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 Tahun 2006 tentang Desa, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 (MK 35) yang memutuskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, terjadilah pembaharuan hukum di tingkat nasional mengenai pengakuan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat berupa peraturan operasional untuk menjalankan MK 35 tersebut, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32/Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Hutan Hak; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu yang merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015.

Keluarnya MK 35 juga mendorong hadirnya 69 produk hukum daerah baru mengenai masyarakat adat, mulai dari pengakuan keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, hutan adat, lembaga dan peradilan adat, serta desa adat. Pada level nasional, MK 35 ini juga mendorong



pengakuan hukum yang lebih konkret dengan dikeluarkannya Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengakui sembilan (9) hutan adat pada 30 Desember 2016.¹³

2.2. Kelembagaan Pemerintah Yang Memegang Mandat dan Kewenangan Pelaksanaan Peraturan dan Kebijakan terkait Masyarakat Adat dan Lokal

Pasal 28 J Ayat (1) mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28 J Ayat (2) lebih lanjut mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Sedangkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah semua lembaga negara pusat dan daerah baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Selain melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung, perlindungan hak-hak konstitusional bisa diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945). Wewenang MK sangat penting dalam menyeimbangkan kekuasaan kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Pertarungan politik legislasi, pesanan paket perundangan tertentu, atau mungkin kelemahan sumberdaya manusia di parlemen dalam membentuk suatu produk hukum, yang kesemuanya setiap saat bisa terjadi, bisa ‘dikoreksi’ maupun ‘dibatalkan’ melalui gugatan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke MK. Meskipun demikian, perlindungan hak-hak konstitusional belum tentu benar-benar bisa dijamin melalui mekanisme tersebut, karena sangat bergantung dengan otoritas penafsiran mayoritas melalui putusan sembilan hakim.¹⁴

2.3. Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan dan Penegakan Hukum dan Kerangka Kelembagaan terkait Masyarakat Adat dan Lokal

Setelah era reformasi tahun 1998, UUD 1945 pasca amendemen telah mengadopsi jauh lebih banyak dan lebih lengkap perlindungan HAM dibandingkan UUD 1945 sebelum amendemen. Undang-undang dan peraturan dibawahnya juga sudah lebih banyak mengatur mengenai perlindungan HAM. Selain itu, program reformasi peradilan didukung lebih banyak pihak; hukum-hukum represif telah banyak yang dicabut dan digantikan dengan sejumlah perundang-undangan yang lebih terbuka proses pembentukannya; kebebasan berekspresi kini juga relatif terbuka cukup lebar. Kekerasan negara terkesan telah berkurang jika dibandingkan kekerasan negara di era orde baru. Kenyataannya, di

¹³ Yance Arizona, Malik, dan Irena Lucy Ishimora, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*, Outlook Epistema, Jakarta, 2017

¹⁴ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amendemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional



lapangan pelanggaran HAM masih terjadi, termasuk pelanggaran impunitas. Pasca amandemen UUD 1945, pelanggaran HAM masih terjadi dalam beberapa kasus, seperti peristiwa penembakan oleh oknum polisi maupun tentara yang menewaskan sejumlah masyarakat adat dan petani dalam kasus Bulukumba (Sulawesi Selatan), kasus Manggarai (Nusa Tenggara Timur), dan kasus Alas Tlogo (Jawa Timur); kekerasan terhadap pekerja pers (Kasus Tomy Winata vs. Tempo, dll.); dan kasus pembunuhan aktivis pembela HAM Munir.¹⁵

Mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, jika pada awal Indonesia merdeka melalui konstitusi (UUD 1945) negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan konsep pengakuan murni, pada perkembangannya konsep pengakuan murni berubah menjadi pengakuan bersyarat-berlapis yang mensyaratkan dipenuhinya unsur-unsur: (1) dalam kenyataan masih ada; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengakuan bersyarat-berlapis ini tercermin dalam produk-produk hukum yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak serta wilayahnya yang bersifat tradisional. Hal ini bertentangan dengan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam peraturan-peraturan Internasional dimana setiap manusia dianggap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu dan dirampas oleh kekuasaan apapun, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas milik, hak untuk hidup dan hak-hak lainnya.¹⁶

Sepanjang pemerintah Indonesia tidak mengadopsi rasio pemikiran yang berkembang di dunia internasional saat ini, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah masih berpegang pada rasio dan penerapan praktek kolonialisme seperti yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap Bangsa Indonesia dengan memberlakukan *Agrarische Wet* 1870 dengan asas *Domeinverklaring-nya* untuk memberikan justifikasi tindakan perampasan hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat serta pemberlakuan pasal 1181' dan 1281' *Indische S/aa/sregeling* (IS) (Stbld 1925 No.447) dimana pengakuan dalam peraturan ini merupakan pengakuan yang bersifat pembatasan ketat.¹⁷

Putusan MK 35/PUU-X/2012 telah mendorong terjadinya pembaharuan hukum di tingkat nasional dan daerah dalam pengakuan dan perlindungan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat. Pada implementasinya, prosedur pengakuan dan perlindungan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat masih rumit. Selain itu, sebagian besar pemerintah daerah belum siap menjalankannya karena alasan anggaran, alasan ketidaktahuan tentang perubahan hukum yang tengah berjalan, maupun alasan-alasan yang bersifat politis.

Analisis untuk Perbaikan (Reform): Peraturan dan Kebijakan yang perlu diperbaiki

Pasal-pasal hak asasi manusia di UUD 1945 pasca amandemen sudah mengatur secara eksplisit tanggung jawab para pihak dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi, tanggung jawab hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen lebih menonjolkan kewajiban warga negara dibandingkan tanggung jawab utama negara, dalam hal ini pemerintah. Perlu dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menyangkut hak-

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Daniel Taneo, *Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme*, <<http://www.ireyogya.org/adat/>>, diakses tanggal 1 November 2006.

¹⁷ Teddy Anggoro, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 36/4, 2017, hlm. 487-498.



hak asasi manusia dengan menata ulang rumusan pasal-pasal secara lebih tegas dan menghapus pasal-pasal yang tumpang tindih atau bersifat pengulangan.

Sedangkan mengenai tanggung jawab penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, maka UUD 1945 perlu mengatur secara tegas dan progresif tanggung jawab utama negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, misalnya dengan membuat pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk misalnya mencantumkan klausule “terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia” dalam pasal 7A UUD 1945 sebagai salah satu alasan pemberhentian masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu dengan kemungkinan momentum politik tertentu, perlu dipertimbangkan adanya perubahan total UUD 1945 (bukan bersifat amandemen), yakni menempatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia terlebih dahulu dalam pasal-pasal pembuka atau awal dalam struktur konstitusinya sebelum pengaturan tentang kekuasaan dan kelembagaan negara yang menjalankan kekuasaannya. Hak gugat konstitusional warga negara perlu diatur dalam UUD 1945 untuk memberikan perlindungan secara lebih kuat hak-hak konstitusional warga negara karena UUD 1945 pasca amandemen belum memberikan jaminan constitutional complaint.¹⁸

Mengenai masih rumitnya prosedur pengakuan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, beberapa langkah bisa dilakukan antara lain: 1) Mendorong adanya UU yang khusus mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sudah memasukkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Program Legislasi Nasional 2017 tetapi sampai dengan saat ini (Oktober 2018) RUU tersebut belum disahkan; 2) Perlu dilakukan pertukaran pengalaman antar daerah sebagai upaya memperluas hadirnya produk hukum daerah mengenai masyarakat hukum adat; 3) Prosedur pengakuan hutan adat perlu didorong lebih sederhana melalui dorongan terhadap keaktifan instansi pemerintah dalam melayani hak dasar masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam; 4) Perlu adanya insentif pendukung peningkatan pengelolaan hutan adat dari pemerintah berupa program pembangunan seperti diwajibkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk-setjen/2015 tentang Hutan hak; 5) Perlu dibangunnya konsolidasi di tingkat masyarakat untuk mengawal lahirnya dan implementasi produk hukum daerah mengenai pengakuan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat.¹⁹

3. Sektor Tanah, Air dan Kelautan

3.1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya

Sejak era reformasi di Indonesia yang berlangsung sejak 1998, perubahan mendasar telah terjadi pada Konstitusi Indonesia 1945. Perubahan tersebut selain menyangkut sistem politik dan

¹⁸ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Politik Hukum Amandemen Kelima UUD 1945*, Position Paper pada Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara Dengan Tema: “Memperkuat Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Melalui Perubahan Kelima UUD Negara Republik Indonesia 1945”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PusKon) Universitas 45 Makassar dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Makassar 29 Juni-1 Juli 2007.

¹⁹ Yance Arizona, Malik, dan Irena Lucy Ishimora, Op. Cit., 11-12.



pemerintahan, juga menyangkut hak asasi manusia. Di dalam pasal mengenai Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman.²⁰ Selain, itu keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional juga telah diakui sesuai bunyi konstitusi RI Pasal 18B sebagai berikut:

Ayat (1):

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sejumlah undang-undang sektoral juga mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, antara lain:

NAMA UNDANG-UNDANG	ISI PENGATURAN
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. • Mengatur hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.²¹ • Mengatur bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat.²² Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2012.
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.²³
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁴
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan adat. • Mengatur tentang penetapan tanah ulayat masyarakat hukum adat
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan masyarakat disekitar Kawasan Izin Usaha

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (3)

²¹ Undang-Undang No.41 Tahun 1999, Pasal 67

²² Undang-Undang No.41 Tahun 1999, Pasal 1 huruf f.

²³ Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Pasal 3

²⁴ Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Pasal 63 Ayat (1), (2), (3)



Mineral dan Batubara	<p>Pertambangan dan Penyelesaian konflik Masyarakat.²⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat.
Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai perlindungan tanah hak ulayat dari masyarakat hukum adat yang diperlukan untuk areal perkebunan. Pelaku usaha harus bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk persetujuan mengenai penyerahan tanah dan kompensasinya. • Mengatur mengenai larangan kepada pejabat untuk menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang belum diserahkan. • Mengatur mengenai larangan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan. • Mengatur sanksi pidana apabila ada pejabat yang menerbitkan izin usaha atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak 5.000.000.000 (lima milyar) rupiah.
Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai hak masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan hukum adatnya. • Mengatur mengenai hak pengusahaan perairan pesisir (HP3). Namun pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/2010.
Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai Desa Adat dan kewenangan dari desa adat.
Undang-Undang No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai perlindungan dan pengakuan masyarakat asli papua, masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di papua.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai lembaga adat dari masyarakat aceh dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah, laut, air, hutan.

Di dalam sejumlah peraturan pelaksana dari berbagai undang-undang sektoral yang telah disebutkan diatas, bentuk hak tenurial untuk masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal antara lain sebagai berikut:

Sektor	Nama Hak Tenurial	Subjek Hak
Kehutanan	• Hutan Adat	Masyarakat hukum adat
	• Hutan Kemasyarakatan	Kelompok Tani, Koperasi
	• Hutan Desa	Lembaga Pengelola Hutan Desa
	• Hutan Tanaman Rakyat	Kelompok Tani, Koperasi
	• Kemitraan	Kelompok Tani
Pertanahan	• Hak Komunal	Masyarakat Hukum Adat Kelompok Tani
	• Hak Ulayat	Masyarakat Hukum Adat
	• Tanah Adat / Hak Milik konversi dari tanah adat	Individu

Bentuk-bentuk hak tenurial tersebut diatas diatur di dalam sejumlah peraturan antara lain:

- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak
- ii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

²⁵ Undang-Undang No.4 Tahun 2009, Pasal 6



- iii) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 10 Tahun 2016 tentang Hak Komunal
- iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

3.2. Pengaturan mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Konstitusi RI mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”²⁶

Pada frasa yang diberikan garis bawah adalah pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh negara.

Pengaturan yang dimuat di dalam Konstitusi RI tersebut kemudian dirujuk oleh sejumlah peraturan perundang-undangan dibawahnya, misalnya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan²⁷, Undang-Undang No.39 Tahun 2014²⁸Tentang Perkebunan.

Oleh karena itu, meskipun secara de facto masih dapat ditemukan sejumlah masyarakat hukum adat diberbagai kabupaten / kota di Indonesia, namun secara de jure masih sedikit yang telah mendapatkan pengakuan secara hukum. Hal ini disebabkan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat harus dilakukan dengan Peraturan Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah, semakin diperkuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI No.35 Tahun 2012 terkait pengujian Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan dengan peraturan daerah dalam rangka mengisi kekosongan hukum akibat belum disahkan undang-undang yang mengatur secara khusus masyarakat hukum adat.²⁹

Oleh sebab itu, organisasi yang menaungi masyarakat adat di Indonesia yaitu AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengajukan permohonan uji konstitusi terhadap Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena sampai dengan uji konstitusi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (2012) hanya ada dua Peraturan Daerah yang mengukuhkan keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, yaitu kesatuan masyarakat Baduy di Provinsi Banten dan kesatuan masyarakat adat Pasir di Provinsi Kalimantan Timur.³⁰

Dalam perkembangan sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 (putusan diucapkan tanggal 16 Mei 2013) sampai dengan 2017, Epistema mencatat ada 69 produk hukum daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terkait masyarakat hukum adat. Produk-produk hukum daerah tersebut mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat,

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B ayat (2).

²⁷ Khususnya pada Pasal 67 ayat (2)


²⁸ Khususnya pada pasal 13

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.35 Tahun 2012 halaman 184

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.35 Tahun 2012 halaman 60



hutan adat, lembaga dan peradilan adat serta desa adat.³¹



Telaah produk hukum daerah hukum daerah (Epistema 2017)

3.3. Pengaturan mengenai Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Secara umum pengaturan mengenai sumber daya alam baik dibawah tanah, melekat pada tanah dan di atas tanah dikuasai oleh negara, sebagaimana diatur di dalam Konstitusi RI Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Oleh karena itu, didalam peraturan perundang-undangan sektoral pengaturan mengenai kekayaan alam dibawah tanah seperti misal tambang, gas, minyak bumi, mineral, batubara dan sebagainya dibawah kekuasaan negara. Masyarakat hukum adat tidak secara otomatis memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan tersebut. Masyarakat hukum adat yang ingin memanfaatkan tambang mineral sebagai misal harus mendapatkan Izin terlebih dahulu yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diatur di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.4. Lembaga Pemerintah yang Memiliki Mandat Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangn Sektor Sumber Daya Alam

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait tanah, air dan laut-pesisir. Pengaturan secara sektoral kemudian diatur oleh undang-undang sektoral. Berikut adalah pembagiannya:

Sektor	Pembagian Kewenangan		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota

³¹ Epistema Institute, 2017, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Paska Putusan MK 35/PUU-X/2012.



Tanah	Mandat dipegang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan kewenangan antara lain: izin Lokasi, pengadaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan, Penetapan objek TORA dan ganti kerugian tanah absentee dan penggunaan tanah.	Mandat dipegang oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan kewenangan antara lain: izin Lokasi, pengadaan tanah, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan, Penetapan objek TORA dan ganti kerugian tanah absentee, penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong dan penggunaan tanah	Mandat dipegang oleh Bupati / Walikota, dengan kewenangan antara lain: izin Lokasi, sengketa tanah garapan, ganti rugi tanah untuk pembangunan, Penetapan objek TORA dan ganti kerugian tanah absentee, penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, Izin membuka tanah dan penggunaan tanah
Perkebunan ³²	Mandat dipegang oleh Kementerian Pertanian dengan kewenangan antara lain Izin Usaha Perkebunan yang arealnya lintas provinsi	Mandat dipegang oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain Izin Usaha Perkebunan yang arealnya lintas Kabupaten/Kota	Mandat dipegang oleh Bupati / Walikota dengan kewenangan antara lain Izin Usaha Perkebunan yang arealnya berada dalam 1 kabupaten/Kota.
Sumber Daya Air ³³	Mandat dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan kewenangan antara lain: Pengelolaan sumber daya air, irigasi lebih dari 3000 ha.	Mandat dipegang oleh Gubernur, dengan kewenangan antara lain: Pengelolaan sumber daya air, irigasi dari 1000 - 3000 ha.	Mandat dipegang oleh Bupati / Walikota, dengan kewenangan antara lain: Pengelolaan sumber daya air, irigasi kurang dari 1000 ha.
Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Mandat dipegang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan kewenangan antara lain: Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional; Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional; Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara; Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional; Penetapan kawasan konservasi; dan Database pesisir dan pulau-pulau kecil.	Mandat dipegang oleh Gubernur, dengan kewenangan antara lain: Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi; Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	Tidak ada kewenangan

3.5. Hak Komunal dari Masyarakat Adat

Hak masyarakat adat wilayah atau tanahnya diakui di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah pengaturannya:

Jenis Hak	Dasar Hukum	Sifat Hak
Hak Komunal	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.10 Tahun 2016	Publik

³² Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

³³ Pengaturan mengenai sumber daya air saat ini diatur oleh Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013.



Hak Ulayat	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten	Publik
Hutan Adat	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak	Publik

Didalam system hukum Indonesia dimungkinkan hak atas tanah yang bersumber dari hak ulayat diberikan secara individual dari anggota masyarakat hukum adat. Tanah tersebut kemudian dapat dikonversi dan diberikan sertipikat hak milik berdasarkan sistem pendaftaran tanah³⁴.

3.6. Peraturan yang mengatur mengenai penetapan wilayah adat, hutan adat dan hak komunal.


Masyarakat adat dapat memperoleh pengakuan hukum adat wilayah adat, hutan adat atau hak komunal. Syarat paling utama untuk mendapatkan pengakuan tersebut yaitu masyarakat adat harus diakui dulu eksistensinya melalui peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya seperti Peraturan/Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Bupati. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam poin 2.6, peraturan perundangan yang dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan hak atas wilayah adat, hutan ada dan hak komunalnya diatur oleh:

- 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.10 Tahun 2016
- 2) Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak

Secara prosedur, dibawah ini adalah Informasi mengenai pengakuan hukum atas wilayah adat, hutan adat dan hak komunal.³⁵

a). alur permohonan


Hutan Adat



³⁴ Peraturan
³⁵ Asep Y F



b). Alur permohonan Hak Komunal



c) Alur Permohonan Masyarakat Adat – Wilayah Adat



Meskipun dasar hukum untuk pengakuan hutan adat, hak komunal dan wilayah adat sudah tersedia, namun di dalam prakteknya masih terkendala oleh minimnya kemauan dari pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan peraturan daerah untuk pengakuan keberadaan masyarakat adat. Peraturan daerah yang mengakui masyarakat adat adalah kunci untuk masyarakat dapat memiliki hak tenurial atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya.

Analisis untuk Perbaikan (Reform): Peraturan dan Kebijakan yang perlu diperbaiki

Dari sisi peraturan perundang-undangan perlu ada suatu aturan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat adat dan hak atas wilayah adatnya. Rancangan undang-undang tersebut saat ini sedang dibahas di DPR. Di dalam RUU ini perlu diatur juga tentang pemanfaatan wilayah adat untuk keperluan investasi tanpa harus dikonversi dulu statusnya sebagai tanah negara.

Dari sisi kelembagaan, Kementerian Dalam Negeri perlu untuk memberikan arahan dan panduan teknis pelaksanaan mandat pemerintah daerah dalam pengakuan hukum masyarakat adat dan wilayah adatnya. Karena, masih sering ditemukan pemerintah daerah yang tidak memiliki kelembagaan di provinsi/kabupaten/kota yang mengurus masyarakat adat dan wilayah adat.

4. Sektor Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebudayaan

4.1. Peraturan dan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan

4.1.1. Kerangka Peraturan dan Kebijakan

Sumber hukum utama yang menjadi dasar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus memenuhi dua unsur besar yaitu unsur: “dikuasai negara” dan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 memberikan tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa perkataan “dikuasai oleh negara”



haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan: kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam bentuk beberapa produk legislatif yang lebih operasional, yaitu antara lain dalam beberapa peraturan di sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) dalam tabel berikut:

LINGKUP	PERATURAN
Lingkungan Hidup, Agraria, dan Tata Ruang	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Konservasi Air dan Tanah
Kehutanan, Pertanian, dan Perkebunan	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pertambangan dan Energi	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Kelautan dan Perikanan	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Atas permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan



Pendukung	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
	Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
	Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
	Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya
	Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	

Namun pada implementasinya belum terlihat standar norma mengenai bentuk penguasaan negara atas sumber daya alam Indonesia sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini terlihat pada beragamnya konsepsi pengusahaan SDA-LH di berbagai sektor, yang mendorong diajukannya uji materiil beberapa undang-undang mengenai SDA-LH ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh beberapa kali uji materiil diajukan terhadap UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³⁷ Kurangnya kualitas legislasi di sektor SDA-LH tersebut tidak hanya berdampak pada perilaku koruptif atau kerugian perekonomian negara, tapi juga pada ketidakadilan akses sumber daya alam, menurunnya kualitas lingkungan, dan terampasnya hak-hak publik secara sewenang-wenang.

Sehingga melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, diatur pentingnya pengkajian ulang pada semua peraturan perundang-undangan berkaitan dengan agraria/pengelolaan sumber daya alam. Kemudian berdasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama (NKB) yang ditandatangani oleh 27 kementerian dan tujuh lembaga negara di Istana Negara pada tanggal 19 Maret 2015, dicanangkanlah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA). Salah satu rencana aksi dari GNP-SDA adalah melakukan kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dukungan para pakar.

Kajian harmonisasi undang-undang di bidang SDA-LH tersebut memberikan simpulan bahwa peraturan perundang-undangan terkait SDA-LH tersebut di atas masih memiliki beberapa kelemahan antara lain: 1) Undang-undang di kelompok kehutanan, pertanian dan perkebunan, kelompok pertambangan dan energi dan kelompok kelautan dan perikanan cenderung berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam daripada perlindungan terhadap lingkungan hidup terutama aspek pengelolaan sumber daya alam terpadu berbasis lingkungan hidup serta aspek keadilan khususnya terkait dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta masyarakat termarjinalkan; 2) Tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan antar sektor mengenai perlindungan hak mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta mengenai perlindungan masyarakat hukum adat; 3)

³⁷ Ahmad Redi, *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015



Terdapat potensi tidak harmonisnya pendekatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam serta penegakan hukum antar sektor sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak tepat sasaran dan tidak efektif, misalnya pendekatan penegakan hukum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pendekatan perlindungan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁸

Salah satu Sumber Daya Alam, yaitu tanah adalah hak dasar setiap orang yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Penegasan lebih lanjut tentang hal itu antara lain diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Tanah juga mempunyai peranan penting bagi masyarakat hukum adat sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, tempat dimana anggota masyarakat adat dikuburkan, serta merupakan tempat tinggalnya makhluk gaib dan roh-roh para leluhur.³⁹ Secara hukum telah ada pengakuan hukum terhadap hak ulayat dan masyarakat hukum adat yaitu dalam Pasal 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 18 B ayat (1). UUD 1945. Pasal 3 UUPA menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak ulayat tersebut tidak hanya terbatas pada tanah ulayat saja namun juga meliputi hutan adat, sumber-sumber air, kolam dan termasuk pula tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada dan hidup di atas tanah ulayat, yang dapat dimanfaatkan secara komunal oleh masyarakat hukum adat.⁴⁰

Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya pada hak pengelolaan sumber daya alam juga diatur dalam Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang antara lain kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat [Pasal 33 ayat (3) UU Migas], kecuali memperoleh persetujuan dari masyarakat adat [Penjelasan Pasal 33 ayat (4)].

Lebih lanjut terkait ketentuan hak ulayat selain hak terhadap pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, sangat erat kaitannya dengan pengelolaan hutan bagi masyarakat hukum adat. Ketentuan hak untuk mengelola wilayah hutan oleh masyarakat hukum adat diatur dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum,

³⁸ Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)*, Jakarta, 2018

³⁹ Maria Kaban, *Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 3, Oktober 2016, hlm. 457.

⁴⁰ Yahya Ahmad Zein dan Dewi Nurvianti, *Konsepsi Hak masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia*, VeJ, Vol.3, No. 2, hlm. 434.



khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu hak masyarakat hukum adat yang erat kaitannya dengan Undang-Undang ini adalah pengelolaan hutan adat. Signifikansi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan tanah kawasan hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini menjadi salah satu barometer bagi reformasi dominasi negara dan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan atas tanah kawasan hutan. Berdasarkan Pasal-Pasalnya tampak bahwa pertama negara menjabarkan secara eksplisit tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, dan kedua, negara memberikan ruang partisipasi terbuka bagi masyarakat hukum adat dalam perencanaan, peruntukan dan pembangunan hutan yang direncanakan oleh negara.⁴¹

Ketentuan mengenai pengelolaan hutan adat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kehutanan semakin dipertegas melalui keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bahwa “Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat. Meskipun terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan keputusan di atas, diantaranya karena ketidaktersediaan data dasar keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.

4.1.2. Lembaga Pemerintah yang Memiliki Mandat Melaksanaan Peraturan dan Kebijakan Terkait Pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat Adat

Lembaga penyelenggara pemerintahan negara yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terkait masyarakat hukum adat, pemenuhan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kewajiban semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran terkait pemenuhan hak bagi masyarakat hukum adat. Peran pemerintah daerah dalam pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat merupakan penjabaran dari konsep otonomi daerah di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Setelah hadirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi lebih baik lagi, karena peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adatnya.

Lebih lanjut peran pemerintah daerah sehubungan dengan terpenuhinya pengakuan dan hak masyarakat hukum adat semakin jelas setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui Undang-Undang Desa dimungkinkan perubahan: Desa dan Kelurahan menjadi Desa Adat berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah.

4.1.3. Peraturan dan Kebijakan Terkait Pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat Adat

⁴¹ Mawardi, *Implikasi hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara*, Jurnal IUS, Vol.1, No. 3, Desember 2013, hlm. 563.



Mengenai keanekaragaman hayati yang juga terkait dengan sumber daya genetik dan pertanian, Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai hal tersebut, yaitu antara lain:

- a) Ratifikasi *United Nations on Biological Diversity* atau mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati melalui UU No. 5 Tahun 1994, tanggal 1 Agustus 1994, yang pada intinya mengenai kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimilikinya;
- b) Ratifikasi *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* atau Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati melalui UU No. 21 Tahun 2004, tanggal 16 Agustus 2004, yang pada intinya mengenai akses informasi, pelestarian dan pemanfaatan, pengawasan perpindahan lintas batas, dan kelembagaan, dan lalu lintas Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG);
- c) Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman melalui UU No. 4 Tahun 2006, tanggal 20 Maret 2006 yang berisi tentang pemanfaatan, pengelolaan, pengamanan, lembaga pengelola, benefit sharing, dan pertukaran sumber daya genetik tanaman dalam pembangunan pertanian nasional;
- d) Ratifikasi *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* atau Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui UU No. 11 Tahun 2013 tanggal, 8 Mei 2013.

Peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil ratifikasi beberapa konvensi internasional tersebut lebih mengatur mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati serta mekanisme pemanfaatan dan pelestariannya secara umum.

Peraturan perundang-undangan di level nasional lainnya yang lebih mengarah pada peran masyarakat dalam konservasi keanekaragaman hayati adalah, antara lain:

- a) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berisi mengenai pentingnya konservasi, kewajiban pemegang hak atas tanah menjaga kelestariannya, peran pemerintah dalam mendorong peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b) Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No. 184/KSDAE/REN.2/5/2018 tentang Penunjukan Gugus Tugas Multipihak Penyelesaian Permasalahan Lahan, Perambahan dan Usulan Wilayah Adat di Kawasan Konservasi;
- c) Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 ttg Petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Meskipun peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai peran masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam konservasi keanekaragaman hayati, peraturan-peraturan tersebut belum mengatur secara langsung inisiatif-inisiatif konservasi yang dilakukan masyarakat terutama masyarakat hukum adat di wilayahnya.

Hal ini berbeda dengan beberapa produk hukum daerah yang secara lebih khusus menguatkan upaya konservasi yang dilakukan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Dari hasil identifikasi sementara, sampai dengan tahun 2018 terdapat sekitar 225 produk hukum daerah yang mengatur secara bervariasi tentang: pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, desa/kampung adat, hutan adat, hak ulayat, hak komunal, lembaga adat, peradilan adat, kemitraan konservasi antara masyarakat hukum adat dengan pemegang izin konsesi.



Mengenai pengelolaan hutan dan lahan, terdapat sederet panjang peraturan mengenai pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia, dimana beberapa diantaranya dalam tabel berikut:

Peraturan	Kaitannya dengan pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Peraturan ini sudah memasukkan peran serta masyarakat, hak masyarakat atas informasi kehutanan dan keterlibatan dalam pengelolaan hutan secara umum, meskipun belum secara jelas memberikan pengakuan kepada masyarakat adat yang berdiam di kawasan hutan. Hutan adat dianggap sebagai bagian dari hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat, sampai kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 sebagai putusan atas gugatan uji materiil peraturan ini, yang antara lain menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara.
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Beberapa pasal dalam peraturan ini menghambat peran masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengolahan lahan, antara lain: Pasal 12 ayat 2, Pasal 13, Pasal 27 ayat 3, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat 2, Pasal 58 ayat 1 dan 2, Pasal 107 dan Pasal 114 ayat 3 karena bertentangan dengan pasal 18 B, 28 C ayat 1 dan 2, 28 D, 28H ayat 2, 28I dan 33 ayat 3 UUD 1945". Atas pasal-pasal tersebut telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengabulkan gugatan uji materiil untuk sebagian dari pasal-pasal tersebut yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terkait dengan hak atas informasi, peraturan ini memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Beberapa pasal dari peraturan ini, misalnya dalam pasal 50 ayat (3) huruf (e) dan pasal 50 ayat (3) huruf (i) berisi ancaman pidana bagi masyarakat yang dianggap dengan sengaja masuk ke dalam kawasan dan tanpa ijin dari pihak berwenang serta menggembalakan ternaknya di dalam hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi oleh pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini merugikan serta membahayakan kehidupan masyarakat adat serta petani yang menggantungkan hidup serta perekonomiannya dari hasil hutan non kayu. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/ PUU/XII/2014 akhirnya mengabulkan gugatan uji materiil atas pasal-pasal tersebut.
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan	Peraturan ini mengatur peran dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan terkait kebakaran hutan dan/atau lahan,



Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Tentang Perlindungan Hutan	Peraturan ini menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang melaksanakan dan bertanggung jawab melakukan perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepadanya berdasarkan kearifan tradisional mereka berdampingan dengan pemerintah. Pada hutan hak, perlindungan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak.
Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Peraturan ini menutup peluang menggunakan instrumen hukum pengakuan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah dan Sertifikat/SK Hak Komunal dengan menyatakan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat harus dengan peraturan daerah. Dengan menyatakan pola penyelesaian berupa resettlement bagi penguasaan dan pemanfaatan tanah yang 'ditunjuk' sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi, maka peraturan ini menutup kemungkinan penetapan hutan adat dilakukan di kawasan hutan dengan fungsi konservasi, padahal, Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015, mengakui hutan adat dapat berfungsi konservasi. Selain itu peraturan ini juga mengancam hidup ribuan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah adat di kawasan konservasi.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial	Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan & Kehutanan (KLHK) pada periode 2015-2019 menargetkan 12,7 juta ha kawasan hutan dikelola oleh masyarakat melalui skema HD, HKm, HTR, Hutan Adat, dan Kemitraan

4.1.4. Peran Kepemimpinan Lokal dalam Pelaksanaan Peraturan dan Kebijakan Terkait Pelaksanaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya

Lembaga adat dibentuk secara alami di dalam masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukumnya. Lembaga adat berhak dan berwenang mengatur dan menyelesaikan berbagai urusan terkait adat istiadat dan hukum adatnya. Pengurus lembaga adat dipilih melalui musyawarah dan mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat hukum adat. Terdapat beberapa produk daerah yang mengatur mengenai lembaga adat, misalnya Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat yang dimaksudkan untuk pedoman penataan lembaga adat di daerah.

4.2. Pengetahuan Tradisional dan Warisan Budaya

4.2.1. Kerangka Peraturan dan Kebijakan

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau folklor (PTEBT) merupakan warisan budaya yang memberikan kekayaan tidak berwujud bagi Indonesia, sehingga pemeliharaan dan pelestariannya mendesak untuk dilakukan pemerintah. Dalam melindungi PTEBT, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Pengakuan dan perlindungan terhadap budaya masyarakat oleh negara Indonesia tertuang dalam Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dimana pada intinya negara menghormati



identitas budaya masyarakatnya termasuk bahasa daerah, serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara budayanya.

Indonesia juga telah menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Regulasi di Indonesia mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dipergunakan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT), tertuang dalam beberapa undang-undang, antara lain:

- UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan pemerintah di bidang paten, merk, dan hak cipta serta keputusan presiden dan peraturan menteri.

Beberapa kelemahan dalam mengembangkan sistem perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dengan menggunakan perlindungan Hak Kekayaan Internasional (HKI) adalah antara lain: 1) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap pengetahuan tradisional dengan memanfaatkan peraturan perlindungan HKI belum sepenuhnya efektif karena Perlindungan HKI bersifat *privat domain* yang eksklusif, monopolis, individualistis. Sedangkan sifat Pengetahuan Tradisional adalah kolektifisme yang beranggapan bahwa Pengetahuan Tradisional adalah milik bersama tanpa memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar; 2) Sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai Pengetahuan Tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga tidak ada dokumen pembanding (*prior art*). Hal yang dapat dijadikan alasan tidak diberikannya hak paten.⁴²

Sejak 2008, pemerintah Indonesia telah memulai proses penyusunan rancangan undang-undang *sui generis* untuk melindungi penggunaan kekayaan intelektual yang ada pada PTEBT Indonesia. RUU yang berjudul RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) tersebut dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014, tetapi sampai saat ini (Oktober 2018) belum disahkan.

4.2.2. Hak Masyarakat Adat dalam Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Warisan Budaya

Masyarakat adat memainkan peranan penting dalam pengembangan PTEBT di Indonesia, mengingat merekalah yang mengembangkan pengetahuan tradisional berupa kearifan lokal, upacara,

⁴² Imas Rosidawati Wiradirja, *Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 20 APRIL 2013: 163 - 185



kesenian, kuliner, obat-obatan, serta folklor. Apabila masyarakat adat punah maka pengetahuan ribuan tahun yang terakumulasi tentang kehidupan dan cara beradaptasi di ekosistem tempat mereka tinggal juga akan hilang.⁴³ Sehingga pengesahan RUU PTEBT saja belum cukup untuk memelihara PTEBT di Indonesia apabila RUU tersebut tidak didukung oleh hukum sui generis yang melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, misalnya undang-undang masyarakat hukum adat.

4.3. Hak Akses dan Pembagian Manfaat

4.3.1. Kerangka Peraturan dan Kebijakan

Sesuai amanat dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pemerintah Indonesia saat ini sudah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetika melalui UU Nomor 4 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian, yang diharapkan dapat melindungi sumber daya hayati dari “pencurian” materi genetik maupun pengetahuan tradisional (*biopiracy*) dan mencegah dikembangkannya sumber daya Indonesia menjadi produk industri di luar negeri, tanpa mendapat keuntungan dari hal tersebut.

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) yang mengatur akses orang asing terhadap pengetahuan tradisional Indonesia serta persoalan pembagian manfaat/benefit sharing kepada warga masyarakat lokal atas akses dan penggunaan sumber daya tersebut belum di sahkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada intinya menganggap bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan kewajiban negara mengingat pentingnya kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan dalam UUPPLH terdapat pengecualian pidana membakar lahan atau hutan oleh masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal (Penjelasan pasal 69 ayat 1).

Berdasarkan mandat Pasal 63 ayat 1 huruf t UUPPLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan aturan pelaksana tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 34 Tahun 2017 (Permen LHK No. 34 Tahun 2017) yang pada intinya menegaskan masyarakat sebagai pengampu kearifan lokal di wilayah adat. Peraturan ini cenderung menganggap kearifan lokal sebagai hak kekayaan intelektual (*property rights*) komunitas dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pengampu dan pengakses kearifan lokal serta jaminan pembagian keuntungan seimbang (adil) antara pengampu dengan pengakses dari pemanfaatan kearifan lokal.

Reform: Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 33 diatur dalam undang-undang. Sampai saat ini undang-undang khusus mengenai pelaksanaan Pasal 33 belum ada. Diperlukan suatu undang-undang umum yang memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi undang-undang spesifik, misalnya undang-undang antara lain minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, kehutanan, mengenai bagaimana penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945. DPR bersama Pemerintah dalam

⁴³ Posey, D.A., “Indigenous Knowledge and Development: An Ideological Bridge To the Future”, dalam Posey, D.A. (K. Plenderleith, ed.), *Kayapó Ethnoecology and Culture*, Routledge, London and New York, 2002, hlm. 59



membentuk undang-undang di sektor sumber daya alam harus memperhatikan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sehingga eksistensi liberalisme tidak bertentangan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat di Indonesia telah terakomodir dalam serangkaian peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam paragraf-paragraf di atas, meskipun dalam aspek praktek belum efektif. Sehingga beberapa pihak pemerhati masyarakat hukum adat menilai bahwa Indonesia membutuhkan aturan tersendiri yang mengatur tentang masyarakat hukum adat di Indonesia. Saat ini tuntutan keharusan aturan tersendiri tersebut masih sebatas wacana pada RUU tentang masyarakat adat yang tidak kunjung dihasilkan dengan berbagai alasan.

Hak-hak masyarakat adat yang perlu dimasukkan ke dalam substansi Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat antara lain: hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, hak atas kebudayaan, hak atas *self-determination*, hak atas *free, prior and informed consent* (FPIC). Hak atas FPIC merupakan satu hak masyarakat adat untuk secara bebas menentukan apakah sebuah agenda pembangunan boleh masuk ke wilayah masyarakat adat atau tidak. Jika pada individu atau kelompok yang bukan masyarakat adat, FPIC bermuara pada tercapainya sebuah proses konsultasi, maka pada masyarakat adat, FPIC bermuara pada tercapainya "*consent*"/keputusan mengenai persetujuan atau penolakan masyarakat adat terhadap tiap agenda pembangunan yang masuk ke wilayah masyarakat adat.⁴⁴

Seharusnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan haknya harus disusun dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan administratif dan pendekatan hak asasi manusia. Pendekatan administratif mengharuskan negara memberi ruang pada masyarakat adat untuk mengatur diri sendiri. Sementara pendekatan hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masyarakat adat.

Mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau folklor (PTEBT), beberapa alternatif dapat dilakukan pemerintah berkenaan dengan gagasan perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak-hak warga masyarakat lokal di Indonesia, seperti membentuk perundang-undangan baru yang bersifat khusus (*sui generis*) berkenaan dengan persoalan akses orang asing terhadap pengetahuan tradisional Indonesia serta persoalan pembagian manfaat kepada warga masyarakat lokal atas akses dan penggunaan sumber daya tersebut. Tindakan yang juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah merangsang tumbuh kembangnya partisipasi warga masyarakat dalam rangka ikut serta mengupayakan peningkatan pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk kesejahteraan warga masyarakat dalam arti luas. Substansi yang terpenting dari undang-undang *sui generis* yang dimaksud adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah "pemilik" dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hukum adat atau hukum kebiasaan (*customary law*) dapat menjadi salah satu alternatif sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal tersebut di dalam undang-undang *sui generis*.

⁴⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia Memerlukan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, 20 Oktober 2018, diakses melalui <http://gaung.aman.or.id/2016/12/14/indonesia-memerlukan-uu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat/> pada 20 Oktober 2018.



Prinsip-prinsip dalam hukum adat yang dapat diakomodasi ke dalam undang-undang *sui generis* yang antara lain: 1) bersifat sederhana; 2) tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama. Hal ini sejalan dengan sistem hukum adat yang bersifat *magis religius*; 3) tetap berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan; 4) mampu menjamin atau sekurang-kurangnya memberikan kemungkinan yang besar agar pemanfaatan pengetahuan tradisional (termasuk pengetahuan di bidang keanekaragaman hayati) benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.⁴⁵

RUU PTEBT ini tidak cukup untuk memelihara dan melestarikan PTEBT Indonesia. Perlindungan PTEBT harus menerapkan upaya-upaya yang tidak hanya terkait dengan HKI dan hukum saja, tetapi juga dengan yang non-HKI dan non-hukum, yaitu: 1) Mendokumentasikan dan menyusun data-base dari PTEBT Indonesia sesegera mungkin; 2) Mengedukasi aparat hukum dan pengadilan supaya tidak merencanakan perlindungan PTEBT dengan perlindungan HKI; 3) Mengundang RUU Perlindungan Masyarakat Adat untuk melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang menjadi kustodian PTEBT Indonesia; 4) Menghidupkan kembali dan memasukkan hukum adat ke dalam RUU PTEBT; 5) Persyaratan Benefit Sharing atas pemanfaatan PTEBT harusnya diterapkan tidak saja kepada pengguna asing, tetapi juga kepada pengguna Indonesia; 6) Mengontrol dan menjatuhkan sanksi hukum kepada kelompok radikal yang menyerang PTEBT dan masyarakat yang sedang menjalankan PTEBT-nya. Pemerintah harusnya telah mengundang Rancangan Peraturan Presiden 2009 tentang Daftar Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Indonesia yang Dilindungi oleh Negara, tanpa menunggu disahkannya RUU PTEBT oleh DPR. Hal ini juga telah lama dimandatkan oleh UU Hak Cipta 1982 dan 2002 yang memberikan hak cipta atas warisan budaya Indonesia kepada negara dan juga telah dimandatkan oleh Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang the Ratification of Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.⁴⁶

5. Ekstraksi Sumber Daya Alam, Proyek Besar Infrastruktur/Pembangunan dan Pertanian

5.1. Eksplorasi dan Ekstraksi Sumber Daya Alam

Saat ini terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan proyek dengan skala besar, seperti UU Perkebunan 39/2014, UU Pertambangan Mineral dan Batubara 4/2009, UU Minyak dan Gas Bumi 22/2001, UU Kehutanan 41/1999, UU Pokok-Pokok Agraria 5/1960, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/2009. Peraturan perundang-undangan tersebut hampir seluruhnya merupakan produk reformasi yang menggantikan undang-undang lama. Dari sisi isinya sudah lebih baik dibandingkan undang-undang lama, namun dalam beberapa aspek masih dianggap bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945), khususnya terkait dengan Pasal 33 Ayat (2) yaitu bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Pasal 33 Ayat (3) yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sejumlah pihak, undang-undang tersebut diatas beberapa kali diajukan review ke Mahkamah Konstitusi.

⁴⁵ Imas Rosidawati Wiradirja, op.cit. hlm 176-177.

⁴⁶ Afifah Kusumadara, *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Januari 2011: 20 – 41.



Di dalam undang-undang terkait sumber daya alam, seluruhnya telah memiliki pasal-pasal terkait lingkungan hidup, dalam arti eksploitasi sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya setiap perizinan pemanfaatan sumber daya alam dikenai kewajiban memiliki izin lingkungan. Masalahnya adalah dalam pelaksanaan dan pengawasan perizinan yang seringkali tidak konsisten. Perilaku koruptif dari penyelenggara negara dan pelaku usaha menyebabkan pasal-pasal perlindungan lingkungan hidup tidak sepenuhnya ditegakkan.

Selain itu, juga terdapat pasal-pasal terkait partisipasi masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, misalnya hak atas Informasi, hak untuk turut serta dalam pembangunan. Namun, elaborasi hak asasi manusia di dalam undang-undang terkait sumber daya alam tidak cukup kuat. Oleh karena itu didalam prakteknya juga tidak terlalu baik.

Aturan mengenai partisipasi dan keterlibatan masyarakat (termasuk masyarakat adat) dapat ditemukan diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berikut beberapa kutipan pasal-pasalnya:

Peraturan	Pengaturan Partisipasi Masyarakat
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.</p> <p>(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. <p>Pasal 70</p> <p>(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.</p> <p>(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.</p> <p>(3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.</p>
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan perencanaan b. Pengembangan kawasan c. Penelitian dan pengembangan d. Pembiayaan e. Pemberdayaan f. Pengawasan g. Pengembangan sistem data dan Informasi



	<p>h. Pengembangan kelembagaan, dan/atau</p> <p>i. Penyusunan pedoman pengembangan usaha perkebunan</p> <p>(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan saran perbaikan dan/atau bantuan.</p>
<p>Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Peran masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. <p>(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
<p>Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<p>Hanya ada satu ayat pada pasal 7 terkait tugas pemerintah provinsi dalam meningkatkan peran serta masyarakat, yaitu pada Ayat (1) huruf i, yang berbunyi:</p> <p>“pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kesetaraan lingkungan.</p>
<p>Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p>	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
<p>Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>


Di Indonesia yang memiliki luasan kawasan hutan kurang lebih 70% dari luas daratan, maka bisnis kehutanan merupakan bisnis dengan skala yang besar. Lebih dari 30 juta Ha hutan digunakan untuk usaha produksi kayu dan pulp and paper.⁴⁷ Sedangkan untuk usaha perkebunan tercatat kurang lebih 24 juta Ha lahan perkebunan dengan 12 komoditas pada tahun 2014⁴⁸.

⁴⁷ Kementerian LHK, 2018, Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017.

⁴⁸ Dirjen Perkebunan pada Kementerian Pertanian, tanpa tahun



Khusus untuk perkebunan kelapa sawit menempati posisi tertinggi untuk ukuran luas yaitu mencapai 12,3 juta hektar pada tahun 2018. (ha). Jumlah tersebut terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR) 4,76 juta ha, Perkebunan Negara Besar (PNB) 753 ribu ha dan Perkebunan Swasta Besar (PBS) 6,8 juta ha⁴⁹. Selain kehutanan dan perkebunan, ada usaha pertambangan batubara dengan izin yang dikeluarkan mencapai kurang lebih 3000 izin.



Jika digabung dengan izin tambang mineral lainnya sampai dengan tahun 2015, Kementerian ESDM mencatat ada 10.300 izin yang telah diterbitkan di seluruh Indonesia⁵⁰.


Dampak atas proyek skala besar tersebut mengakibatkan pencemaran air akibat limbah perusahaan, pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran atas tanah akibat pemakaian pupuk maupun obat-obatan secara berlebihan, sehingga mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, mengganggu aktivitas masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal terhadap wilayah kelolanya. Perampasan tanah juga menjadi masalah tersendiri akibat dari pembangunan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan skala besar. Hal ini menyebabkan konflik tenurial yang berkepanjangan. KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh

⁴⁹ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian yang dirujuk oleh <https://katadata.co.id/> diakses pada 1 Nov 2018

⁵⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/16/jumlah-kepemilikan-izin-usaha-pertambangan-batubara-di-indonesia#> diakses pada 1 November 2018



provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun 2016. Jika di rata-rata, maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik. Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria dengan angka 163 konflik (36,22 %), disusul sektor properti dengan jumlah konflik 117 (26,00 %), lalu di sektor infrastruktur dengan jumlah konflik 100 (22,22 %). Kemudian, di sektor kehutanan sebanyak 25 konflik (5,56 %), sektor tambang 21 (4,67 %), sektor pesisir dan kelautan dengan 10 konflik (2,22 %), dan terakhir sektor migas dan pertanian yang sama-sama menyumbangkan sebanyak 7 konflik (1,56 %).⁵¹



6. Kawasan Lindung, AKKMA dan Situs Keramat

6.1. Kawasan Lindung

6.1.1. Kerangka Peraturan dan Kebijakan

Peraturan yang mengatur kawasan lindung, AKKMA dan situs-situs keramat antara lain:

⁵¹ KPA, 2016, Catatan Akhir Tahun



Peraturan	Pengaturan mengenai kawasan lindung, AKKMA dan Situs Keramat
Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Mengatur secara menyeluruh bagaimana sumber dalam alam hayati dan ekosistemnya dilindungi. Pengaturan perlindungan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - perlindungan sistem penyangga kehidupan; - pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; - pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Kawasan hutan terbagi ke dalam 3 fungsi yaitu konservasi, lindung dan produksi. Pada Kawasan hutan yang dikuasai negara, maka pemanfaatannya harus mendapatkan izin dari negara. Apabila di dalam Kawasan hutan itu terdapat hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat, maka pemanfaatan hutan tersebut diatur berdasarkan aturan adat setempat.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengatur mengenai pengakuan terhadap hak masyarakat adat pengetahuan tradisional, kewajiban izin lingkungan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap area-area yang dilindungi sesuai ketentuan yang diatur di dalam undang-undang penataan ruang.
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Mengatur penetapan kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya diperuntukkan bagi usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah dan sumber daya alam baik di nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan untuk kawasan lindung tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan.

6.1.2. Pengertian Kawasan Lindung

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kawasan lindung diatur di dalam berbagai peraturan misalnya undang-undang konservasi sumber dalam alam hayati dan ekosistemnya, undang-undang penataan ruang, undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang kehutanan.

Jika merujuk kepada undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya no.5 tahun 1990, disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Prinsip-prinsip yang digunakan di dalam pelaksanaan konservasi adalah pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Bentuk konservasi sumber daya alam hayati terdiri dari:

- a. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.



- c. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- d. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
- e. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- f. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- g. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
- h. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

6.1.3. Kelembagaan Pemerintah yang Memiliki Mandat Melaksanakan Peraturan dan Kebijakan terkait Kawasan Lindung

Dalam konteks Indonesia, kewenangan yang diberikan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan di sector sumber daya alam adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jika dibandingkan sebelum dan setelah pemerintahan Jokowi-JK, jauh lebih maju dalam pengelolaan sumber daya alam terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat dan kesejahteraannya. Hal ini ditandai dengan adanya Perhutanan Sosial yang memberikan akses kelola masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal terhadap kawasan lindung. Selain itu, terdapat dengan ditetapkan pertama kali hutan adat pada 28 Desember 2018 dan diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2016. Hingga tahun 2018 sudah ada 33 lokasi hutan adat dikembalikan kepada masyarakat hukum adat dengan total luas mencapai 25.110,34 hektar.

di era pemerintahan Jokowi-JK saat ini, kerjasama para pihak dalam pengelolaan sumber daya alam sudah mulai berjalan, walaupun demikian masih terdapat kendala ego sektoral. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam kedepannya.

6.1.3. Respon Masyarakat Adat atas Pengaturan Pengakuan Hukum Masyarakat Adat

Respon masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal terkait kerangka peraturan dan Kebijakan pengakuan hukum dilihat sebagai peluang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka. Meskipun demikian masih ada tuntutan yang lebih besar yaitu agar pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang mengenai perlindungan dan pengakuan masyarakat adat.



Kerangka peraturan dan kebijakan yang ada dan tersebar di berbagai sektor dianggap menyulitkan ketika terjadi tumpang tindih kewenangan diantara sektor pemerintahan. Misalnya, saat ini ada setidaknya 3 sektor yang terkait erat dengan proses pengakuan masyarakat adat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

6.1.4. Kesesuaian kerangka peraturan dan Kebijakan tentang kawasan lindung di Indonesia dengan PoWPA khususnya terkait masyarakat adat dan lokal

Secara umum pengelolaan sumber daya alam, baik kawasan lindung maupun konservasi sudah memberikan ruang pada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal. Namun hal itu belum cukup, karena belum menerapkan prinsip keadilan maupun pembagian keuntungan atas pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Namun di dalam praktek masih banyak tumpang tindih kawasan lindung dengan ruang kelola masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal, sehingga dalam penyelesaian permasalahan ini diperlukan kebijakan satu peta (One Map Policy), serta perlunya peraturan perundang-undangan ditingkat nasional mengakomodir ruang kelola masyarakat melalui kerjasama masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal dengan pemerintah maupun pemerintah daerah.

areal kelola konservasi masyarakat di beberapa daerah sudah mengakomodir konservasi masyarakat, seperti Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat melalui Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Kabupaten Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi, yang mana di dalamnya telah mengakui wilayah konservasi adat baik itu tanah, hutan maupun laut. Sementara di tingkat nasional belum ada sama sekali, kecuali menurut UU Konservasi maupun aturan turunannya mengatur zona tradisional, tapi itupun tidak serta merta masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal dapat mengelola wilayah tersebut.

6.2. Situs Keramat

Selain peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan di atas, di Indonesia telah ada Undang-Undang Cagar Budaya yang di dalamnya mengatur situs-situs budaya yang di lindungi. Namun, tidak mengatur secara spesifik masyarakat hukum adat

Di dalam praktek, lembaga adat dalam pengambilan suatu keputusan menjadi tidak jelas, karena terjadi klaim siapa yang paling berhak mengambil keputusan di suatu komunitas adat itu. Hal itu dikarenakan terjadi dualism kelembagaan adat antara yang dibentuk oleh pemerintah secara aturan itu sah, dengan lembaga adat yang eksis secara turun temurun. Sehingga dalam pengambilan keputusan, masyarakat menjadi lemah.

Hingga saat ini belum ada aturan secara khusus mengatur masyarakat hukum adat, karena pemerintah menganggap bahwa ketika ada aturan tersendiri yang mengatur masyarakat hukum adat akan terjadi pemborosan anggaran sekaligus menjadi beban Negara dalam mengurus kesejahteraan masyarakat hukum adat itu. Pernyataan pemerintah ini mengundang protes dari masyarakat adat dan akhirnya pembahasan rancangan undang-undang mengenai masyarakat adat dibahas kembali.



6.3. Penetapan Kawasan Lindung Lainnya

Di Indonesia ada beberapa situs warisan dunia, cagar biosfer, namun pengusulan tersebut kurang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal. Berikut adalah daftar situs-situs Kawasan lindung lainnya di Indonesia:

I. Situs Ramsar (Ramsar Sites)		
1	Taman Nasional Berbak	Ramsar Site No. 554, ditunjuk tanggal 8 April 1992
2	Taman Nasional Danau Sentarum	Ramsar Site No. 667, ditunjuk tanggal 30 Agustus 1994
3	Taman Nasional Wasur	Ramsar Site No. 1624, ditunjuk tanggal 16 Maret 2006
4	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Ramsar Site No. 1944, ditunjuk tanggal 6 Maret 2011
5	Taman Nasional Sembilang	Ramsar Site No. 1945, ditunjuk tanggal 6 Maret 2011
6	Suaka Margasatwa Pulau Rambut	Ramsar Site No. 1987, ditunjuk tanggal 11 November 2011
7	Taman Nasional Tanjung Puting	Ramsar Site No. 2192, ditunjuk tanggal 11 Desember 2013

II. Cagar Biosfer					
No.	Cagar Biosfer	Area Inti	Zona Penyangga	Area Transisi	Keterangan
1	Cibodas	TN G. Gede Pangrango; CA dan TWA Telaga Warna; TWA Jember			Ditetapkan pada pertemuan MAB di Paris, 20-22 Januari 1977
2	Komodo	TN Komodo	CA Wae Wuul		Ditetapkan pada pertemuan MAB di Paris, 20-22 Januari 1977
3	Tanjung Puting	TN Tanjung Puting	TWA Tanjung Keluang		Ditentukan pada pertemuan MAB di Paris, 20-22 Januari 1977
4	Lore Lindu	TN Lore Lindu	THR Sulawesi Tengah	CA Pamona; TWA Wera; CA Pangi Binangga; THR Sulawesi Tengah	Ditetapkan pada pertemuan MAB di Paris, 20-22 Januari 1977
5	Pulau Siberut	TN Siberut; WA Saiibi Sarabua			Ditetapkan pada pertemuan MAB Tahun 1981
6	Gunung Leuser	TN Gunung Leuser	SM Rawa Singkil; CA Serbojadi; TB Lingga Isaq	TB Lingga Isaq THR Subulussalam SM Karang Gading	Ditetapkan pada pertemuan MAB Tahun 1981



7	Giam Siak Kecil Bukit Batu	SM Giam Siak Kecil; SM Bukit Batu			Ditetapkan oleh UNESCO pada Sidang ICC MAB UNESCO ke 21 di Pulau Jeju, Korea Selatan pada tanggal 26 Mei 2009
8	Wakatobi	TN Wakatobi			Ditetapkan oleh UNESCO pada Sidang ICC MAB UNESCO ke 24 di Paris pada bulan Juni 2012
9	Bromo Tengger Semeru-Arjuna	TN Bromo Tengger Semeru; THR R.Soeryo		TWA Gunung Baung; CA Gunung Abang; CA Besowo Gadungan	Ditetapkan oleh UNESCO pada Sidang ICC MAB UNESCO ke 27 di Paris pada tanggal 29 Juni 2015
10	Taka Bonerate	TN Taka Bonerate			Ditetapkan oleh UNESCO pada Sidang ICC MAB UNESCO ke 27 di Paris pada tanggal 29 Juni 2015
11	Blambangan	TN Baluran; TN Alas Purwo; TN Meru Betiri; TWA Ijen		CA Curah Manis Sempolan I-VIII; CA Jaggangan Rogojampi I-II; CA Ceding	Ditetapkan oleh UNESCO pada Sidang ICC MAB UNESCO ke 28 di Peru pada bulan Maret 2016

III. Situs Warisan Dunia (<i>World Heritage Sites</i>)		
1	Taman Nasional Ujung Kulon dan CA Krakatau	Ditunjuk pada saat World Heritage Committee Meeting ke-15, tanggal 13 Desember 1991
2	Taman Nasional Komodo	Ditunjuk pada saat World Heritage Committee Meeting ke-15, tanggal 13 Desember 1991
3	Taman Nasional Lorentz	Ditunjuk pada saat World Heritage Committee Meeting ke-23, tanggal 4 Desember 1999
4	Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (<i>Tropical Rainforest Heritage of Sumatera</i>)	Ditunjuk pada saat World Heritage Committee Meeting ke-28, tanggal 7 Juli 2004

Reform: Untuk memastikan wilayah kelola masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal diakui, diperlukan perubahan UU Konservasi yang mengakomodir jenis-jenis maupun areal kelola konservasi masyarakat hukum adat, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Selain itu,



dierlukan UU sendiri mengatur masyarakat hukum adat, sehingga menjadi jelas institusi yang mengurus masyarakat hukum adat.

7. Pengakuan dan Dukungan Non Hukum

7.1. Pengakuan Non Hukum oleh Pemerintah

Selain pengakuan hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, keberadaan dan hak-hak masyarakat adat juga mendapatkan pengakuan dan dukungan non hukum. Di daerah-daerah dimana masyarakat hukum adatnya masih kuat seperti Masyarakat Adat Dayak, Masyarakat Adat Papua, Masyarakat Adat Maluku, pemerintah secara *de facto* mengakui keberadaan mereka.

Sudah lazim terjadi di Indonesia bahwa hukum adat masih digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam perkawinan, perayaan adat, jual beli dan penyelesaian konflik di dalam masyarakat adat. Pemerintah daerah umumnya mengakui cara-cara adat dalam aspek-aspek tersebut. Seperti misal di Papua, apabila ada pihak investor memerlukan tanah untuk membuka usaha dan meminta kepada pemerintah kabupaten atau provinsi di Papua, maka pertama kali yang harus dilakukan oleh investor adalah bernegosiasi dengan masyarakat adat papua mengenai tanah yang mereka punya secara adat untuk dilakukan kesepakatan ganti rugi ataupun jual beli. Tanpa adanya kesepakatan antara investor dengan masyarakat adat, maka pemerintah kabupaten/provinsi di Papua tetap akan meminta untuk dilakukannya negosiasi dengan masyarakat adat.

Pengakuan bentuk lain adalah dukungan dari pemerintah daerah terhadap perayaan-perayaan/upacara-upacara adat. Pada masyarakat adat Dayak di Pulau Kalimantan, setiap tahun diselenggarakan perayaan adat Dayak baik diprovinsi maupun di kabupaten. Pembiayaan untuk perayaan adat semacam itu didukung oleh pemerintah setempat. Dukungan semacam ini juga untuk menaikkan citra pemerintah untuk menarik wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Hal yang sama juga terjadi di masyarakat adat kasepuhan di Provinsi Banten, dan beberapa tempat lainnya di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian konflik atau sengketa di suatu desa atau kampung dimana hukum adat masih cukup kuat dan ditaati, lembaga adat melalui hakim-hakim adat melakukan penyelesaian konflik atau sengketa secara musyawarah atau perdamaian. Kasus-kasus yang ditangani antara lain sengketa lahan garapan, sengketa waris, sengketa keluarga. Hasil penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat secara faktual diakui oleh pemerintah setempat dan bahkan pemerintah tidak jarang menggunakan hasil itu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan resmi.

7.2. Pengakuan Non Hukum oleh Organisasi Non Pemerintah

Pengakuan dan dukungan non hukum terhadap masyarakat adat juga diberikan oleh Organisasi Non Pemerintah. Bentuk pengakuan dan dukungan diberikan dalam berbagai bentuk antara lain:

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Fasilitasi dan pengorganisasian masyarakat
- c. Pembelaan hukum, advokasi dan kampanye.
- d. Fasilitasi akses terhadap jaringan nasional maupun internasional
- e. Pendokumentasian hukum adat, peta wilayah adat

Organisasi Non Pemerintah yang melakukan pengakuan dan dukungan terhadap masyarakat adat saat ini dipimpin oleh Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Organisasi non pemerintah yang menjadi pendukung AMAN antara lain:



- 1) HuMA (berbasis di Jakarta), mendukung AMAN dalam kegiatan kajian/penelitian, legal drafting, dan Pendidikan-pendidikan hukum untuk para anggota AMAN. Aktivitas huma dapat dilihat di www.huma.or.id
- 2) BRWA-Badan Registrasi Wilayah Adat (berbasis di Bogor), mendukung AMAN dalam melakukan registrasi wilayah adat sebagai alat bantu untuk mempersiapkan masyarakat adat dalam mengajukan permohonan pengakuan hukum kepada pemerintah. Aktivitas huma dapat dilihat di www.brwa.or.id
- 3) Epistema Insitute (berbasis di Jakarta), mendukung AMAN dalam rangka penelitian/kajian sosial dan hukum dan legal drafting, penerbitan buku-buku yang berkaitan dengan isu masyarakat adat, seminar-workshop mendiskusikan isu masyarakat adat. Aktivitas epistema dapat dilihat di www.epistema.or.id
- 4) JKPP-Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (berbasis di Bogor), mendukung AMAN dalam memetakan wilayah-wilayah adat yang diklaim oleh masyarakat adat dengan menggunakan teknologi pemetaan yang cukup akurat dan dituangkan ke dalam peta digital maupun cetak. Peta-peta wilayah yang diproduksi JKPP menjadi bahan acuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan advokasi maupun kampanye. Aktivitas huma dapat dilihat di www.jkpp.org
- 5) WGII-Working Group ICCAs Indonesia (berbasis di Bogor), mendukung AMAN dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana masyarakat adat di Indonesia melakukan manajemen konservasi alam melalui kebiasaan kearifan lokal mereka. Saat ini WGII sedang memantau proses revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aktivitas WGII dapat dilihat di www.iccas.or.id

7.3. Isu-Isu Kunci terkait Pengakuan Non Hukum

Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa pengakuan non hukum terhadap masyarakat adat adalah fakta yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. pengakuan non hukum tersebut cukup positif untuk memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada masyarakat adat.

Namun demikian, pengakuan non hukum ini tidak cukup kuat apabila dihadapkan pada masalah-masalah terkait erat dengan isu hukum. Isu hukum yang sangat krusial adalah terkait hak atas tanah adat dan wilayah adat. Pengakuan non hukum hanya kuat pada aspek pengakuan atas sosial dan budaya, namun tidak cukup dalam rangka mengakui hak masyarakat adat atas tanah adat dan wilayah adatnya. Oleh karena itu, masih banyak kasus dimana masyarakat adat secara social dan budaya diakui oleh pemerintah namun tanah adat dan wilayah adatnya tetap hilang/berkurang akibat diambil alih secara paksa/pemaksaan untuk tujuan-tujuan usaha-usaha ekstraktif seperti proyek perkebunan skala besar, hutan tanaman industri, proyek infrastruktur, pertambangan dan sebagainya.

Dengan fakta demikian, ada ambiguitas dari pemerintah dalam melihat masyarakat adat dari sisi sosial dan budaya dengan sisi hak atas tanah dan pembangunan. Pemerintah ingin merawat dan melestarikan sisi sosial dan budaya dari masyarakat adat, namun tidak menjamin perlindungan apabila terkait dengan hak atas tanah. Dalam banyak kejadian konflik, pemerintah lebih sering berada pada sisi kepentingan pelaku usaha dibanding sisi kepentingan masyarakat adat. Dalam kasus perkebunan kelapa sawit, meskipun klaim masyarakat adat bahwa tanah yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit berasal dari tanah adat atau wilayah adatnya, belum tentu klaim itu akan didukung oleh pemerintah karena dianggap belum ada pengakuan hukum yang resmi.

Padahal di dalam kenyataan, peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan dalam rangka mengakui masyarakat adat secara hukum tidak seluruhnya mencantumkan peta wilayah adatnya.



Dengan begitu ada kesulitan masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya karena pengakuan hukum terhadap wilayah adat masih belum ada.

7.4. Desakan Kerangka Kelembagaan kepada Masyarakat Adat

Apabila kita merujuk kepada kejadian pada masa lalu, tentu banyak contoh nyata dimana negara/pemerintah melakukan penyeragaman kelembagaan masyarakat ke dalam Desa. Hal ini terjadi sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1999. Dalam kurun waktu tersebut, kelembagaan adat asli yang telah dilebur ke dalam desa mengalami pelemahan-pelemahan baik dari sisi kelembagaan adat, hukum-hukum adat dan hak-hak atas tanah adat/wilayah adat.

Sejak era reformasi sudah ada perkembangan yang cukup baik dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menghidupkan kembali kelembagaan-kelembagaan adat, hukum-hukum adat, dan memulihkan hak-hak atas tanah adat/wilayah adat mereka. Namun dalam praktek tidak semua kelembagaan-kelembagaan adat yang asli dapat kembali sepenuhnya seperti sediakala. Mengambil contoh dari beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia, dapat diperoleh Informasi adanya introduksi kelembagaan-kelembagaan baru yang merupakan gagasan dari pemerintah.

Lokasi	Introduksi kelembagaan baru
Di Kalimantan Barat	Di Introduksi kelembagaan adat yang disebut Dewan Adat Daerah (DAD) yang memiliki struktur mulai dari provinsi, kabupaten dan kecamatan. DAD dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, mendapatkan fasilitasi dari pemerintah termasuk keuangan.
Di Kalimantan Tengah	Di Introduksi kelembagaan adat yang disebut Dewan Adat Daerah (DAD) yang memiliki struktur mulai dari provinsi, kabupaten dan kecamatan. DAD dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, mendapatkan fasilitasi dari pemerintah termasuk keuangan.
Di Papua	Di Introduksi Majelis Rakyat Papua yang merupakan kelengkapan pemerintahan berdasarkan undang-undang otonomi khusus Papua, dimana ia dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan mendapatkan fasilitasi dari pemerintah termasuk keuangan.
Di Sumatera Barat	Di Introduksi kelembagaan adat yang disebut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). LKAAM dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, mendapatkan fasilitasi dari pemerintah termasuk keuangan.



8. Putusan-Putusan Lembaga Peradilan

8.1. Kasus-kasus

Pascaamandemen UUD 1945⁵², lembaga Pengadilan di Indonesia terbagi menjadi dua lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung⁵³ dan Mahkamah Konstitusi⁵⁴ bersama-sama dapat disebut dengan Mahkamah Kehakiman. Selain itu, terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing mempunyai lembaga-lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:

1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum;
2. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; dan
4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.

Disamping itu, dikenal pula beberapa pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun *Ad Hoc*, diantaranya yaitu: Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM); Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Pengadilan Niaga; Pengadilan Perikanan; Pengadilan Anak; Pengadilan Hubungan Kerja Industrial; Pengadilan Pajak; Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Pengadilan Adat di Papua.

Setelah lahirnya Mahkamah Konstitusi, ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap hak-hak dasar semakin besar, terutama bagi masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi memiliki peran besar dalam mengawal konstitusi, terutama hak-hak dasar tersebut. Semenjak adanya MK terdapat beberapa keputusan yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Beberapa keputusan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Putusan MK tentang Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat
- 2) Putusan MK tentang Pengakuan Hutan Adat
- 3) Putusan MK tentang Pengakuan Aliran Kepercayaan
- 4) Putusan MA tentang Pencabutan Kebijakan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Restorasi Gambut

8.2. Preseden dari Putusan Pengadilan

Dari keempat contoh putusan pengadilan yang didaftar diatas akan dijelaskan dibawah ini secara ringkas dan presende apa yang dapat diambil sebagai pembelajaran.

⁵² Indonesia mengalami empat kali amandemen Konstitusi (UUD 1945) yakni pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

⁵³ Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

⁵⁴ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."



8.2.1. Putusan MK tentang Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat

Terdapat dua putusan MK tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia, yakni Putusan MK No. 010/PUU-I/2003 dan Putusan MK No. 31/PUU-V/2007. Di dalam Putusan MK No. 010/PUU-I/2003, MK menegaskan bahwa ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945⁵⁵ dimaknai pasal tersebut “... *tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan dasar pembagian wilayah negara melainkan merupakan penegasan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Selanjutnya pada Putusan MK No. 31/PUU-V/2007, MK lebih lanjut menegaskan bahwa Tipologi dan tolok ukur kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003, bahwa:

- a. Suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur:
 - Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);
 - Adanya pranata pemerintahan adat;
 - Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - Adanya perangkat norma hukum adat.Khusus pada kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut:
 - Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
 - Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
- c. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu:
 - Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”



8.2.2. Putusan MK tentang Pengakuan Hutan Adat

Mahkamah Konstitusi memutuskan soal hutan adat bukan lagi hutan negara lewat Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Kata negara dihapus dari rumusan Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan hingga menjadi, “*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.*” Menurut MK, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, maka *status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.* Adanya ketentuan hutan adat sebagai bagian hutan Negara yang berarti dapat mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena Negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu. Secara garis besar, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara *sentris* menjadi adat *sentris*. Putusan tersebut juga merupakan bentuk tindak lanjut dari beberapa putusan MK sebelumnya yakni Putusan MK 34/PUU-IX/2011 dan Putusan MK 45/PUU-X/2011 yang mengakui adanya hutan adat dan bukan merupakan bagian dari hutan negara. Sebagai sebuah putusan, kalau yurisprudensi MK tersebut dilihat secara mendalam sebenarnya sedang membangun teoritisasi pembangunan hukum HAM dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat.⁵⁶

Selain berbentuk pengakuan terhadap hutan adat, MK juga menegaskan bahwa pemanfaatan hutan adat merupakan bagian dari hak masyarakat itu sendiri di luar dari prosedur izin dari Pemerintah. Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 memberikan perubahan pada UU Kehutanan, bahwa:

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, **kecuali** terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;
- b. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, **kecuali** terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Putusan MK No.95/2014 memberikan konsekuensi lain untuk pencegahan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat yang bergantung kepada kawasan hutan untuk kebutuhan subsistennya. Hasil putusan MK 95/2014 memberikan tafsir bahwa ketentuan pidana, termasuk pengecualian pidana berlaku pada hutan negara dan tidak berlaku pada hutan adat, sebab di atas hutan adat berlaku hukum adat.⁵⁷

8.3.1. Putusan MK tentang Pengakuan Aliran Kepercayaan

Putusan MK No. 97/ PUU-XIV/2016 mengabulkan secara menyeluruh gugatan dari kelompok aliran kepercayaan tertentu di Indonesia. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Selain itu, Majelis

⁵⁶ Faiq Tobroni, *Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013.

⁵⁷ Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, dan Malik, 2015, *Mengakhiri Rezim Kriminalisasi Kehutanan Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014*. Jakarta: Epistema-AMAN.



Hakim MK juga menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selama ini aliran kepercayaan tertentu yang telah hidup lama di Indonesia tidak pernah diakui dan tidak dapat disebutkan di dalam kolom agama kartu tanda penduduk. Dengan demikian penggugat memohon untuk memberikan pengakuan terhadap aliran kepercayaan di luar dari pengakuan terhadap agama-agama di Indonesia. Dengan demikian, penganut kepercayaan sejak putusan dibacakan hakim MK, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Penganut kepercayaan di seluruh nusantara, meskipun dianggap minoritas, namun sebenarnya jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari data yang dimiliki pemerintah (Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), total terdapat 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia, dengan kelompok penghayat kepercayaan terbanyak berada di Jawa Tengah yang berjumlah 53 kelompok⁵⁸.

Selain pengakuan terhadap masyarakat adat, terdapat putusan Mahkamah Agung yang memicu perdebatan dengan mengesampingkan tanggung jawab pengusaha dalam upaya restorasi gambut, yakni Putusan MA 49P/HUM/2017.

8.1. Putusan MA tentang Pencabutan Kebijakan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Restorasi Gambut

Melalui Putusan MA 49P/HUM/2017, Mahkamah Agung Indonesia membatalkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2017, yang mewajibkan perusahaan untuk mengalihfungsikan lahan konsesi yang termasuk dalam kategori wilayah ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan memulihkan lahan gambut tersebut melalui pembasahan dan penanaman. Jika konsesi perusahaan berada di atas setidaknya 40 persen kawasan gambut yang dilindungi, mereka berhak meminta pertukaran lahan. MA beralasan karena ketentuan demikian bertentangan dengan UU kehutanan. Selain itu, mengatur lahan gambut bukan merupakan kewenangan KLHK sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan. Dalam hal ini terdapat titik kritis yang harus dilihat bahwa putusan tersebut tidak tepat, mengingat beberapa hal, yakni:

- MA sepatutnya mempertimbangkan bahwa KLHK adalah sebuah kementerian yang terbentuk dari penggabungan empat organisasi negara: Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+), dan Dewan Nasional Perubahan Iklim. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 16/ 2015, KLHK sekarang mengadopsi dan melaksanakan mandat serta fungsi keempat organisasi tersebut, termasuk di antaranya untuk menerbitkan peraturan tentang hutan dan non-hutan dalam hubungannya dengan aspek lingkungan. Mandat dan fungsi keempat organisasi tersebut juga memberikan wewenang ke KLHK untuk mengatur segala kegiatan pemerintah dan swasta yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- MA jarang merujuk pada Undang-Undang No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan berfokus hanya pada UU Kehutanan tahun 1999. Terbatasnya rujukan putusan pengadilan menunjukkan kurangnya pemahaman pengadilan tentang pentingnya

⁵⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.



undang-undang ini sebagai dasar untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup - baik yang berada di dalam ekosistem lahan gambut, kawasan hutan, Areal Penggunaan Lain (APL), ataupun yang lainnya⁵⁹.

Berdasarkan beberapa putusan MK yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, hutan adat dan aliran kepercayaan masyarakat tradisional, maka MK sebenarnya telah secara konsisten mengawal kepentingan masyarakat adat/tradisional di Indonesia. Namun, pada tataran implementasi, Keputusan MK baik yang sifatnya *negative legislature* ataupun *postive legislature* harus segera ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan di tataran eksekutif pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah). Termasuk dalam hal ini pengesahan rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat yang cukup penting untuk segera diselesaikan. Dengan demikian akan tersedia payung hukum dalam kebijakan tentang pengaturan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Hal ini juga memberikan kepastian bagi MA sehingga memiliki satu payung hukum sebagai batu uji dalam penyelenggaraan kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan. Bahkan lebih lanjut MA perlu melakukan reformasi hukum acara uji materiil yang selama ini hanya diatur di dalam Perma 1/2011. Di dalam melakukan uji materiil MA melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan tidak melibatkan stakeholder terkait sehingga berpotensi melanggar asas pengadilan terbuka dan berdampak terhadap objektivitas dalam memberikan putusan.

9. Praktek Pelaksanaan Pengakuan Hukum Masyarakat Adat di Lapangan

9.1. Faktor Kunci yang Mendukung maupun Menghambat Efektivitas Pengakuan Hukum Masyarakat Adat.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kerangka peraturan dan Kebijakan sudah tersedia dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Pada bagian ini akan diulas secara ringkas apa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat.

Berdasarkan pengalaman khususnya yang diperoleh Epistema dari kegiatan lapangan epistema maupun data yang diperoleh dalam kegiatan FGD, dapat diidentifikasi faktor yang mendukung bagaimana pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dapat direalisasikan. Berikut adalah faktor-faktornya:

- a. Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh politik hukum dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Apabila pemerintah dan pemerintah daerah tidak memiliki politik hukum untuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, maka pengakuan hukum terhadap masyarakat sulit sekali direalisasikan.
- b. Kepentingan politik dari para politisi seringkali menjadi digunakan untuk merealisasikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Diakui atau tidak, masyarakat adat adalah sumber suara pada saat pemilihan umum baik DPR/DPRD maupun Bupati/Gubernur/Presiden. Kepentingan politik ini dalam beberapa kesempatan dapat mendorong percepatan diterbitkannya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat.

⁵⁹ WRI Indonesia, "Menelaah Lebih Dekat Putusan Mahkamah Agung dalam Pembatalan Peraturan tentang Gambut" <http://www.wri-indonesia.org/id/blog/menelaah-lebih-dekat-putusan-mahkamah-agung-dalam-pembatalan-peraturan-tentang-gambut> diakses pada 23 Oktober 2018.



- c. Proyek-proyek nasional maupun internasional, yang masuk ke kabupaten maupun provinsi yang mensyaratkan adanya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Proyek-proyek ini umumnya dijalankan oleh organisasi non pemerintah yang mampu meyakinkan pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mengesahkan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat. Di beberapa kabupaten dapat disebut sebagai contoh dimana organisasi non pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat menerbitkan peraturan yang mengakui masyarakat adat, misalnya di Kabupaten Tambrau, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi. Dukungan proyek-proyek internasional maupun nasional ini mampu mengatasi masalah keterbatasan dana dari pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan yang mengakui keberadaan masyarakat adat.
- d. Profil masyarakat adat yang dalam kenyataannya memang masih memiliki kelembagaan adat yang masih hidup, hukum-hukum adat yang masih dijalankan oleh anggota masyarakat adat, ada struktur adat yang masih efektif menjalankan perannya sebagai pimpinan adat, dan kejelasan wilayah adat menjadi faktor penting untuk meyakinkan pemerintah bahwa masyarakat adat tersebut memang ada.

Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat dari efektifnya pengakuan masyarakat adat antara lain:

- a. Kualitas peraturan yang mengakui secara hukum masyarakat adat bervariasi. Ada yang cukup kuat, namun ada juga yang masih lemah. Peraturan yang cukup kuat berisi pengakuan yang nyata dari pemerintah terhadap masyarakat adat, termasuk wilayah adat yang telah dipetakan dan masuk ke dalam lampiran peraturan tersebut. Sementara kualitas pengakuan hukum yang lemah hanya mengakui keberadaan masyarakat adatnya namun tidak menegaskan wilayah adatnya dan tidak menyertakan peta wilayah adat dalam lampiran dari peraturan tersebut.
- b. Perselisihan internal antara masyarakat adat baik terkait pimpinan adat maupun wilayah adat yang tumpang tindih satu sama lain. Hal ini menjadi penghambat untuk proses pengakuan karena belum jelasnya kelembagaan adat maupun objek wilayah adat yang akan diakui.
- c. Tumpang tindih wilayah adat dengan kawasan hutan maupun izin-izin usaha yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Wilayah adat pada umumnya berada di dalam kawasan hutan. Wilayah adat yang demikian akan kesulitan untuk diakui karena dianggap masih berada dalam status konflik atau setidaknya tumpang tindih dengan klaim pihak lain yaitu pengelola Kawasan hutan maupun pemegang izin usaha.

10. Perlawanan dan Keterlibatan

10.1. Kesadaran Hukum dan Keaktifan Masyarakat Adat dalam Merespon Peraturan dan Kebijakan

Masyarakat adat yang telah memiliki kesadaran hukum baik karena telah mengikuti pelatihan-pelatihan hukum maupun kegiatan pemberdayaan hukum lainnya, atau karena memiliki akses terhadap Informasi terkait peraturan tentang masyarakat hukum adat akan membuat mereka cukup aktif untuk memperjuangkan hak-haknya. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan dan Kebijakan membantu mereka untuk melakukan dialog-dialog, keluhan-keluhan dalam rangka mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

10.2. Perlawanan dan Keterlibatan Masyarakat Adat terhadap Peraturan dan Kebijakan



Terhadap berbagai peraturan dan Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah yang terkait dengan masyarakat adat, direspon dengan berbeda oleh masyarakat sendiri. Sebagai misal, AMAN secara nasional masih menuntut dan memberikan kritik terhadap sejumlah peraturan dan kebijakan tersebut karena dianggap setengah hati dalam mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun diberbagai wilayah dimana ada keanggotaan aman, keterlibatan anggota AMAN dalam menggunakan peluang hukum yang tersedia masih terjadi. Misalnya, hutan adat yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada yang diterima oleh masyarakat adat. Skema hutan adat yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diterima oleh masyarakat adat menyiratkan masih adanya pengakuan dari masyarakat adat atas kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap hutan adat, yaitu kewenangan menetapkan fungsi hutan. Apabila hutan adat yang diberikan berada di Kawasan konservasi maka masyarakat adat yang menerima hutan adat tidak boleh mengubah fungsi konservasi tersebut.

Selain skema hutan adat, ada juga masyarakat adat yang menerima hutan desa yang memiliki batas waktu yaitu 35 tahun. Skema hutan desa yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berbasis pada status hutan negara. Dengan kata lain, apabila masyarakat adat menerima hutan desa, maka menyiratkan mereka mengakui kekuasaan negara atas hutan yang ada di wilayah adat mereka.

10.3. Konflik antara Masyarakat Adat dan Aktor Lain dalam Pengelolaan Hutan

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan yang berada di wilayah adat dapat terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah, perusahaan pemegang izin usaha, lembaga-lembaga konservasi.

Konflik menjadi manifest manakala disatu masyarakat adat yang mengklaim memiliki hak atas wilayah adat berhadapan dengan klaim lain misalnya pemerintah yang menetapkan bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam kawasan hutan. Konflik semakin meningkat tensinya apabila masyarakat dilarang masuk ke dalam wilayah adatnya dan tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam milik mereka.

Dalam beberapa contoh kasus seperti di Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, konflik tidak manifes karena masyarakat adat masih diberikan akses untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di taman nasional sepanjang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah, pemegang izin usah dan pihak lainnya, umumnya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Umumnya mekanisme yang digunakan adalah negosiasi atau mediasi. Saat ini sudah cukup tersebar mediator-mediator yang dapat membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan atas suatu konflik.

10.4. Faktor Kunci yang Mendukung maupun Menghambat Efektivitas Pengakuan Hukum Masyarakat Adat.

Gerakan masyarakat adat di Indonesia sudah cukup meluas dan dikenal. Pemerintah dan pemerintah daerah sudah memberikan respon yang cukup positif untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan dan kebijakan yang terkait masyarakat adat.



Dalam membangun gerakan untuk menuntut atau mendesak suatu peraturan atau Kebijakan, masyarakat adat menggunakan berbagai cara. Lobby dan kampanye adalah cara yang lumrah dilakukan. AMAN dan organisasi non pemerintah yang mendukung melakukan lobby dan kampanye untuk mendesak tuntutan kepada DPR dan Pemerintah agar rancangan undang-undang mengenai masyarakat adat segera dibahas. Cara-cara ini cukup berhasil untuk memastikan pembahasan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat masuk dalam rencana pembahasan pada tahun 2019.

10.5. Upaya Penyadaran Hukum untuk Masyarakat Adat

Konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat mendorong sejumlah organisasi pemerintah melakukan upaya penyadaran hukum. Penyadaran hukum itu dilakukan melalui pelatihan maupun diskusi-diskusi. Penyadaran hukum diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa mereka memiliki hak hukum yang harus dijaga dan dipertahankan.

Dalam rangka mempertahankan atau memulihkan hak-hak masyarakat adat, sejumlah mekanisme sudah tersedia, antara lain:

Mekanisme	Keterangan Ringkas
Adjudikasi Sengketa Informasi	Ada di dalam sistem yang berlaku di Komisi Informasi Publik. Apabila masyarakat meminta Informasi dari suatu lembaga pemerintah, misalnya terkait perizinan, namun tidak diberikan, maka dapat mengajukan permohonan melalui komisi Informasi. Mekanisme yang digunakan adalah adjudikasi.
Mediasi konflik Tenurial Kehutanan	Ada di dalam sistem yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana masyarakat adat yang merasa dirugikan hak-hak nya oleh suatu perusahaan atau aktivitas lainnya dapat mengadukan hal itu kepada Direktorat Konflik Tenurial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mekanisme yang digunakan adalah mediasi.
Pengaduan terjadinya pelanggaran hukum	Pengaduan ini dapat digunakan apabila masyarakat adat melihat atau menyaksikan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain di wilayah adat atau hutan adat yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Pengaduan dapat diajukan kepada Direkora Jenderal Penegakan Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Mediasi konflik tanah	Konflik tanah antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain dapat dimediasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pengaduan dapat diajukan kepada Kantor Pertanahan yang ada di tiap-tiap Kabupaten/Kota



Mediasi oleh Pemerintah Daerah	Pengaduan yang diajukan kepada pemerintah daerah saat ini sudah dapat dilakukan di beberapa kabupaten. Misalnya di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki Desk Resolusi Konflik yang memiliki layanan untuk memediasi konflik tanah dan sumber daya alam di lingkup kabupaten.
--------------------------------	---

10.6. Pengelolaan Hutan dan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Adat

Di dalam forum FGD yang dilaksanakan pada bulan September 2018, disajikan pengalaman-pengalaman dimana cara kelola hutan oleh masyarakat adat dianggap lebih baik dibanding oleh pihak lain misalnya pemerintah. Masyarakat adat masih memiliki pertimbangan-pertimbangan kelestarian alam dan tidak untuk mencari keuntungan di dalam pemanfaatan hutan dan sumber daya alam lainnya.

Pengelolaan hutan dan sumber daya alam terancam oleh perilaku para pihak yang ingin mengeksploitasi untuk hutan dan sumber daya alam untuk kepentingan komersil dengan tujuan melipatkandakan keuntungan, tetapi tidak terlalu memperhatikan kerusakan Lingkungan dan sosial.

11. Pembaruan Peraturan dan Kebijakan

11.1. Perubahan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan yang diperlukan

Perubahan peraturan, kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan untuk memungkinkan masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dan hak-hak atas wilayah adatnya adalah dengan memfokuskan kepada:

- a. Menyegerakan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang disesuaikan dengan norma-norma dasar yang ada di konstitusi (UUD 1945), putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. disahkannya rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat akan menyelesaikan sejumlah ketidakpastian dalam hal kelembagaan pemerintah yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi, ketidakpastian mekanisme pengakuan hukum dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengembangan dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Apabila rancangan undang-undang mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum ada sudah disahkan, maka seluruh undang-undang sektoral seperti undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan mineral dan batubara, undang-undang terkait pertanahan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang penataan ruang, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang desa, harus menyesuaikan. Sehingga tidak ada lagi pertentangan norma antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.
- c. Sinkronisasi peraturan juga perlu dilakukan dengan seluruh peraturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota harus dilakukan mengikuti pengesahan rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
- d. Norma-norma hukum baru yang perlu diakomodir di dalam perubahan peraturan dan kebijakan antara lain pengakuan terhadap masyarakat adat harus satu paket antara keberadaan dan wilayah adatnya, mekanisme transisi untuk penyelesaian tumpang tindih



antara wilayah adat yang ditetapkan dengan izin-izin usaha yang masih berlaku, kawasan hutan, dan hak-hak atas tanah yang telah ada.

11.2. Opsi Hukum untuk Pengakuan AKKMA di Indonesia

Mengingat praktik AKKMA di Indonesia memang secara faktual adalah beragam, maka pengakuan hukum yang diperlukan bukan pada level cara atau model AKKMA boleh atau tidak boleh, tetapi pada level prinsip atau asas-asas yang harus diikuti oleh masyarakat adat.

Misalnya, prinsip-prinsip yang perlu digunakan adalah menjaga kelestarian ekosistem, tidak diskriminatif, perlindungan hak generasi mendatang, menjaga keberagaman ekologis, terbuka/transparan, partisipatif. Sedangkan bentuk pengelolaan AKKMA diserahkan kepada adat setempat atau norma-norma hukum adat yang berlaku.

Pemerintah dan pihak-pihak pendukung dari organisasi non pemerintah berperan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan agar praktik pengelolaan AKKMA tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Untuk memudahkan mekanisme pengakuan secara hukum, dapat mengikuti prosedur yang diterapkan pada skeme perhutanan sosial, dimana kementerian memiliki mandat utama, tetapi dapat mendelegasikan apabila pemerintah daerah sudah menyatakan komitmen dengan tegas dalam rencana kerja dan anggaran untuk pengakuan AKKMA di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Produk hukum yang diterbitkan untuk mengakui AKKMA adalah dengan peraturan kepala daerah baik Gubernur ataupun Bupati/Walikota.

11.3. Peluang Hukum yang Dimungkinkan ke depan.

Saat ini, pemerintah sedang mendorong pelaksanaan reforma agrarian dan perhutanan sosial. Dalam rangka momentum ini, AKKMA ataupun pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adatnya dapat menggunakan peluang tersebut.

Pada bulan September, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Ada 7 tujuan reforma agrarian yang diakomodir di dalam perpres tersebut yaitu:

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan.
- b. menangani sengketa dan konflik agraria.
- c. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan.
- e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi.
- f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
- g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Peluang lain dari perpres ini adalah adanya pengaturan mengenai mekanisme penanganan sengketa dan konflik agraria. Pelaksanaannya berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial terhadap para pihak yang terlibat. Penanganan sengketa difasilitasi Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.



Dalam proses pembaruan peraturan, kebijakan dan kelembagaan perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan, utamanya adalah Pemerintah, Masyarakat Adat dan Lokal, Pelaku usaha, Akademisi dan Organisasi Non Pemerintah. Keterlibatan setiap pemangku kepentingan akan memudahkan untuk menemukan titik persamaan dan solusi yang memungkinkan untuk penyelesaian konflik atau sengketa.

12. Studi Kasus

12.1. Praktik AKKMA di Indonesia

Mengingat luasnya wilayah di Indonesia dan cukup banyak kasus-kasus terkait masyarakat adat dan praktik-praktik AKKMA, maka dalam studi kasus ini akan dibagi ke dalam 5 region, yaitu Jawa-bali-nusa tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Pada dasarnya masyarakat hukum adat telah lama melakukan praktik konservasi dengan menjaga hutan, sungai, pesisir dan sumber daya alam lainnya. Kearifan lokal (*local wisdom*) untuk menjaga alam diturunkan dari generasi ke generasi. Bagi sebagian besar masyarakat hukum adat, hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam dan dirinya, sehingga terdapat norma-norma adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Di beberapa daerah di Indonesia, praktik-praktik konservasi yang dilakukan masyarakat hukum adat telah diakomodir melalui terbitnya peraturan maupun keputusan pemerintah yang mengakui praktik tersebut. Berikut adalah gambaran praktik kelola konservasi masyarakat hukum adat.

a. Region Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

Di region Jawa, terdapat masyarakat hukum adat Kasepuhan yang memiliki pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dalam mengelola sumber daya alamnya. Berladang atau "*ngahuma*" merupakan mata pencaharian yang utama bagi warga Kasepuhan, sebab eksistensi mereka sebagai satu kesatuan sosial secara utuh berfokus pada tata cara ritual di ladang. Pola yang dikembangkan adalah sistem menanam padi dengan jenis padi lokal dengan masa tanam setahun sekali. Pada umumnya lahan kebun tidak jauh dari pemukiman. Tanaman di kebun biasanya palawija, antara lain cabai rawit, lombok, sawi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Namun, berladang di kalangan warga Kasepuhan bukan lagi satu-satunya cara bertani yang utama. Mereka sebagian telah mengerjakan sistem pertanian sawah. Walau demikian, berladang tetap menjadi kegiatan sosial yang wajib dilakukan karena semua bentuk upacara bertumpu pada upacara menanam padi di ladang.⁶⁰

Bagi masyarakat peladang sebagaimana ditunjukkan oleh warga Kasepuhan, hutan merupakan satu-satunya sumber kehidupan. Agar kehidupan dapat berlangsung terus, maka kelestarian hutan harus dijaga. Konsep hutan di kalangan warga Kasepuhan sejalan dengan penggolongan yang didasarkan pada sistem pengetahuan mereka tentang hutan yang merupakan sumber kehidupannya. Mereka mengenal tiga jenis hutan, yaitu⁶¹:

- 1) *leuweng kolot* atau biasa pula mereka sebut dengan *leuweng geledegan*, 'hutan tua' yaitu hutan yang masih lebat ditumbuhi berbagai jenis pohon besar dan kecil (geledegan). Ciri-ciri

⁶⁰ Kusnaka Adimihardja, 1992, Kasepuhan yang Tumbuh di Atas yang Luruh: Pengelolaan Lingkungan secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat, Tarsito, Bandung, hlm. 5.

⁶¹ Adimihardja, *Op.Cit.*, hlm. 120



jenis hutan tersebut ialah pepohonannya rimbun, tingkat kerapatannya sangat tinggi, dan berbagai jenis binatang masih hidup di dalamnya.

- 2) *leuweng sampalan*, yaitu hutan yang dapat dieksploitasi manusia secara luas. Pada jenis hutan ini, manusia boleh membuka ladang, menggembalakan ternak (kerbau), mengambil kayu bakar, dan lain-lain. Jenis hutan ini disebut juga '*leuweng bukaan*'. Jenis hutan ini terdapat di sekitar tempat pemukiman.
- 3) *leuweng titipan* adalah hutan yang diakui oleh semua warga Kasepuhan sebagai hutan keramat. Jenis hutan semacam ini tidak boleh dieksploitasi oleh siapapun tanpa seizin *sesepuh girang*. Kelestariannya harus dipertahankan. Penggunaan hutan tersebut dimungkinkan apabila telah diterima wangsit oleh nenek moyang mereka melalui *sesepuh girang*. Di kalangan warga kasepuhan, Gunung Ciawitali dan Gunung Girang Cibareno dipercayai sebagai *leuweng titipan*.

Perda Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan mengakui adanya wilayah adat Kasepuhan yang terdiri dari *Leuweung kolot/tutupan/geledegan/paniisan*, *Leuweung titipan/cawisan*; dan *Leuweung bukaan/sampalan/garapan*.⁶² *Leuweung Kolot* atau disebut dengan *Leuweung Tutupan* adalah wilayah adat yang berdasarkan hukum adat dipertahankan sebagai wilayah konservasi lingkungan. Sedangkan *Leuweung Titipan* atau *Cawisan* adalah wilayah adat yang berdasarkan hukum adat dipertahankan sebagai wilayah cadangan untuk kegiatan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.

Di dalam Perda tersebut juga diatur adanya lembaga adat Kasepuhan yang bertugas menjalankan hukum adat di wilayah Kasepuhan. Lembaga adat dipimpin oleh Ketua Adat. Lembaga adat inilah yang akan memberikan sanksi adat apabila ada pelanggaran di *Leuweung kolot/tutupan/geledegan/paniisan* dan *Leuweung titipan/cawisan*.

Sejumlah riset menunjukkan bahwa praktik konservasi yang dilakukan masyarakat hukum adat adalah ramah dan adaptif dengan kondisi alam, karena dihasilkan dari proses interaksi yang dilakukan secara bergenerasi. Salah satunya, Kajian tentang kawasan konservasi masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Marcia Langton, dkk (2005). Perburuan bagi masyarakat hukum adat tidak sekedar memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi yang terpenting menyangkut relasi mereka dengan Sang Pencipta dan hubungan sosial. Dalam proses berburu inilah mereka menjalankan nilai-nilai lokal, berkomunikasi dengan sesama anggota komunitas lainnya. *Term* ini berbeda dengan konsep berburu dan meramu dalam masyarakat barat yang lebih pada pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Bagi masyarakat hukum adat, konservasi yang mereka lakukan memiliki fungsi; (1) menjamin kedaulatan pangan; (2) mempertahankan kearifan lokal; dan (3) menjaga kedaulatan ekonomi dan politik lokal.⁶³

b. Region Kalimantan

Kalimantan identik dengan suku Dayak. Suku Dayak identik dengan hutan. Pemanfaatan hutan merupakan salah satu ciri yang mengakar dalam kehidupan, kebudayaan dan adat istiadat suku Dayak sejak nenek moyang mereka. Masyarakat Dayak Kenyah misalnya, mengenal konservasi

⁶² Pasal 9 Perda Lebak No 8 Tahun 2015

⁶³ Dahniar Andriani, "Urgensi Areal Kelola Hak Atas Akses dan Pemanfaatan Spesies untuk Perburuan Tradisional, Ritual dan Agama", ICCAs Indonesia, hal. 15.



dan pemanfaatan sumber daya alam lewat *tana' ulen*. *Tana'* artinya tanah, *ulen* artinya dibebankan hak, milik. Dalam pengertian sempit, *tana' ulen* adalah istilah untuk menyebut sesuatu yang telah dianggap sebagai milik, atau telah dikuasai dan pemanfaatan dan akses terbatas, dan dijadikan simpanan. Secara luas, pengertian *tana' ulen* adalah kawasan hutan yang dijadikan milik dan hutan lindung adat, dan pengelolaan dan pemanfaatannya juga diatur secara bersama agar agar tetap lestari untuk generasi sekarang dan mendatang.⁶⁴

Secara umum, *tana' ulen* tidak boleh dibuka untuk ladang. Luasnya berkisar antara 3.000 sampai dengan 12.000 hektare. *Tana' ulen* Sungai Nggeng bahkan mencapai 11.000 hektare. Kawasan yang berada di ketinggian 400-1.500 m ini sangat bagus untuk berburu. Di dalamnya ada banyak kayu bangunan, selain banyak hasil hutan non-kayu. Kawasan ini juga penting karena sejarah masyarakat hukum adat dan terdapat banyak kuburan batu, bukti bahwa daerah ini telah dihuni dan dikuasai oleh nenek moyang mereka selama lebih 400 tahun.⁶⁵

Tana' ulen biasanya berupa areal hutan yang kaya akan sumber daya alam seperti rotan (*Calamus spp*), sang (*Licuala sp*), kayu bangunan, ikan dan binatang buruan. Semuanya adalah sumber daya alam dengan nilai ekonomi dan manfaat tinggi untuk masyarakat. Dari cerita lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi, munculnya *tana' ulen* sebagai praktek pengelolaan hutan dalam masyarakat Dayak Kenyah berkaitan dengan adat istiadat dan kekuasaan kaum bangsawan (*paren*). Desa-desa dan kaum bangsawan di misalnya daerah sungai Bahau dan sungai Pujungan pada zaman dulu selalu memiliki daerah atau menyisihkan suatu areal di dalam wilayah desanya sebagai *tana' ulen*.⁶⁶

Pada tahun 2012, diterbitkan Perda Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur secara komprehensif segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, kelembagaan yang mengurus masyarakat hukum adat, proses dan bentuk pengakuan hukum, penyelesaian sengketa dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten Malinau. Hal ini berdampak positif dan mendukung pada upaya konservasi perlindungan sumber daya alam di Malinau, khususnya di wilayah adat suku Dayak.

Perda Malinau ini juga mengatur masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.⁶⁷ Penegasan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masyarakat hukum adat terutama berkaitan dengan hak atas wilayah adatnya.

Masyarakat hukum adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.⁶⁸ Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang

⁶⁴"Inilah *Tana' Ulen* Masyarakat Adat Dayak Kenyah", <http://iccas.or.id/dokumentasi-iccas/suku-dayak-kenyah/>, diakses pada 14 September 2018.

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Pasal 5 Perda Kab. Malinau No. 10 Tahun 2012

⁶⁸ Pasal 7 ayat (1) Perda Kab. Malinau No. 10 Tahun 2012



lain. Selain itu, hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.

Upaya perlindungan wilayah adat diatur pada Pasal 8. Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sedangkan hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat. Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Artinya, jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat bersangkutan itu atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi kontrol atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat tetap berada pada musyawarah adat.

c. Region Maluku-Papua

Terletak di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, terdapat komunitas adat yang bernama Komunitas Adat Negeri Haruku. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan nelayan karena tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat Maluku khususnya Maluku Tengah yang dikenal dengan Hukum *Sasi*. Hukum *sasi* adalah hukum adat yang berkaitan dengan larangan untuk mengambil, baik hasil hutan atau hasil laut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hukum sasi telah menjadi bagian dari cara hidup orang Maluku. Tradisi ini selain dimaksudkan untuk memelihara lingkungan alam, juga sebagai bentuk atau cara orang Maluku dalam memelihara produktifitas hasil-hasil pertanian dan kelautan lainnya. *Sasi* juga merupakan tindakan perlindungan bagi kelanjutan perekonomian dan ekosistem makhluk hidup di laut dan di darat bisa berlangsung secara wajar, sehingga kerusakan terhadap lingkungan tidak akan terjadi atau berkurang.⁶⁹

Menurut riset Pattiro, pelaksanaan Sasi Laut mampu menjaga keberlanjutan jumlah ikan. Salah satu contohnya, Sasi Ikan Lompa mampu menjaga ketersediaan ikan lompa yang diyakini sebagai makanan pusaka di Negeri Haruku. Selain itu, pelaksanaan Sasi Ikan Lompa juga mengajarkan nilai untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mempertimbangkan nilai inklusi sosial. Hal ini terlihat dari sistem pembagian ikan ketika panen ikan (buka sasi). Janda dan anak yatim diberikan bagian yang lebih banyak dibandingkan masyarakat umum. Dari sudut pandang ekonomi, hasil Sasi Laut juga menjadi sumber pendapatan Negeri untuk melakukan pembangunan.

Pelaksanaan Sasi di beberapa Negeri di Maluku Tengah tetap dilaksanakan karena adanya peran lembaga adat *kewang*. Secara umum, *kewang* berperan dalam mengawasi pelaksanaan Sasi. Kendati demikian, setiap Negeri mempunyai *kewang* dengan rincian peran yang berbeda. Salah satu



contohnya adalah Negeri Haruku. Kewang berperan dalam menyelenggarakan sidang adat setiap hari Jumat, mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, mengawasi pelaksanaan peraturan Sasi, memberikan sanksi kepada pelanggar Sasi, menjaga dan melindungi sumber daya laut sebelum buka Sasi, dan melaporkan hal-hal yang tidak terselesaikan pada sidang adat kepada raja. Selain *kewang*, pengawasan Sasi juga melibatkan peran masyarakat hukum adat sehingga ketika terdapat oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran, masyarakat hukum adat lainnya yang melaporkan kepada kewang. Tegaknya pelaksanaan Sasi Laut di Negeri Haruku juga didukung oleh koordinasi yang baik antara kewang dan pemerintah negeri.⁷⁰

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam lestari, masyarakat Negeri Haruku juga memiliki kearifan lokal antara lain *nanaku*. *Nanaku* adalah pengetahuan masyarakat menentukan lokasi tangkapan ikan. Lokasi tersebut disebut sebagai *saaru* atau *rep*. Nama-nama itu sudah ada sejak nenek moyang, ada nama *sair, rurete, oha lau* (panjang), *oha dara, pasal, wamarima* dan *rutial*. Pola kepemilikan tanah di Negeri Haruku juga masih menggunakan sistem adat. Tata ruang menurut aturan adat atau jenis-jenis tanah yang dikelola secara adat yaitu:⁷¹

- 1) Tanah dati, yaitu tanah ini dikelola oleh keluarga. Aturan dalam pengelolaan adalah bagi keturunan perempuan tidak boleh mengelola lahan di dusun Dati. Mereka hanya boleh mendapatkan bagian dari hasil perkebunan dan atau pertanian.
- 2) Tanah pusaka, yang dikelola dan menjadi milik marga.
- 3) Tanah negeri yang hak kepemilikan pengelolaannya dipegang oleh negeri, biasanya meliputi tanah-tanah rawan dan digunakan untuk keperluan konservasi. Ada aturan, pada kemiringan tertentu tidak boleh digunakan untuk perkebunan.

Sementara itu, tanah Papua dikenal dengan kekayaan alamnya baik flora maupun fauna. Kabupaten Tambrau merupakan salah satu kabupaten atau bahkan kabupaten pertama di tanah Papua berstatus sebagai Kabupaten Konservasi melalui Peraturan Daerah Tahun 2017 yang di dalamnya mengakomodir areal konservasi kelola rakyat, salah satunya adalah hutan keramat yang ada di wilayah adat. Wilayah adat terdiri dari hutan adat, dan wilayah atau tempat lain yang dijadikan sebagai bagian dari wilayah adat oleh Masyarakat Adat. Sementara wilayah konservasi masyarakat hukum adat yang dikelola masyarakat hukum adat, dapat berada di dalam wilayah konservasi hutan, wilayah konservasi pesisir dan laut, dan/atau wilayah tanah dan air. Dalam hal pengelolaan, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat hukum adat untuk dapat dikelola terlibat aktif dalam penyelenggaraan konservasi berdasarkan kearifan lokal melalui penetapan wilayah konservasi masyarakat hukum adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Praktek konservasi masyarakat hukum adat di Kabupaten Tambrau ini merupakan salah satu potret dari sekian kabupaten maupun masyarakat hukum adat di Tanah Papua.

d. Region Sulawesi

⁷⁰ "Sasi laut: Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Maluku Tengah", <http://fwatcher.fwi.or.id/sasi-laut-peran-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-kelautan-di-maluku-tengah/> diakses pada 13 September 2018.

⁷¹ "Kewang, Kisah Laut dan Ikan Lompa", <http://iccas.or.id/dokumentasi-iccas/haruku-maluku/>, diakses pada 13 September 2018.



Di region Sulawesi, terdapat masyarakat hukum adat Wana Posangke di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Dalam pola tata guna lahan dan hutan, mereka mengenal *Kapali* atau hutan larangan yang tidak boleh dimanfaatkan atau diolah.

Orang Wana Posangke masih mempertahankan kearifan tradisional mereka yang diwariskan dan dijaga secara turun temurun, diantaranya adalah model ketahanan pangan yang baik. Hasil riset Pitopang (2008) menunjukkan bahwa orang Wana melakukan persilangan varietas padi secara alami dengan cara selalu mengganti varietas yang ditanam dengan bibit dari kampung lain. Kearifan lokal lainnya, yang masih eksis dan terus dipraktekkan saat ini adalah pengetahuan pengobatan tradisional yang bahan-bahannya sebagian besar dari hutan. Beberapa praktek pengobatan yang terkenal adalah menggunakan goraka untuk mengobati orang yang kena muntaber, andolia untuk obat sakit perut, tofu mioli untuk obat panas dalam, dan kukul sebagai obat luka.⁷²

Pada tanggal 26 November 2012, Bupati Morowali mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana. Empat tahun kemudian, keluar SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6747/MENLHK-PSKL/KUM.1.12/2016 tentang Penetapan Hutan Wana Posangke seluas 4.660 hektar di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Seluas 3.988 hektar dari kawasan Cagar Alam Morowali dan seluas 672 hektar dari kawasan hutan produksi ditetapkan menjadi hutan hak bagi masyarakat hukum adat Wana Posangke dengan fungsi pokok konservasi.

Bukan hanya Kabupaten Morowali Utara, praktek konservasi masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal lainnya yang ada di Sulawesi Tengah masi banyak dijumpai ditengah-tengah masyarakat. Seperti Kabupaten Sigi dan sekitarnya dikenal dengan *Ombo*. *Ombo* adalah kearifan dalam menjaga kelestarian lingkungan pemukiman, melindungi hewan dan tanaman tertentu, menjaga kelestarian hutan, kelestarian laut, kelestarian mata air dan daerah aliran sungai, dan melindungi lahan masyarakat atau tanah adat.⁷³ *Ombo* dalam aturan adat Kaili itu berbunyi *Pekanaolu Mpangale*. Kata *pekanaolu* berarti pelestarian dan kata *mpangale* berarti hutan. Jadi, *pekanaolu mpangale* dapat diartikan pelestarian hutan. Larangan yang diberlakukan dalam *Ombo* itu adalah larangan mengambil sesuatu dan merusak hutan yang ada di wilayah adat Kaili. Larangan mengambil sesuatu dalam hutan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang ada di dalam hutan, seperti tumbuhan dan hewan, tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi. Jika hal itu dilanggar akan menyebabkan ketidakseimbangan hutan. Larangan merusak hutan yang dimaksud di sini adalah larangan untuk melakukan aktivitas yang dapat merugikan ekosistem yang ada di hutan, seperti membuang sampah plastik secara sembarangan di hutan, melakukan penebangan secara liar atau tanpa izin dari pemuka adat. Sanksi yang diberikan bagi yang melanggar larangan itu berupa *samporesi tovau*.⁷⁴

e. Region Sumatera

Tradisi pengelolaan hutan yang arif bijaksana telah dipraktekkan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh. Hal ini diselenggarakan melalui lembaga adat *uteun* yang dipimpin oleh *Panglima*

⁷² "Tau Taa Wana Posangke, Sulawesi Tengah", <https://huma.or.id/penetapan-hutan-adat-demi-terwujudnya-kesejahteraan-masyarakat/rangkaian-kegiatan/tau-taa-wana-posangke-sulawesi-tengah>, diakses pada 13 September 2018.

⁷³ I Wayan Nitayadnya, "Ombo Sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Kaili Dalam Menjaga Harmonisasi Alam", Jurnal Walasuji Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 131.

⁷⁴ *Ibid.* I Wayan Nitayadnya, hal. 139.



Uteun (Taqwaddin, 2008). Pernah ada pandangan yang keliru dari beberapa orang (pihak) yang menyatakan adat Aceh telah usang, telah ketinggalan zaman, telah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan menghambat kemajuan, sehingga tidak perlu dipertahankan. Tetapi sebenarnya pendapat atau suara yang demikian itu disebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang adat Aceh tersebut. Dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa masyarakat Aceh pada masa lalu, masa sekarang, sampai masa mendatang masih sangat terikat dengan pola kehidupan adat dan adat istiadatnya dalam kehidupan sehari-harinya.⁷⁵

Pada praktek konservasi yang ada di Aceh, bukan hanya konservasi hutan melainkan terdapat beberapa konservasi lainnya, seperti konservasi tumbuhan, pertanian, dan perkebunan.⁷⁶ Selain itu, terdapat adat hutan, adat bersawah, ada berkebun sayuran/palawija (*meulampoih*), adat berladang, dan adat mengambil hasil bumi. Dari sekian banyak praktek konservasi yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh, dalam tulisan ini mengambil praktek pengelolaan hutan dan berladang menurut aturan adat, antara lain:

Tradisi pengelolaan hutan yang arif bijaksana telah dipraktekkan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh melalui adat hutan (adat *glee*). Adat *glee* ialah aturan di bidang kehutanan, yaitu hutan yang sudah/belum diolah oleh penduduk, adat tersebut mengatur seperti (1) penanggungjawab ialah panglima *huteun/pawang uteun/panglima glee*; (2) penanggungjawab konservasi sungai ialah panglima *krueng*; (3) pohon penghasil madu di hutan tidak boleh ditebang; (4) pohon beringin tidak boleh ditebang karena mampu menyimpan air; (5) dilarang menebang pohon pada lokasi mata air karena takut kehilangan sumber air; (6) tidak boleh menebang pohon pada jarak 100 m pinggir kiri dan kanan sungai karena akan menyebabkan sungai kering; (7) memanfaatkan penggunaan kayu sesuai kebutuhan; (8) menanam padi dengan menggunakan pupuk alami (organik dan kompos); (9) menyemai benih pohon yang bermanfaat di hutan seperti durian, rambutan, manggis dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem; (10) menjaga hutan untuk melindungi sumber mata air bagi kehidupan manusia, satwa liar, dan tumbuhan hutan; (11) Tentara ikut menjaga hutan dan masyarakat tidak boleh menebang hutan; dan (12) kayu boleh diambil dari pohon yang telah rebah, dimanfaatkan untuk kayu bakar, rumah dan tidak untuk komersil.

Sementara adat berladang (*meuladang*) ialah aturan membuka lahan perkebunan di luar perkampungan yaitu di gunung, tanah datar di pinggir hutan, tanah tersebut dibuka untuk dijadikan lahan tanaman keras. Adat tersebut mengatur antara lain: (1) Penanggungjawab ialah *peutua ladang*; (2) Membuka lahan tanaman keras (kopi, pala, cengkeh), sambil menunggu tanaman besar dan berbuah, maka lahan tersebut ditanami padi, ketela pohon (ubi kayu), ubi rambat, dan sayur-sayuran; dan (3) Sistem bergilir balik. Masyarakat menanam *kupi* (kopi) yang dapat dipanen setelah 3 tahun, maka ditanamlah tanaman perantara (sayur) atau tanaman tahunan (terung, nilam, pala, *reddep raya*).

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal.⁷⁷ Keberadaan komunitas masyarakat hukum adat di Riau dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Komunitas masyarakat ini adalah komunitas masyarakat yang sangat lemah dan rentan terhadap perubahan. Masyarakat hukum adat sangat menggantungkan hidupnya pada hutan, sebagai tempat memenuhi kebutuhan

⁷⁵ Evi Apriana, "Adat Aceh Dalam Praktek Konservasi Lingkungan", Jurnal Serambi Akademica, Vol III, No. 2. November 2015, hal. 116.

⁷⁶ *Ibid.* Evi Apriana, hal. 167 & 169.

⁷⁷ Husni Thamrin, "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Enviromental Sustainable), Jurnal Kutubkhanah, Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2013, hal. 46-47.



hidup mereka. Masyarakat ini tidak terlepas kehidupannya sebagai petani ladang berpindah di hutan. Karena di hutanlah sesungguhnya mereka dapat mempertahankan dirinya, karena di hutan tersedia berbagai fauna dan flora serta sumberdaya alam lainnya seperti air dan tanah untuk keberlangsungan hidup mereka. Dewasa ini, hutan sebagai tempat mereka hidup hampir dikatakan tidak ada lagi. Karena hutan telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan para konglomerat dan eksploitasi minyak di atas pemukiman mereka. Hilangnya hutan ini telah terjadi perubahan lingkungan yang sangat luar biasa. Misalnya flora dan fauna, air dan hasil-hasil hutan sebagai tempat mereka hidup saat ini sudah sangat terbatas.

Orang Melayu tradisional yang hakikatnya hidup sebagai nelayan dan petani sangat bersebuti dengan alam lingkungannya. Alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaannya. Orang tua-tua Melayu mengatakan, bahwa kehidupan mereka sangat bergantung kepada alam. Dalam adat dikenal beberapa pembagian alam, terutama pembagian hutan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, ada yang diperuntukkan bagi satu suku dan kaum, ada juga yang diperuntukkan bagi kerajaan, negeri, masyarakat luas, dan sebagainya. Hutan dan tanah ditentukan pula pemanfaatannya menurut adat, ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan ada pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Hal ini tercermin dari hutan yang dilindungi yang disebut “rimba larangan”, “rimba kepungan”, atau “kepungan sialang”, dan lain sebagainya.⁷⁸

12.1. Praktik Pengakuan Hukum oleh Pemerintah Daerah

Terdapat 225 produk hukum daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur tentang lembaga Adat, Desa/kampung adat, Hutan Adat, wilayah Adat, Hak ulayat dan Hak komunal, kemitraan Konservasi antara masyarakat Adat dengan pemegang izin konsesi. Sejumlah 54 produk hukum daerah mengenai masyarakat hukum adat tersebar di region Maluku dan Papua, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara; dan region Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo. Sementara di Provinsi Sulawesi Utara belum teridentifikasi adanya produk hukum daerah mengenai masyarakat hukum adat. Berdasarkan hasil review sementara, produk hukum daerah tersebut, tidak semua relevan dengan kajian yang dilakukan ini.

a) Region Maluku-Papua

Di region Maluku-Papua, beberapa peraturan lokal terkait AKKM mempunyai materi pengaturan yang bervariasi. Beberapa peraturan tersebut mengatur ketentuan yang bersifat umum mengenai hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dalam mengelola wilayah konservasi, hutan konservasi, dan tata cara pengelolaan wilayah konservasi. Misalnya, Perdasus No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua yang mengakui keberadaan hak ulayat sebagai hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Sementara Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua antara lain mengatur mengenai kewajiban masyarakat hukum adat dalam upaya perlindungan hutan dan konservasi alam yang ada di wilayah adat; pelayanan pemerintah

⁷⁸ *Ibid.* Husni Thamrin, hal. 49.

⁷⁹ Pasal 1 angka 14, Perdasus 20 Tahun 2008.



kepada masyarakat hukum adat dan pengguna hutan melalui KPH; strategi pengembangan pengelolaan hutan; dan pembagian areal hutan sesuai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Sedangkan Perdasus No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua mengatur hak masyarakat hukum adat untuk memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akses masyarakat hukum adat karena penetapan wilayah adatnya sebagai kawasan konservasi atau mengusulkan penetapan hutan adat di wilayah itu.⁸⁰ Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secara optimal⁸¹ dan wajib menjaga kelestarian lingkungan tanahnya. Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah juga mengatur kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hak ulayat atas tanah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁸²

Hak masyarakat hukum adat juga diatur di Perda Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat yang menyatakan bahwa hak masyarakat hukum adat terdapat wilayah adat, laut, udara dan segala isinya sepanjang belum terjadi peralihan hak di atasnya. Sementara Keputusan Bupati Jayapura No. 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura mengatur perlindungan hak ulayat yang mencakup, tanah air, udara, hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Peraturan lokal di region Maluku-Papua yang lebih spesifik mengatur subyek dan obyek terkait KKMA adalah antara lain Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura; Keputusan Bupati Manokwari No. 112/KPTS/BUP-MKW/2016 tentang Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Doreri di Pulau Mansinam Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Seluas 3.943.298 M2 Meter Persegi dan tata ruang serta struktur ruang dan pola ruang berada di tanah komunal; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Penguasaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi adalah secara komunal atau milik bersama dan lahan kelola pribadi.

Peraturan Daerah Tambrauw Tahun 2017 tentang Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw mengakui wilayah adat di Tambrauw yang di dalamnya hutan adat, dan wilayah atau tempat yang dikeramatkan masyarakat hukum adat setempat. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah adat tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan adat. Dalam hal wilayah adat telah difungsikan oleh Masyarakat Adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah adat tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan. Selain itu Keputusan Bupati Jayapura No. 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura mengakui sembilan wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura dan menyatakan perlunya perlindungan terhadap hak ulayat, antara lain: tanah, air, udara, hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

⁸⁰ Pasal 7 huruf g, Perdasus 22 Tahun 2008.

⁸¹ Pasal 13 ayat (1), Perdasus 23 Tahun 2008.

⁸² Pasal 13 ayat (1), Perdasus 23 Tahun 2008.



Peraturan yang mengatur lembaga yang mendukung terwujudnya KKMA adalah Keputusan Bupati Tambrauw No. 800/138/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penetapan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi Serta Masyarakat Adat; Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 522/105/6/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019.

Peraturan di region Maluku-Papua yang secara eksplisit mengatur tentang wilayah konservasi masyarakat hukum adat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 tentang Kabupaten Tambrauw Sebagai kabupaten konservasi dengan menyatakan bahwa Wilayah konservasi masyarakat hukum adat yang dikelola oleh masyarakat hukum adat adalah wilayah konservasi yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dikelola berdasarkan kearifan lokal yang ditetapkan oleh Bupati.

b) Region Sulawesi

Di region Sulawesi beberapa peraturan terkait KKMA hanya mengatur pengertian umum mengenai apakah masyarakat hukum adat, wilayah adat, lembaga adat; dan lembaga pendorong penetapan masyarakat hukum adat. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013 tanggal, 29 Mei 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.⁸³ Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tanggal, 4 Desember 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa wilayah adat yang dikuasai masyarakat hukum adat secara turun temurun yang mempunyai batas yang jelas dan pasti, diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan berlaku.⁸⁴ Peraturan yang mengatur lembaga pendorong penetapan masyarakat hutan adat adalah Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-280 Tahun 2015 tanggal, 18 Mei 2015 mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam mendorong penetapan masyarakat hukum adat; Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat.

Beberapa peraturan lainnya di region Sulawesi mengatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat tertentu termasuk pengakuan dan perlindungan wilayah adatnya tanpa menyebutkan luasannya. Misalnya Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-521 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi; Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal, 19 Februari 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang; Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 155/KEP/II/2018 tanggal, 14 Februari 2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Marena"; Peraturan Daerah No 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana;

⁸³ Pasal 1 angka 3, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013.

⁸⁴ Pasal 19 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014.



Beberapa peraturan lainnya mengatur pengakuan masyarakat hukum adat tertentu, termasuk juga wilayah adat, dan hutan adatnya dengan menyebutkan luasan dan pembagian fungsi, dan peraturan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat masyarakat hukum adat tersebut ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189-014 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi; Peraturan Bupati Sigi Nomor: 189-595 Tahun 2017 tanggal, 5 Desember 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Lindu; Peraturan Bupati Sigi Nomor: 189-595 Tahun 2017 tanggal, 5 Desember 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Lindu; Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko; Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang; Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/124/KPTS/II/2018 tanggal, 22 Januari 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bela di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju; Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/122/KPTS/II/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kopeang di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju; Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/121/KPTS/II/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Makkaliki di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju; Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/122/KPTS/II/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rantedoda di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.

c) Region Jawa-Bali-Nusra

Untuk Region Jawa-Bali-Nusra, peraturan lokal terkait KKMA berisi materi pengaturan yang bervariasi. Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tanggal, 22 Agustus 2013 hanya menyatakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak berjumlah 17 Kaolotan. Beberapa peraturan lainnya yaitu Perda Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 hanya berisi pernyataan bahwa masyarakat hukum adat Manggarai Timur merupakan subyek hukum dan sebagai subyek hukum masyarakat hukum adat Manggarai Timur memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak atas tanah ulayat dan wilayah adat.

Beberapa peraturan lainnya berisi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tertentu, luas wilayah adatnya, batas wilayah adat, hak dan kewajiban (termasuk pemanfaatan hutan secara lestari); dan tanah ulayat; serta tata cara masyarakat hukum adat dalam mengelola wilayah adatnya dalam pembagian atau zonasi berdasarkan hukum adat.yang antara lain berupa hutan dengan berbagai fungsi, misalnya: Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tanggal, 29 November 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tanggal, 15 Desember 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan;

Terdapat juga peraturan yang secara khusus mengatur mengenai hutan lindung dalam kawasan hak ulayat adat, yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 203/B.V/Pem/SK/1968 Tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan “Larangan” Desa Kanekes Daerah Baduy sebagai “Hutan Lindung Mutlak” dalam Kawasan Hak Ulayat Adat



Propinsi Jawa Barat⁸⁵ dan juga peraturan yang khusus mengatur mengenai hak ulayat seperti Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tanggal, 13 Agustus 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

d) Region Sumatra

Di Region Sumatra terdapat peraturan tingkat daerah yang secara umum mengatur penguasaan dan pengelolaan hutan adat mukim, yaitu Qanun Mukim Lango Nomor 1 Tahun 2014 tanggal, 13 November 2014 M atau 20 Muharram 1436 H tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim.

Beberapa peraturan lainnya menetapkan batas wilayah mukim tertentu; total luas wilayah mukim; pembagian dan pemanfaatan wilayah mukim termasuk pemanfaatan hutan secara adat beserta luasan masing-masing, seperti tertera di Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/KEP.02/2016 tanggal, 11 Juli 2016 M atau 6 Syawal 1437 H tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie; Keputusan Bupati Pidie No. 140/343/KEP.02/2016 tentang penetapan batas wilayah mukim Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie; Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie ini menetapkan batas wilayah mukim Beungga, Kecamatan Tangse;

Beberapa peraturan lainnya secara khusus mengatur penguasaan dan pengelolaan hutan adat mukim; jenis pemanfaatan hutan adat mukim (lindung, produksi, kebun rakyat) dan luasan masing-masing jenis pemanfaatan hutan; dan tata cara pemanfaatan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Qanun Mukim Kunyet Nomor 1 Tahun 2014 tanggal, 15 Desember 2014 M atau 22 Shafar 1436 H tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim; Qanun Mukim Paloh Nomor 1 Tahun 2015 tanggal, 1 Juni 2015 M atau 14 Syakban 1436 H tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan adat Mukim;

Penetapan hutan adat tertentu beserta luasannya diatur di: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 203/B.V/Pem/SK/1968 Tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan "Larangan" Desa Kanekes Daerah Baduy sebagai "Hutan Lindung Mutlak" dalam Kawasan Hak Ulayat Adat Propinsi Jawa Barat; SK.6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 yang menetapkan Hutan Adat Marga Serampas di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat ; SK Bupati KDH TK. II Kerinci No. 176 Tahun 1992 tanggal 6 November 1992 tentang penetapan hutan adat di Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL); SK Bupati Kepala Daerah TK II Kerinci No. 226 Tahun 1993 tanggal 7 Desember 1993 tentang penetapan Hutan Adat Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Sitinjau Laut; TK. II Kerinci No. 96/ 1994 tanggal 10 Mei 1994 tentang penetapan Hutan Adat Hulu Air Lempur, Lekuk 50 Tumbi, Kecamatan Gunung Raya; SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 435/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tentang penetapan Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak; SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 437/2011 tanggal 15 Nopember 2011 mengenai penetapan Hutan Adat Bukit Tinggi, Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur; SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 181/2013 tanggal 25 Juli 2013 mengenai penetapan Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Desa Pungut Mudik, Kecamatan Air Hangat Timur dan Hutan Adat Tigo Luhah

⁸⁵ Lihat penjelasan Perda Nomor 32 Tahun 2001.



Kemantan, Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur; SK No.6737/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 menetapkan Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Bukit Padun Gelanggang di Desa Air Terjun Kecamatan Siulak; SK No.6738/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 menetapkan Hutan Adat Bukit Tinggi di Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat; SK No.6739/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 menetapkan Hutan Adat Tigo Luhah Permenti di Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat ; dan SK No.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang penetapan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kecamatan Air Hangat Timur; Keputusan Bupati Sarolangun Bangko No. 225 Tahun 1993 tanggal, 15 Juni 1993 tentang hutan adat di Desa Baru, Kecamatan Pangkalan Jambu; SK Bupati Sarolangun No. 206 Tahun 2010, tanggal, 21 April 2010 tentang Hutan Adat Bukit Bulan “Batin Jo Pangulu” yang tersebar di 11 lokasi; Keputusan Bupati Sarolangun No 357/Bunhut/2014 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung Kecamatan Limun, yaitu Hutan Adat Imbo larangan pematang kulim, dan Hutan Adat Imbo larangan sakti; Keputusan Bupati Sarolangun No 356/Bunhut/2014 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Dusun Benteng Tinggi Desa Panca Karya Kecamatan Limun terdapat di empat lokasi; Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 289 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat di Desa Raden Anom; Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 290 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat di Desa Muaro Pemuat; Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 291 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat di Desa Demang; SK Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang penetapan hutan adat di Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, yaitu hutan adat Kampung Batu Kerbau, hutan adat Kampung Belukar Panjang, hutan adat Kampung Lubuk Tebat, hutan Lindung Kampung Batu Kerbau, dan hutan Lindung Kampung Belukar Panjang; Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2006, tanggal 17 Oktober 2006 Tahun 2006 yang menetapkan hutan adat Dusun Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat; SK Bupati Bungo No. 48/ Hutbun Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 yang menetapkan Hutan Adat Bukit Bujang, Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu; SK Bupati Bungo No. 528/ Hutbun Tahun 2010 tentang penetapan Hutan Adat Rimbo Bulim Masyarakat Bathin II Batang Uleh, Dusun Rambah, Tebing Tinggi Uleh, Bukit Kemang & Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh.

Terdapat pula peraturan hukum daerah yang mengatur secara umum tatacara pemanfaatan sumber daya alam, misalnya Qanun Mukim Beungga Nomor 01 Tahun 2014 tanggal, 17 Maret 2014 M atau 15 Jumadil Awal 1435 H tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam demi perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat Mukim dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, ekologi, dan fungsi ekonomi.

Sedangkan beberapa peraturan lainnya mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tertentu; sistem dan tatacara penguasaan dan pemanfaatan tanah; dan batas wilayah; misalnya: Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tanggal, 17 Juli 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas; hutan adat di Desa Baru, Kecamatan Pangkalan Jambu melalui Keputusan Bupati Sarolangun Bangko No. 225 Tahun 1993 tanggal, 15 Juni 1993.

e) Region Kalimantan

Region Kalimantan juga mempunyai berbagai peraturan yang bervariasi muatannya terkait KKMA. SK Bupati Malinau Nomor 189 Tahun 2015 tidak hanya memberikan pengakuan



dan perlindungan masyarakat hukum adat Punan Long Adiu sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau, tetapi juga mengakui luasan tertentu wilayah adat dari masyarakat hukum adat Punan Long Adiu, batas-batas wilayah adat, pembagian penggunaan lahan dalam wilayah adat, dan diakuinya hukum adat dan kearifan lokal sebagai dasar pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa. Mengatur materi yang serupa dengan SK Bupati Malinau ini, Keputusan Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 tanggal, 24 April 2018 juga mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mului di Kabupaten Paser, wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Mului beserta luasannya. SK Bupati ini merupakan pelaksana dari Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2017 tanggal, 20 Desember 2017 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser dan Keputusan Bupati Paser Nomor 189.1/KEP-460/2017 tanggal, 23 Agustus 2017 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.

Peraturan lainnya yaitu Perda Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 mengatur secara komprehensif segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, kelembagaan yang mengurus masyarakat hukum adat, proses dan bentuk pengakuan hukum, penyelesaian sengketa dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten Malinau. Hal ini berdampak positif dan mendukung pada upaya konservasi perlindungan sumber daya alam di Malinau. Perda Malinau ini juga mengatur masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.

Perlindungan hutan adat secara eksplisit diatur di Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur 4 poin penting diantaranya: 1) Perlindungan hutan adat; 2) Perlindungan situs-situs bersejarah; 3) Perlindungan flora dan fauna; 4) Perlindungan lingkungan hidup.

Penetapan hutan adat beserta luasannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang penetapan kawasan Hemaq Pasoq dan Hemaq Beniung sebagai Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung.⁸⁶ Hutan Adat Hemaq Beniung terletak di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sedangkan Hutan Adat Kekau terletak di Kampung Muara Begai Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.⁸⁷ Perda ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat hukum adat untuk menjaga dan melestarikan hutan adat. Lebih lanjut perda ini juga memberikan tugas kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelestarian kawasan Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung⁸⁸, dan menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hutan adat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁸⁹

⁸⁶ Pasal 2 Perda Kab. Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014

⁸⁷ Pasal 5 Perda Kab. Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014

⁸⁸ Pasal 12 Perda Kab. Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014

⁸⁹ Pasal 15 Perda Kab. Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014



Pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di region Kalimantan antara lain diatur di dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. Selain mengatur perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil melalui penyusunan Rencana Strategis (RS) dan Rencana Zonasi (RZ) termasuk zona konservasi, Perda ini juga mengatur mengenai sempadan pantai dan kawasan konservasi pesisir, suaka perikanan dan penetapan KKLD.⁹⁰ Pada Perda ini, diatur juga mengenai jaminan lingkungan dan Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.



Sumber Photo: Internal collection of Epistema

⁹⁰ Pasal 16 Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009



PENUTUP

Pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dan hak masyarakat adat adalah tugas konstitusi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Namun demikian di dalam praktiknya pelaksanaan tugas pemerintah perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan agar pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat dapat berjalan efektif.

Analisis ini disusun untuk memberi gambaran situasi hukum, kebijakan dan kelembagaan di Indonesia terkait dengan masyarakat adat dan lokal yang secara konstitusional memiliki hak hukum yang sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan berbagai peluang dan kendalanya, ada suatu kesempatan bagi masyarakat adat dan lokal untuk dapat mewujudkan hak-haknya.

Semoga analisis ini dapat menjadi bahan bagi para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan dan perbaikan kerangka peraturan, kebijakan dan kelembagaan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. Statistik Indonesia 2018. BPS-Statistics Indonesia, Jakarta;
- Dahniar Andriani. 2017. Urgensi Areal Kelola Hak Atas Akses dan Pemanfaatan Spesies untuk Perburuan Tradisional, Ritual dan Agama. ICCAs Indonesia. http://iccas.or.id/wp-content/uploads/Tinjauan-kritis_Isi.pdf. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018;
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). KPK, Jakarta;
- Epistema Institute. 2017. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pascaputusan MK 35/PUU-X/2012. Epistema Institute, Jakarta;



- Firdaus, Asep Y, 2018, Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percetakan Reformasi Tenurial Kehutanan, Bogor-Indonesia, CIFOR.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017. Kementerian LHK, Jakarta;
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 2016. Catatan Akhir Tahun 2016: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reformasi Agraria Dibelokkan. KPA, 2016. <http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/703f7-laporan-akhir-tahun-2016.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018;
- Kusnaka Adimihardja. 1992. Kasepuhan yang Tumbuh di Atas yang Luruh: Pengelolaan Lingkungan secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Tarsito. Bandung;
- LPEM UI. 2018. Indonesia Economic Outlook 2018. LPEM UI, Depok;
- Mustafa Abdullah. 1998. Aspek Hukum Penerapan KUHAP DI Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif. BPHN, Jakarta;
- Posey, D.A. (K. Plenderleith, ed.). 2002. Kayapó Ethnoecology and Culture. Routledge, London and New York;
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. Politik Hukum Amandemen Kelima UUD 1945. Position Paper pada Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara Dengan Tema: "Memperkuat Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Melalui Perubahan Kelima UUD Negara Republik Indonesia 1945." Diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PusKon) Universitas 45 Makassar dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Makassar. 29 Juni-1 Juli 2007;
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. *Jurnal Hukum Panta Rei* Vol. 1 No. 1. Desember 2007. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta;
- Rikardo Simarmata. 2006. Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development, UNDP Regional Office, Bangkok;
- Teddy Anggoro. 2017. Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 36 Nomor 4, 2017;
- Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, dan Malik. 2015. Mengakhiri Rezim Kriminalisasi Kehutanan Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Epistema-AMAN, Jakarta.

JURNAL

- Afifah Kusumadara. 2011. Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum* No 1. Vol 18. Januari 2011;
- Ahmad Redi. 2015. Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi* Volume 12. Nomor 2. Juni 2015;
- Evi Apriana. 2018. Adat Aceh Dalam Praktek Konservasi Lingkungan. *Jurnal Serambi Akademica*, Vol III. No 2. November 2015;



- Husni Thamrin. 2013. Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Enviromental Sustainable). *Jurnal Kutubkhanah*, Vol 16. No 1. Januari-Juni 2013.
- I Wayan Nitayadnya. 2014. Ombo Sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Kaili Dalam Menjaga Harmonisasi Alam. *Jurnal Walasuji* Vol 5. No. 1. Juni 2014;
- Imas Rosidawati Wiradirja. 2013. Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No 2. Vol 20. April 2013;
- Maria Kaban. 2017. Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 28 No. 3. Oktober 2017;
- Mawardi. 2013. Implikasi hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara. *Jurnal IUS* Vol 1. No 3. Desember 2013;
- Yahya Ahmad Zein dan Dewi Nurvianti. Konsepsi Hak masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia, *VeJ*. Vol.3, No. 2.

ARTIKEL/MEDIA DARING

- <http://fwatcher.fwi.or.id/sasi-laut-peran-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-kelautan-di-maluku-tengah/>. Diakses pada 13 September 2018;
- <http://gaung.aman.or.id/2016/12/14/indonesia-memerlukan-uu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat/>. Diakses pada 20 Oktober 2018;
- <http://iccas.or.id/dokumentasi-iccas/haruku-maluku/>. Diakses pada 13 September 2018;
- <http://iccas.or.id/dokumentasi-iccas/suku-dayak-kenyah/>. Diakses pada 14 September 2018;
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018;
- <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-main-commodities>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018;
- <http://www.wri-indonesia.org/id/blog/menelaah-lebih-dekat-putusan-mahkamah-agung-dalam-pembatalan-peraturan-tentang-gambut>. Diakses pada 23 Oktober 2018;
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/16/jumlah-kepemilikan-izin-usaha-pertambangan-batubara-di-indonesia#> diakses pada 1 November 2018;
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/25/berapa-pdb-perkapita-indonesia>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018;
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/21/1995-2017-produktivitas-kelapa-sawit-tumbuh-072tahun>. Diakses pada 1 November 2018;
- <https://huma.or.id/penetapan-hutan-adat-demi-terwujudnya-kesejahteraan-masyarakat/rangkaian-kegiatan/tau-taa-wana-posangke-sulawesi-tengah>. Diakses pada 13 September 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN



Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003;
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.



LAMPIRAN

No.	Nama Peraturan	Analisis Isi
Level Nasional		
	UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenakeragaman Hayati	Dengan meratifikasi Konvensi ini, Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimiliki, karena Konvensi ini mengakui Negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum Internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak merusak lingkungan.
	UU No. 21 Tahun 2004 tentang pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati	Ada sembilan manfaat bagi Indonesia mengesahkan Protokol Cartagena untuk dapat: (1) Mengakses informasi mengenai Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG); (2) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (3) memperoleh manfaat secara optimal dari penggunaan bioteknologi modern secara aman yang tidak merugikan keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia; (4) Memperkuat landasan pengawasan perpindahan lintas batas OHMG mengingat Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yang berpotensi sebagai tempat keluar dan masuknya OHMG secara ilegal; (5) Mempersiapkan kapasitas daerah untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan atas perpindahan lintas batas OHMG; (6) Mewujudkan kerja sama antar negara di bidang tanggap darurat untuk menanggulangi bahaya yang terjadi akibat perpindahan lintas batas OHMG yang tidak disengaja; (7) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang keamanan hayati baik di pusat maupun di daerah; (8) Memperkuat koordinasi nasional dan daerah khususnya pemahaman secara lebih komprehensif bagi seluruh lembaga pemerintahan terkait terhadap lalu lintas OHMG yang merugikan bagian atau komponen keanekaragaman hayati Indonesia. Koordinasi juga mencakup perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai bagian terdepan dan jembatan bagi lalu lintas informasi mengenai perkembangan bioteknologi; dan (9) menggalang kerja sama internasional untuk mencegah perdagangan ilegal produk OHMG.
	UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman	Indonesia akan memperoleh manfaat dalam: (a) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya genetik tanaman dalam pembangunan pertanian nasional melalui lokakarya, seminar, ekspso, dan sosialisasi menggunakan dana APBN maupun bantuan dari SML; (b) Meningkatkan kemampuan nasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman melalui bantuan pengembangan kapasitas dari sistem pendukung Perjanjian ini; (c) Mencegah pencarian dan pengumpulan secara ilegal sumber daya genetik tanaman serta pengembangannya oleh negara/pihak lain; (d) Pengembangan kerja sama regional dan internasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian melalui tukar menukar informasi, material, keahlian dan kerja sama penelitian, pelatihan, dan pendidikan; (e) Menjamin akses dan pembagian keuntungan yang adil, dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; (f) Mendapatkan manfaat dari pembentukan Sistem Multilateral untuk pertukaran sumber daya genetik tanaman yang termasuk dalam Lampiran I; (g) Mendapatkan akses terhadap sumber daya genetik (Lampiran I), yang tersimpan di negara Pihak Perjanjian, maupun dari pusat-pusat riset pertanian internasional; (h) Mendapatkan manfaat yang maksimal dari: a) program internasional yang terkait, misalnya <i>Global Plan of Action</i> ; b) koleksi ex situ yang tersimpan pada pusat-pusat riset pertanian internasional (<i>International Agricultural Research Centers</i>); c) sistem informasi global; dan (i) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik pertanian baik di pusat maupun di daerah.



	<p>UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati</p>	<p>Berdasarkan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011, keragaman spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas: 707 spesies mamalia; 1.602 spesies burung; 1.112 spesies amfibi dan reptil; 2.800 spesies invertebrata; 1.400 spesies ikan; 35 spesies primata; dan 120 spesies kupu-kupu.⁹¹ Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 450 spesies terumbu karang dari 700 spesies dunia. Sementara menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014 terdapat 470 Sumber Daya Genetik (SDG) lokal yang teridentifikasi dan terkoreksi. SDG lokal ini terdiri atas 229 buah-buahan, 121 perkebunan, 55 sayuran buah, dan 29 tanaman hias atau buanga buah.⁹² Dari data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta memiliki keanekaragaman sumber daya genetik dan ekosistem dengan karakteristik tertentu. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks. Upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik telah dilakukan melalui alokasi sejumlah kawasan, baik di darat, di pesisir, maupun di laut untuk dijadikan kawasan konservasi dalam berbagai bentuk seperti taman nasional, kawasan konservasi daratan dan perairan, dan suaka margasatwa darat dan laut. Selain bertujuan untuk melindungi sumber daya genetik, kawasan konservasi juga dimaksudkan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan lautan dengan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Upaya lain yang telah dilakukan termasuk membangun peta ekologi wilayah Indonesia. Selain itu, perlindungan tersebut dimaksudkan juga untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik bagi generasi yang akan datang. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi berikutnya. Untuk itu, dalam melestarikan dan memanfaatkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik, harus terpolakan dan tercermin dalam pengetahuan, inovasi, dan praktik yang terkait serta perlu dikembangkan pengaturan pengelolaannya sehingga dapat menampung dinamika dan aspirasi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.</p> <p>Adapun manfaat yang diperoleh Indonesia melalui pengesahan Protokol Nagoya, antara lain: (1) Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetic; (2) Mencegah pencurian (<i>biopiracy</i>) dan pemanfaatan tidak sah (<i>illegal utilization</i>) terhadap keanekaragaman hayati; (3) Menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non finansial) yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik kepada penyedia sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama (<i>Mutually Agreed Terms</i>); (4) Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama; (5) Memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945; (6) Menegaskan kedaulatan Negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetic; (7) Memberikan insentif dan dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (8) Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.</p>
--	---	---

⁹¹ Lihat penjelasan UU No. 11 Tahun 2013.

⁹² Malik, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Teknologi, Inovasi dan Invensi atas SDA", hal. 29.



UU No. 5 Tahun 1990		<p>Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tanggal, 10 Agustus 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.⁹³</p> <p>Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.⁹⁴</p> <p>Lebih lanjut mengenai peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam mengembangkan peran serta rakyat, Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.⁹⁵ Dengan adanya sepuluh cara baru dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia yang disuarakan Dirjen KSDAE, tidak hanya sekedar mengikut sertakan rakyat maupun menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. Lebih dari itu, haruslah memposisikan masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal sebagai subyek atau pelaku utama dalam pengelolaan kawasan konservasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta penghormatan terhadap nilai budaya dan adat istiadat.</p>
RUU KSDAE Versi Banleg, Desember 2017		<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi Hak Ulayat atas Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah yang masih berlangsung sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu masih berlangsungnya Hak Ulayat, meliputi unsur: Masyarakat Hukum Adat; wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung; hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang berlaku dan ditaati masyarakatnya. Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi syarat: kesatuan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; memiliki pranata pemerintahan adat; memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat; memiliki perangkat norma hukum adat; keberadaan dan substansi hak tradisional diakui oleh Undang-Undang, kesatuan warga yang bersangkutan, maupun masyarakat pada umumnya secara luas; dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk</p>

⁹³ Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3, UU No. 5 Tahun 1990.

⁹⁴ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), UU No. 5 Tahun 1990.

⁹⁵ Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 5 Tahun 1990.



	<p>mengatur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setempat dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini.⁹⁶</p> <p>Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang jangka waktunya berakhir atau hapus karena sebab tertentu: hak pengelolaannya kembali dalam penguasaan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; atau hak pengelolaannya kembali dalam penguasaan negara jika Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan sudah tidak ada lagi. Permohonan perpanjangan atau pembaruan pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat, permohonan perpanjangan atau pembaruannya dapat diajukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.⁹⁷</p> <p>Masyarakat Hukum Adat dapat memberikan persetujuan tertulis kepada Setiap Orang di wilayah Masyarakat Hukum Adatnya untuk mengelola Sumber Daya Hayati dan Ekosistem yang mendukung kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan kelestarian lingkungan hidup. Persetujuan tertulis digunakan sebagai rekomendasi untuk mengajukan permohonan untuk mengelola Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kepada instansi yang berwenang. Setiap Orang yang memperoleh hak untuk mengelola Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat mendaftarkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁸</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pengakuan atas perlindungan Ekosistem yang penting di wilayah tanah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat atau areal lain yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai areal Konservasi kelola Masyarakat dan berada di wilayah hutan negara, tidak dapat diubah menjadi penggunaan lain dan dilindungi dari rencana perubahan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan penetapannya.⁹⁹</p> <p>Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal yang menciptakan, mengembangkan, memelihara, atau melestarikan pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan SDG dianggap sebagai pemilik pengetahuan tradisional. Teknologi, inovasi, atau invensi yang dikembangkan dari sampel materi atau komponen SDG atau pengetahuan tradisional yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dapat diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Pelindungan hak atas kekayaan intelektual tidak menghilangkan atau mengurangi hak Masyarakat Hukum Adat atau lokal dalam pertukaran dan penyebarluasan komponen atau material SDG dan pengetahuan tradisional yang dipraktikkan di dalam Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal untuk kepentingan mereka sendiri dan berdasarkan praktik-praktik adat atau tradisional. Pelindungan hak atas kekayaan intelektual tidak menghilangkan kewajiban pengguna SDG dalam pembagian keuntungan yang adil dan akses pada teknologi dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104.¹⁰⁰</p> <p>Seluruh kegiatan pemanfaatan spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa hanya dapat dilakukan dengan spesimen melalui pengendalian atau pembatasan. Pengendalian dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat bagi Spesimen yang bersumber dari kondisi in situ dilakukan melalui: penetapan kuota penangkapan atau pengambilan; pembatasan kelas-kelas ukuran atau kelompok umur; perlakuan buka tutup musiman daerah penangkapan atau pengambilan; dan pembatasan alat tangkap atau penggiliran penangkapan. Pengendalian bagi spesimen yang bersumber dari kondisi ex situ dilakukan melalui: pemantauan produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari kondisi ex situ; dan pengembangan basis data produksi spesimen tumbuhan atau satwa dari kondisi ex situ. Pengendalian dilakukan masing-masing oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang</p>
--	---

⁹⁶ Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), RUU KSDAE versi Banleg tanggal, 6 Desember 2017.

⁹⁷ Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), RUU KSDAE versi Banleg tanggal, 6 Desember 2017.

⁹⁸ Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), RUU KSDAE versi Banleg tanggal, 6 Desember 2017.

⁹⁹ Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), RUU KSDAE versi Banleg tanggal, 6 Desember 2017.

¹⁰⁰ Pasal 90, Pasal 105 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), RUU KSDAE versi Banleg tanggal, 6 Desember 2017.



		kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Ketentuan mengenai pengendalian dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan mengenai Spesies kategori I tetap berlaku bagi Masyarakat Hukum Adat, kecuali dinyatakan lain dengan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya. ¹⁰¹
	UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014	<p>Definisi Masyarakat Adat menurut UU No. 27 Tahun 2007 tanggal, 17 Juli 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Setelah revisi, Pasal 1 angka 33 ada penambahan dan pengurangan frasa menjadi "<i>Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>". Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.¹⁰²</p> <p>UU No. 1 Tahun 2014 tanggal, 15 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Definisi masyarakat adat berubah menjadi Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.</p> <p>Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Pemberian HP-3, wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. HP-3 dapat diberikan kepada: Orang perseorangan warga negara Indonesia; Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau Masyarakat Adat.¹⁰³ Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Persyaratan teknis, meliputi: kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Persyaratan administrative, meliputi: penyediaan dokumen</p>

¹⁰¹ Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), RUU KSDAE versi Banleg tanggal, 6 Desember 2017.

¹⁰² Pasal 1 angka 33, angka 34 dan Pasal 1 angka 35, UU No. 27 Tahun 2007.

¹⁰³ Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c, UU No. 27 Tahun 2007.



		<p>administratif; penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem; pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah. Persyaratan operasional, mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk: memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan; mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal; memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3. Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan: terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir; tidak didukung bukti ilmiah; atau kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan. Pemberian HP-3, dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.¹⁰⁴</p> <p>Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal, dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.¹⁰⁵</p>
	SK Dirjen KSDAE No. 184/KSDAE/REN.2/5/2018	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) tanggal, 20 April 2018 mengeluarkan SK No. 184/KSDAE/REN.2/5/2018 tentang Penunjukan Gugus Tugas Multipihak Penyelesaian Permasalahan Lahan, Perambahan dan Usulan Wilayah Adat di Kawasan Konservasi. Gugus tugas multipihak ini selama satu tahun dan memiliki 4 (empat) tugas pokok, yaitu (1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi terkait permasalahan lahan, perambahan serta usulan wilayah adat; (2) Melakukan koordinasi dan konsultasi multilevel dan multipihak dalam rangka penyusunan strategi penyelesaian permasalahan lahan, perambahan serta usulan wilayah adat; (3) Melakukan pendampingan kepada unit pelaksana teknis Dirjen KSDAE; dan (4) Memberikan masukan kepada Dirjen KSDAE terkait penyusunan regulasi sistem dukungan multipihak penyelesaian permasalahan lahan, perambahan dan usulan wilayah adat</p>
	Perdirjen KSDAE No: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018	<p>Petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam No: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tanggal, 6 Juni 2018 ini dalam rangka pelaksanaan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Permen LHK No: P.43/PenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Pasal 12 Permen LHK No: P.6/44/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p> <p>Maksud dari petunjuk teknis ini untuk memberikan panduan kepada pelaksana teknis pada Dirjen KSDAE dalam melaksanakan kemitraan konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sementara tujuan dari petunjuk teknis ini untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati. Jadi petunjuk teknis ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban serta menegaskan kembali fungsi-fungsi konserta dan sama sekali belum memberikan ruang kerjasama pengelolaan kawasan konservasi.</p>
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2018	<p>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tanggal, 23 Februari 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen KP 8 Tahun 2018). Permen KP 8 Tahun 2018 ini merupakan pelaksana UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007</p>

¹⁰⁴ Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (6), UU No. 27 Tahun 2007.

¹⁰⁵ Pasal 61 (1) dan ayat (2), UU No. 27 Tahun 2007.



		<p>tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengenai pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil pada Wilayah Kelola oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian MHA, ditetapkan pengakuan dan perlindungannya oleh bupati/wali kota. MHA yang telah ditetapkan pengakuan dan perlindungannya, dapat mengusulkan Wilayah Kelolanya melalui bupati/wali kota ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kepada Gubernur, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta Rencana Zonasi (RZ) antarwilayah, kepada Menteri. Usulan Wilayah Kelola, dilaksanakan identifikasi dan pemetaan oleh gubernur dan Menteri sesuai kewenangannya. Selanjutnya hasil identifikasi dan pemetaan yang dilaksanakan oleh gubernur, dialokasikan ke dalam RZWP-3-K. Sementara hasil identifikasi dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Menteri, dialokasikan dalam RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ antar wilayah.¹⁰⁶</p>
Level Daerah		
1) Region Maluku-Papua		
	Perdatus No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua	Perdatus No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut definisi Pasal 1 angka 14 bahwa hak ulayat adalah hak tertentu atas suatu wilayah, meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air.
	Perdatus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua	<p>Perdatus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang ada di wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hasil hutan wajib melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam, serta Masyarakat hukum adat wajib melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam yang ada di wilayah adat (Pasal 10 huruf d).</p> <p>Perlindungan dan konservasi; Pelayanan pemerintah kepada masyarakat hukum adat dan pengguna hutan dilakukan melalui KPH mencakup; penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan dan konservasi, pembinaan, audit internal, dan pengendalian.</p> <p>Pengurusan hutan meliputi: pengelolaan hutan; tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; hak kelola hutan dan izin pemanfaatan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam; pelaksanaan silvikultur; peningkatan sumber daya manusia; dan peralatan pemanfaatan hasil hutan. Pengurusan hutan menurut Perdatus ini merujuk pada UU Kehutanan, seperti pengelolaan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, hak kelola hutan dan izin pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan konservasi alam, pelaksanaan silvikultur, peningkatan sumber daya manusia, dan peralatan pemanfaatan hasil hutan.</p> <p>Pembagian areal kerja, mengikuti karakteristik utama kawasan hutan yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan produksi ke dalam blok atau zona. Pembagian areal kerja, mengikuti karakteristik utama kawasan hutan</p>

¹⁰⁶ Pasal 4 (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Permen KP 8 Tahun 2018.



		<p>yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan produksi ke dalam blok atau zona. Materi muatan perdasus ini belum menunjukkan kekhususannya.</p> <p>Kelayakan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam; Strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hukum adat.</p> <p>Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perdasus ini.</p> <p>Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan produksi, lindung, dan konservasi. Namun, bagaimana dengan penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat hukum adat? Pertanyaan ini perlu ditelusuri lebih jauh.</p> <p>Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan; penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan teknik sipil pada lahan kritis dan tidak produktif. Rehabilitasi kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan teknik konservasi tanah secara vegetative dan teknik sipil pada lahan kritis yang tidak produktif.</p> <p>Pemegang ijin pemanfaatan hutan berperan aktif melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemegang ijin wajib melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Secara tidak langsung, Perdasus ini memberikan peluang para pemegang izin mengelola kawasan konservasi yang ada di Papua.</p> <p>Areal hutan yang dipergunakan untuk kepentingan non kehutanan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung dan atau kawasan konservasi dibuat daerah penyangga selebar 1 (satu) km kearah luar dari batas kawasan. Dalam hal terdapat areal hutan digunakan untuk kepentingan non kehutanan, berdasarkan perdasus ini dibuatkan daerah penyangga satu km kearah luar dari batas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi.</p>
	<p>Perdasus No. 22 Tahun 2008 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua</p>	<p>Perdasus No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua. Masyarakat hukum adat berhak, memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akses masyarakat hukum adat karena penetapan wilayah adatnya sebagai kawasan konservasi. Dalam hal terdapat wilayah adat masyarakat hukum adat yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, maka menurut Permen 32/2015 tentang Hutan hak, MHA dapat mengusulkan kembali untuk ditetapkan menjadi hutan adat. Dengan demikian pemerintah dapat mengembalikan wilayah tersebut pada masyarakat hukum adat.</p>
	<p>Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah</p>	<p>Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.</p> <p>Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secara optimal.</p> <p>Masyarakat hukum adat berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah dan pemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secara optimal setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur (Vide Pasal 8 ayat (1)).</p> <p>Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah tersebut yang diperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas faktor fisik dan ganti kerugian atas faktor nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundang-undangan. Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat atau hak perorangan wajib melepaskan tanahnya ketika diperlukan pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Atan nama kepentingan umum masyarakat hukum adat seakan tidak punya hak untuk menolak wilayah adatnya.</p>



		Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan tanah tersebut. Sementara disisi lain, bagi masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat atau hak perorangan wajib menjaga kelestarian lingkungan tanahnya.
	Perda Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat	Perda Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Dalam wilayah Kampung Adat tetap berlaku hak-hak masyarakat adat atas wilayah darat, laut, udara beserta segala isinya, sepanjang belum terjadi peralihan hak kepada pihak lain. Pasal 6 ayat (3) Perda Kampung Adat ini mengatur secara detail bahwa hak masyarakat adat terdapat wilayah adat, laut, udara dan segala isinya sepanjang belum terjadi peralihan hak di atasnya. Memiliki kepastian batas wilayah kampung adat yang dinyatakan dalam bentuk peta hak ulayat masyarakat kampung adat dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal penetapan kampung adat demi kepastian hukum perlu dilampirkan peta hak ulayat masyarakat hukum adat.
	SK Bupati Jayapura No. 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura	Keputusan Bupati Jayapura No. 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura. Diktum Kesatu: Mengakui sembilan wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura. Pemerintah daerah Jayapura telah mengakui sembilan wilayah adat melalui Keputusan Bupati. Diktum Kedua huruf d. perlindungan terhadap hak ulayat, antara lain: tanah, air, udara, hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Perlindungan hak ulayat mencakup, tanah air, udara, hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Perlindungan ini merupakan segala sesuatu yang terkandung di dalam dan atas bumi tanpa terkecuali.
	SK Bupati Jayapura Nomor 320 tahun 2014 Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura	Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. KESATU: Membentuk 36 kapung adat pada masing-masing wilayah masyarakat hukum adat yang nama wilayah masyarakat hukum adat, nama distrik dan nama kampung adat... Dalam Diktum Kesatu Keputusan Bupati ini menetapkan 9 wilayah atau komunitas adat terdiri dari 14 distrik dan 36 kampung adat yang tersebar di wilayah Kabupaten Jayapura.
	SK Bupati Manokwari No. 112 Tahun 2016 tentang Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Doreri di Pulau Mansinam Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Seluas 3.943.298 M2 Meter Persegi	Keputusan Bupati Manokwari No. 112/KPTS/BUP-MKW/2016 tentang Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Doreri di Pulau Mansinam Kampung Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Seluas 3.943.298 M2 Meter Persegi. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang berada di Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Suku Doreri di Pulau Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Pasal 1 angka 7 dalam Keputusan Bupati Manokwari ini mengenai hak komunal masyarakat hukum adat suku Doreri di Pulau Mansinam Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Bukan saja menetapkan hak komunal masyarakat hukum adat, lebih dari itu menetapkan tata ruang serta struktur ruang dan pola ruang berada di tanah komunal. Pasal 7 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, untuk penggunaan dan peralihan tanah hak komunal kepada pihak Instansi Pemerintah, Badan Hukum dan Orang perorangan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dan peralihan tanah hak komunal kepada pihak Instansi Pemerintah, Badan Hukum dan Orang perorangan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari dan RTRW Provinsi Papua Barat.
	Perda Tambrauw Tahun 2017 2017 tentang Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat	Peraturan Daerah Tambrauw Tahun 2017 tentang Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat. Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten konservasi yang di dalamnya mengakomodir areal konservasi kelola rakyat, salah satunya adalah hutan keramat yang ada di wilayah adat. Wilayah adat terdiri dari: hutan adat, dan wilayah atau tempat lain yang dijadikan sebagai bagian dari wilayah adat oleh Masyarakat Adat. Perda pengakuan masyarakat adat Tambrauw ini termasuk pengakuan wilayah adat yang di dalamnya hutan adat, dan wilayah atau tempat yang dikeramatkan masyarakat adat setempat.



		<p>Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah adat tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan adat. Dalam hal wilayah adat telah difungsikan oleh Masyarakat Adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah adat tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan. Seluruh wilayah adat yang telah ditunjuk atau sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, dapat diajukan dan ditetapkan sebagai hutan adat. Dalam hal kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah difungsikan sebagai pemukiman, fasusm, fasos maka wilayah adat itu dikeluarkan dari kawasan hutan.</p>
	<p>Perda Konservasi Tambrauw 2017 tentang Kabupaten Tambrauw Sebagai kabupaten konservasi</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 tentang Kabupaten Tambrauw Sebagai kabupaten konservasi. Wilayah konservasi masyarakat adat yang dikelola oleh masyarakat adat adalah wilayah konservasi yang berada di dalam wilayah masyarakat adat yang dikelola berdasarkan kearifan lokal yang ditetapkan oleh Bupati. Wilayah konservasi terdiri dari: wilayah konservasi hutan; wilayah konservasi pesisir laut dan pulau-pulau kecil; wilayah konservasi tanah adan air; wilayah konservasi masyarakat adat yang dikelola oleh masyarakat adat; dan wilayah konservasi lahan gambut dan lahan basah. Sementara Wilayah konservasi masyarakat adat yang dikelola masyarakat adat, dapat berada di dalam wilayah konservasi hutan, wilayah konservasi pesisir dan laut, dan/atau wilayah tanah dan air.</p> <p>Penetapan wilayah konservasi masyarakat adat yang dikelola oleh masyarakat adat ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu kepada kearifan lokal masyarakat adat. Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan, satwa dan biota laut pada wilayah konservasi masyarakat adat dilakukan secara subsisten dan/atau tradisional berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis-jenis tumbuhan, satwa dan biota laut. Pemerintah memfasilitasi masyarakat adat untuk dapat dikelola terlibat aktif dalam penyelenggaraan konservasi berdasarkan kearifan lokal melalui penetapan wilayah konservasi masyarakat adat yang dikelola oleh masyarakat adat</p>
	<p>SK Gubernur Papua Barat No. 522 Tahun 2017 Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019</p>	<p>Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 522/105/6/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019. Diktum KEEMPAT: Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2019 bertugas untuk: 1) Melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kerja; 2) Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa); 3) Melaksanakan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait; 4) Melakukan pencerminan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan groundcheck ke lapangan; 5) Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku; 6) Membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola oleh masyarakat; 7) Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 8) Melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, serta pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pokja Perhutanan sosial ini merupakan tindak lanjut dari Permen 83 Tahun 2016 mengenai Perhutanan sosial. SK Gubernur Papua Barat ini menjadi landasan hukum bagi kabupaten/kota mendorong percepatan perhutanan sosial, untuk menerima permohonan masyarakat, melakukan verifikasi dan validasi sesuai usulan masyarakat, seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan. Selain itu ada skema lain, yaitu Hutan Adat (HA).</p>
	<p>SK Bupati Tambrauw No. 800 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penetapan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi Serta Masyarakat Adat</p>	<p>Keputusan Bupati Tambrauw No. 800/138/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penetapan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi Serta Masyarakat Adat. Tugas utama mengkoordinasikan secara periodik dan memfasilitasi inisiatif penetapan Tambrauw menjadi Kabupaten Konservasi dan upaya pengakuan masyarakat adat dengan cakupan kegiatan antara lain: menyusun dan mendesain model kelembagaan lokal Tambaouw sebagai Kabupaten Konservasi melalui mekansime FGD, konsultasi serta lokakarya. SK Bupati</p>



		<p>Tembrauw ini merupakan tindaklanjut dari Perda konservasi dan perda pengakuan masyarakat adat Tembrauw dalam rangka penetapan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Selain itu menyusun dan desain model kelembagaan tingkat Kabupaten sebagai kabupaten konservasi.</p> <p>Mengasistensi proses review dan peninjauan kembali RTRWP Papua Barat dan RTRK Kabupaten Tembrauw untuk memasukan kawasan strategis kabupaten implementasi kebijakan kabupaten Konservasi, wilayah konservasi adat dan areal perluasan perhutanan sosial di dalam RTRWP dan RTRWK. Kelompok kerja ini sekaligus proses mereview dan meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat dan RTRW Kabupaten Tembrauw sebagai kabupaten konservasi, wilayah konservasi adat dan perluasan perhutanan sosial lainnya.</p>
	Perda Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong	Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Penguasaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi secara komunal atau milik bersama dan lahan kelola pribadi. Tanah ulayat milik bersama berdasarkan tataguna lahannya meliputi: Tanah adat; Hutan adat; dan Kawasan pesisir, laut dan pulau adat. Lahan kelola pribadi berdasarkan tataguna lahannya meliputi lahan pemukiman, pekarangan dan kebun. Bagi masyarakat hukum adat Moi bahwa semua wilayah yang terdapat di wilayah adat atau tanah ulayat merupakan milik bersama berdasarkan tataguna lahannya, seperti tanah adat, hutan adat, dan kawasan pesisir, laut, dan pulau adat. Sementara tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Moi merupakan seluruh sumberdaya alam dan sumber daya budaya di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, sungai dan mata air.
2) Region Sulawesi		
	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah	<p>Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013 tanggal, 29 Mei 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Definisi dalam Pasal 1 angka 3 ini merujuk pada Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat versi Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2013 (lihat (RUU PPH MHA versi BALEG RI).</p> <p>Sasaran Pedoman Peradilan adat Sulawesi Tengah adalah: Pemangku Adat di wilayah-wilayah masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah; Penegak hukum pada peradilan formal, sebagai referensi. Pedoman ini dapat dipergunakan oleh para pemangku adat selaku pelaksana peradilan adat serta para pihak yang bertikai di dalam peradilan adat pada berbagai tingkatan unit sosial masyarakat di Sulawesi Tengah. Pedoman ini juga berguna sebagai penyedia keterangan– keterangan untuk bahan-bahan pertimbangan dalam pelaksanaan peradilan formal seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang mengadili perkara yang sudah pernah diadili oleh Peradilan Adat.</p>
	Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana. Masyarakat hukum adat Suku Wana adalah komunitas masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki adat, nilai, dan identitas budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.</p> <p>Hak Adat adalah hak komunal dalam sistem hukum adat Suku Wana atas wilayah adatnya yang merupakan ruang hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam meliputi tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, binatang, tempat keramat dan bangunan warisan kuno, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus antara Suku Wana dengan wilayah adatnya. Wilayah adat adalah suatu wilayah yang di atasnya berlaku hukum adat.</p>



		<p>Peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan dan penghormatan hukum secara sosial, budaya, politik, hukum dan HAM terhadap masyarakat hukum adat Suku Wana berdasarkan asal usul keberadaan, wilayah adat, kelembagaan adat dan penerapan sistem sosial serta hukum adatnya yang masih berlaku secara turun temurun.</p> <p>Perlindungan Pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat suku Wana dilakukan melalui; memberi kebebasan kepada masyarakat hukum adat suku Wana untuk menjalankan kehidupan sosialnya sesuai nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut; menjamin dan melindungi berlakunya hukum adat masyarakat hukum adat suku Wana yang dipertahankan sesuai tatanan yang ada dan oleh lembaga adat; dan menjamin dan melindungi wilayah hukum adat suku wana. Pemerintah daerah wajib melindungi keberadaan masyarakat hukum adat suku wana dari setiap ancaman, gangguan baik terhadap masyarakat, hukum adat dan wilayah hukum adatnya. Setiap kebijakan pembangunan yang ada kaitannya dengan masyarakat hukum adat suku Wana wajib melibatkan masyarakat adat suku Wana.</p>
	Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tanggal, 4 Desember 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Penetapan wilayah adat yang dikuasai masyarakat adat secara turun temurun yang mempunyai batas yang jelas dan pasti, diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan berlaku. Wilayah adat yang dikuasai masyarakat adat yang secara turun temurun dan mempunyai batas yang jelas dan pasti, ditetapkan oleh pemerintah dan dapat digunakan masyarakat adat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.</p> <p>Apabila wilayah adat terkena rencana pembangunan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta, masyarakat hukum adat harus mendapatkan penggantian yang wajar berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Adat dan pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal wilayah adat terkena rencana pembangunan, pemerintah daerah dan swasta, maka masyarakat hukum adat harus mendapatkan ganti rugi yang wajar berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui lembaga adat dan pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Perubahan wilayah adat akibat pembangunan dan faktor alam lainnya dimusyawarahkan antara masyarakat adat, Lembaga Adat dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Dalam hal terjadi perubahan wilayah adat akibat dari rencana pembangunan, dimusyawarahkan antara masyarakat adat melalui lembaga adat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa</p>
	Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-280 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat	<p>Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-280 Tahun 2015 tanggal, 18 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat, Diktum Kedua: Tugas dan tata kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut: A. Tugas Panitia: 1) Mendampingi masyarakat hukum adat melakukan identifikasi; 2) Menerima hasil identifikasi yang dilakukan masyarakat hukum adat; 3) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi; 4) Memfasilitasi penyelesaian keberatan yang muncul dalam rangka verifikasi masyarakat hukum adat; dan 5) Memberikan rekomendasi penetapan masyarakat hukum adat kepada Bupati. Dalam diktum Ketiga bahwa dalam rangka untuk menerima hasil identifikasi dan pernyataan keberatan dari masyarakat hukum adat dibentuk Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sigi. Keputusan Bupati Sigi ini merupakan tindak lanjut dari Putusan MK atas perkara No: 35/PUU-X/2012 atau pengujian UU Kehutanan, masyarakat hukum adat secara konstitusional adalah subjek hukum yang harus diakui (lihat dasar pembentukan SK ini). Selain itu, SK Bupati Sigi ini dibentuk berdasarkan Permendagri 52/2014, Bupati berwenang menetapkan masyarakat hukum adat.</p>
	Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-521 Tahun 2015 Tentang Pengakuan	<p>Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-521 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi, Diktum Kedua: Mengakui dan melindungi: a. wilayah adat masyarakat hukum adat</p>



	Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi	To Kaili dan To Kulawi sebagaimana tercantum dalam lampiran II; SK Bupati Sigi ini merupakan implementasi dari SK Panitia masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada Permendagri 52/2014. Dengan demikian harusnya SK ini menetapkan komunitas adat yang ada di Kabupaten Sigi. Dalam konsep pengelolaan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi menerapkan konsep kearifan lokal dan aturan adat yang diatur oleh kelembagaan adat di wilayah adat tersebut
	Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189-014 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi	Keputusan Bupati Sigi Nomor: 189-014 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Diktum Kedua: Masyarakat Hukum Adat Kulawi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai bagian dari masyarakat hukum adat To Kulawi yang berada di Desa/Ngata Marena Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi dengan batas wilayah sebagai berikut: a) Batas wilayah terdiri dari: (1) Batas Titik koordinat; (2) Batas Administratif; dan (3) Batas Alam; b) Wilayah adat seluas 1.806,5 Ha; c) Hutan adat seluas 1.441,5 Ha yang terdiri dari Wana, Pangale, Oma dan Taolo/Dumpolo; dan e) Peta pemanfaatan ruang tradisional. Pemerintah daerah Kabupaten Sigi melalui SK ini mengakui sekaligus melindungi MHA Kulawi di Marena. Berdasarkan Diktum Kedua bahwa wilayah adat juga sekaligus merupakan wilayah administratif desa atau Ngata merupakan sebutan lain dari desa memiliki titik koordinat, batas administratif, dan batas alam dengan luas wilayah adat dan wilayah desa 1.806,5 hektar terdiri dari hutan seluas 1.441,5 hektar yang memiliki fungsi konservasi, lindung, produksi dan APL. Diktum Keempat: Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Pemerintah Desa/Ngata Marena Kecamatan Kulawi. Wilayah adat Marena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan wilayah administrasi di Desa/Ngata Marena di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Diktum Kelima: Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kulawi di Marena baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah adat Marena, baik berhubungan dengan kehidupan sosial, sumberdaya alam diselesaikan berdasarkan peradilan adat dengan prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Prinsip ditekankan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara aturan Negara dengan aturan adat
	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012 Pedoman Umum Pelaksanaan Free, Prior And Informed Consent Pada Reducing Emission From Deforestation and Forest Degredation Plus Provinsi Sulawesi Tengah	Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Free, Prior And Informed Consent Pada Reducing Emission From Deforestation and Forest Degredation Plus Provinsi Sulawesi Tengah, Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus yang selanjutnya disebut REDD+ adalah pendekatan kebijakan dan insentif Positif pada isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di Negara berkembang, peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. Tujuan penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan FPIC adalah sebagai salah satu dokumen dalam pelaksanaan FPIC guna memastikan keadilan dan akuntabilitas dari pelaksanaan program REDD+ bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang kehidupan dan haknya akan terkena pengaruh.
	Peraturan Bupati Sigi Nomor: 189-595 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Lindu, Menetapkan To Lindu sebagai masyarakat hukum adat dan Ngata Lindu sebagai wilayah adatnya yang mencakup Desa Puroo, Desa Langko, Desa Tomado, Desa Anca, dan Desa Olu, Kecamatan Lindu. Adat To Lindu tersebar di lima desa, yaitu Desa Puroo, Langko, Tomado, Anca, dan Desa Olu	Peraturan Bupati Sigi Nomor: 189-595 Tahun 2017 tanggal, 5 Desember 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Lindu, Menetapkan To Lindu sebagai masyarakat hukum adat dan Ngata Lindu sebagai wilayah adatnya yang mencakup Desa Puroo, Desa Langko, Desa Tomado, Desa Anca, dan Desa Olu, Kecamatan Lindu. Adat To Lindu tersebar di lima desa, yaitu Desa Puroo, Langko, Tomado, Anca, dan Desa Olu. To Lindu memiliki wilayah adat seluas 57.157,83 (lima puluh tujuh ribu, seratus lima puluh tujuh delapan puluh tiga) hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut: Luas wilayah adat To Lindu mengikuti luas wilayah administrasi Kecamatan Lindu dengan luas mencapai 57.157,83 hektar.



		<p>Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga memiliki penggunaan lahan tradisional dengan luasan sebagai berikut: a) Posoua (pemukiman) seluas 97,47 hektar; b) Lida (sawah) seluas 1.186,59 hektar; c) Bondea (kebun tanaman tahunan) seluas 3.205,58 hektar; d) Tongo (danau) seluas 3.489,81 hektar; e) Talinti (rawa-rawa) seluas 1.521,32 hektar; f) Rano (kolam) seluas 0,98 hektar; g) Lambara (tempat pengembalaan) seluas 43,15 hektar; h) Ngurah (bekas lahan garapan) seluas 3.187,57 hektar; i) Pampa (kebun palawija) seluas 6.158,65 hektar; j) Pangale (hutan muda) seluas 2.321,89 hektar; dan k) Wanangkiki (hutan rimba) seluas 35.944,82 hektar. Dari total luas 57.157,83 hektar wilayah adat dan wilayah Kecamatan Lindu terbagi menjadi: Posoua seluas 97,47 hektar, Lida 1.186,59 hektar, Bondea 3.205,58 hektar, Tongo 3.489,81 hektar, Talinti 1.521,32 hektar, Rano 0,98 hektar, Lambara 43,15 hektar, Ngurah 3.187,57 hektar, Pampa 6.158,65 hektar, Pangale 2.321,89 hektar, dan Wanangkiki seluas 35.944,82 hektar. Luas wilayah adat yang tercantum dalam lampiran itu menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan hutan adat To Lindu dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pengelolaan wilayah adat tersebut berdasarkan hukum adat, kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat To Lindu baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal terjadi sengketa di wilayah adat To Lindu, baik dalam kehidupan sosial maupun terkait pengelolaan sumber daya alam terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat berdasarkan prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan hidup</p>
	<p>Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko. Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas Masyarakat Adat yang memiliki Tata Nilai, Sistem Hukum Adat dan Kelembagaan Adat</p>	<p>Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko. Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas Masyarakat Adat yang memiliki Tata Nilai, Sistem Hukum Adat dan Kelembagaan Adat. Masyarakat Adat Seko adalah masyarakat yang berdasarkan asal-usul leluhur dan mendiami wilayah adat Seko serta memiliki tata nilai dan atau norma-norma adat istiadat serta lembaga adat yang diakui bersama secara turun temurun dan memiliki kearifan-kearifan lokal. Wilayah Masyarakat Adat Seko meliputi 9 (Sembilan) wilayah hukum adat, yang terdiri dari; Singkalong; Turong; Lodang; Hono'; Ambalong; Hoyane; Pohoneang; Kariango; Beroppa'.</p> <p>Pemerintah Daerah wajib melindungi Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas Masyarakat Adat yang memiliki Tata Nilai, Sistem Hukum Adat dan Kelembagaan Adat. Perlindungan diwujudkan dengan cara: Setiap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di Wilayah Masyarakat Adat Seko harus sepengetahuan Masyarakat Adat Seko.</p>
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. MHA Ammatoa Kajang berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.</p> <p>Wilayah adat MHA Ammatoa Kajang terdiri dari wilayah Ilalang Embayya atau Rambang Seppang dan Ipantarang Embayya atau Rambang Luara. Wilayah Ilalang Embayya atau Rambang Seppang berdasarkan peta wilayah adat dan wilayah Ipantarang Embayya atau Rambang Luara seluas 552.62 hektar. Ilalang Embayya atau Rambang Seppang merupakan wilayah adat dimana Pasang dilaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga masyarakat yang bermukim di dalamnya. Ipantarang Embayya atau Rambang Luara merupakan wilayah adat dimana sebagian besar warga masyarakat yang bermukim di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan Pasang. Wilayah adat terdapat dalam wilayah administratif Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan</p>



		<p>Ujungloe, dan Kecamatan Herlang sebagaimana tergambar pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ilalang Embayya tergambar pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Borong lompoa tergambar pada Peta dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Wilayah adat MHA Ammatoa Kajang terdiri dari wilayah Ilalang Embayya atau Rambang Seppang dan Ipantarang Embayya atau Rambang Luara. Ilalang Embayya atau Rambang Seppang merupakan wilayah adat dimana Pasang dilaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga masyarakat yang bermukim di dalamnya. Ipantarang Embayya atau Rambang Luara merupakan wilayah adat dimana sebagian besar warga masyarakat yang bermukim di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan Pasang.</p> <p>Penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan yang berada di wilayah MHA Ammatoa Kajang terdiri dari lahan milik bersama dan lahan milik pribadi. Lahan milik bersama berdasarkan tataguna lahannya meliputi: hutan adat (borong lompoa); tanah kalompoang/gallarang; tanah Adat; dan tanah gilirang. Lahan milik bersama berdasarkan tataguna lahan terdiri atas, hutan adat (borong lompoa), tanah kalompoang/gallarang, tanah Adat, dan tanah gilirang seluas 313,99 hektar.</p> <p>Hutan adat merupakan lahan milik bersama di wilayah MHA Ammatoa Kajang yang tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya. Hutan adat terdiri dari Borong Lompoa/hutan besar dan Palleko'na Boronga'/hutan kecil. Borong Lompoa mencakup seluruh sumberdaya alam dan sumberdaya budaya yang di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, danau, mata air, dan saukang. Palleko'na Boronga' terdapat di sepuluh lokasi yaitu Hutan Karenglohe, Hutan Kalimbuara, Hutan Barombong, Hutan Pudondo', Hutan Buki' Madu, Hutan Buki'a, Hutan Sangkala Lombok, Hutan Pokkolo, Hutan Tamaddohong dan Hutan Bongki.</p> <p>MHA Ammatoa Kajang berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup</p>
	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal, 19 Februari 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya dan/atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk: Menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum.
	Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 155/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Marena"	Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 155/KEP/II/2018 tanggal, 14 Februari 2018 tentang Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat "Marena" Diktum Kesatu: Menetapkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat "Marena" Kabupaten Enrekang. Diktum Keempat: Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Hukum Adat Marena dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup
	Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/124/KPTS/I/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bela di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju	Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/124/KPTS/I/2018 tanggal, 22 Januari 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bela di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, Diktum Ketiga: Masyarakat hukum adat Bela Kecamatan Tapalang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki wilayah seluas 6.548,03 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Koordinat, Batas Administrasi; dan Batas Alam. Masyarakat hukum adat Bela Kecamatan Tapalang memiliki wilayah



		<p>adat seluas 6.548,03 hektar, dengan batas-batas, yaitu Batas Koordinat, Batas Administrasi, dan Batas Alam.</p> <p>Diktum Kedelapan: Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga termuat dalam lampiran II, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Wilayah adat Bela termuat dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Diktum Kesembilan: Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat masyarakat hukum adat Bela Kecamatan Tapalang ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju. Setelah keluarnya SK penetapan ini, selanjutnya dapat diusulkan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju.</p>
	Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/122/KPTS/II/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kopeang di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju	<p>Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/122/KPTS/II/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kopeang di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, Diktum Ketiga: Masyarakat hukum adat Kopeang Kecamatan Tapalang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki wilayah pekkatuhoang seluas 4.057,81 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Koordinat, Batas Administrasi, dan Batas Alam. Masyarakat hukum adat Kopeang Kecamatan Tapalang memiliki wilayah pekkatuhoang seluas 4.057,81 hektar, dengan batas-batas, yaitu Batas Koordinat, Batas Administrasi, dan Batas Alam.</p> <p>Diktum Kedelapan: Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga termuat dalam lampiran II, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Wilayah adat Kopeang termuat dalam lampiran II, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Diktum Kesembilan: Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat masyarakat hukum adat Kopeang Kecamatan Tapalang ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju. Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat masyarakat hukum adat Kopeang Kecamatan Tapalang ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju.</p>
	Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/121/KPTS/II/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Makkaliki di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju	<p>Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/121/KPTS/II/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Makkaliki di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, Diktum Ketiga: Masyarakat hukum adat Makkaliki sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki wilayah seluas 5.601,60 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Koordinat, Batas Administrasi, dan Batas Alam. Masyarakat hukum adat Makkaliki memiliki wilayah adat seluas 5.601,60 hektar, dengan batas-batas, yaitu Batas Koordinat, Batas Administrasi, dan Batas Alam.</p> <p>Diktum Kedelapan: Tallu Lolona (Ruang penghidupan dan kehidupan masyarakat hukum adat) sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga termuat dalam lampiran II, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tallu Lolona atau Ruang penghidupan dan kehidupan masyarakat hukum adat tercantum dalam lampiran II dalam Keputusan ini.</p> <p>Diktum Kesembilan: Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat masyarakat hukum adat Makkaliki Kecamatan Tapalang ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju. Mencantumkan wilayah adat Kopeang Kecamatan Tapalang ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju.</p>
	Peraturan Daerah Bombana No 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana	<p>Peraturan Daerah No 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana. Penetapan Wilayah Adat adalah Pernyataan Penerimaan dan Pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea. Angka 13: Hutan adalah hutan yang berada di wilayah hukum adat dan dikelola bersama masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea.</p> <p>Pemerintah Daerah mengakui wilayah adat masyarakat adat Moronene Hukaea Laea. Melalui perda ini, pemerintah daerah kabupaten Bombana mengakui wilayah adat Moronene Hukaea Laea. Wilayah adat Masyarakat Moronene Hukaea Laea adalah keseluruhan wilayah Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea yang meliputi darat dan perairan berdasarkan hak-hak komunal masyarakat. Seluruh wilayah Moronene Hukaea Laea baik di</p>



		<p>darat maupun perairan merupakan wilayah adat dalam pengelolaannya berdasarkan komunal.</p> <p>Wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea terdiri dari: Inalahi Pure (Hutan inti); Inalahi Popalia (Hutan Penyangga); Inalahi Puema (Hutan Perkebunan); Olobu (Hutan Kecil); Kura (Perladangan); Lueno (Padang); Bako (Bakau); Beo (Tambak Garam); Bolo (Tambak Ikan tradisional).</p> <p>Wilayah adat Moronene Hukaea Laea terdiri dari; Hutan inti, Hutan Penyangga, Hutan Perkebunan, Hutan Kecil, Perladangan, Padang, Bakau, Tambak Garam, dan Tambak Ikan tradisional.</p>
	Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat.	<p>Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga adat berwenang: memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat; mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik; Lembaga ada memiliki kewenangan memfasilitasi dan mengurus masyarakat adat serta pengelolaan hak-hak maupun kekayaan ada yang ada di atasnya untuk kepentingan masyarakatnya.</p>
3) Region Jawa-Bali-Nusra		
	Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy	<p>Kabupaten Lebak, sebelumnya merupakan Provinsi Jawa Barat kemudian sejak tahun 2000 menjadi Provinsi Banten melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010). Berbagai kesulitan telah dihadapi dalam merumuskan pemberian perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy, hal ini berkaitan dengan hakikat hukum adat yang hanya diakui dalam bentuk tak tertulis oleh persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial) dan keturunan (genealogis). Jauh sebelum Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tanggal, 13 Agustus 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, upaya memberikan perlindungan terhadap tanah-tanah Masyarakat Baduy sudah dilakukan jauh sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini yang dirintis sejak Tahun 1986 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 203/B.V/Pem/SK/1968 Tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan "Larangan" Desa Kanekes Daerah Baduy sebagai "Hutan Lindung Mutlak" dalam Kawasan Hak Ulayat Adat Propinsi Jawa Barat.</p> <p>Masyarakat Baduy bertempat tinggal di Wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang dijadikan Desa Definitif dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 140/Kep. 526Pemdes/1986 Tanggal 10 April 1986 dengan luas 5.101 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 7181 jiwa dengan 1.997 kepala keluarga. Masyarakat Baduy terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu: masyarakat Baduy Dalam yang mendiami kampung Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Sementara masyarakat Baduy Luar yang mendiami 51 kampung-kampung, antara lain: Kampung Keduketug; Cipondok; Babakan Kaduketug; Kadukaso; Cihulu; Balingbing; Marengo; Gajeboh; Leuwibeleud; Cipaler; Cipaler Pasir; Cicakal Girang; Babakan Cikakal Girang; Cipiil; Cilingsuh; Cisagu; Cijanar; Ciranji; Babakan Eurih; Cisagulandeh; Cijengkol; Cikadu; Cijangkar; Cinangsi; Batubeulah; Bojong Paok; Cangkudu; Cisadane; Cibagelut; Cibogo; Pamoean; Cisaban; Babakan Cisaban; Leuwihandam; Kaneungay; Kadukohak; Ciracakondang; Panyerangan; Batara; Binglugemok; Sorokokod; Ciwaringin; Kaduketer; Babakan Kaduketer; Cibongkok; Cikopeng; Cicatang; Cigula; Karahkal; Kadugede; dan Kampung Kadujangkung</p>



	<p>Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PUUX/2012 terkait dengan pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengoreksi kekeliruan kebijakan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara. Putusan Mahkamah itu menegaskan bahwa hutan adat adalah salah satu bentuk dari hutan hak. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 semakin menguatkan kedudukan hukum masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat Kasepuhan, dan hak-hak mereka atas wilayah adat dan hutan yang ada di atasnya. Untuk menjadikan hak-hak konstitusional masyarakat Kasepuhan terpenuhi dan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan lainnya maka diperlukan pengaturan mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah ini. Pengaturan ini sekaligus merupakan amanat dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi upaya Pemerintah Daerah, masyarakat Kasepuhan dan pihak-pihak lain dalam mewujudkan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Kasepuhan sebagai masyarakat hukum adat. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak masyarakat Kasepuhan dan melindungi hak serta memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan terhadap tanah, air dan sumber daya alam. Peraturan Daerah ini juga meningkatkan peran serta incu putu dalam pengembalian keputusan dan Lembaga Adat dan mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbaris kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dan hukum adatnya. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk mencapai pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat, peningkatan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dan perlindungan sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Kasepuhan.</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tanggal, 15 Desember 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan yang menetapkan 522 Kasepuhan, yaitu kasepuhan inti, kokolot lembur, dan kasepuhan gurumulan/rendangan dengan total luas mencapai 116.789,76 hektar. Sebelumnya tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI), melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tanggal, 22 Agustus 2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak berjumlah 17 Kaolotan, antara lain: Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Karang, Guradog, Pasireurih, Garung, Karangcombong, Jamrut, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebak Larang, Babakanrabig sebagai Komunitas Masyarakat Adat yang menghuni Kawasan/Wilayah (wewengkon) Adat yang memegang teguh tiga Falsafah Hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Negara dalam suatu kelembagaan Adat/Kaolotan/Kasepuhan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Masyarakat Kasepuhan memiliki tata cara sendiri dalam mengelola wilayah adatnya, hal itu dapat dilihat dalam pembagian atau zonasi berdasarkan hukum adat, seperti Wewengkon adalah wilayah adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat; Leuweung Kolot atau disebut dengan Leuweung Tutupan adalah wilayah adat yang berdasarkan hukum adat dipertahankan sebagai wilayah konservasi lingkungan; Leuweung Titipan atau Cawisan adalah wilayah adat yang berdasarkan hukum adat dipertahankan sebagai wilayah cadangan untuk kegiatan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam; Leuweung Sampalan atau Garapan adalah wilayah adat yang berdasarkan hukum adat dipergunakan untuk kepentingan mata pencaharian atau pemukiman</p>
--	--	--



		masyarakat hukum adat; dan Leuweung Kolot atau Titipan adalah hutan adat yang berada di dalam wilayah adat
	Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta	<p>Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, meliputi identitas budaya, hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, hak kolektif dan hak perorangan warga atas tanah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tanggal, 29 November 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta. Luas Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta berada di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari ditetapkan seluas 97 hektar. Batas Wilayah Adat itu meliputi: (a). Sebelah utara berbatasan dengan dusun Cibodas; (b). Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Cijolang; (c). Sebelah barat berbatasan dengan dusun Margamulya; dan (d). Sebelah timur berbatasan dengan sungai Cijolang.</p> <p>Selain mengakui subyek hukum, Pemerintah Daerah juga mengakui dan melindungi tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagai objek, terdiri atas: (a) Hutan titipan; (b) Hutan tutupan; dan (c) Hutan bukaan. Tidak hanya itu, Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta yang melakukan pemungutan hasil hutan atau pemanfaatan hutan secara lestari untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari wajib mempunyai izin. Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta berhak: (a). Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; (b). Melakukan kegiatan pengelolaan Hutan Adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan; dan (c). Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta wajib: (a). Menjaga kelestarian hutan dalam pengelolaan Hutan Adat; (b). Melindungi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang berada di kawasan Hutan Adat; dan (c). Melindungi kawasan Hutan Adat dari gangguan manusia maupun ancaman lain.</p>
	Perda Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum adat	<p>Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum adat bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjamin keberlangsungan, dan menjamin partisipasi Masyarakat Hukum Adat. Dalam Peraturan Daerah ini, Masyarakat Hukum Adat secara tegas mengatakan sebagai Subjek Hukum. Karena sebagai Subjek Hukum, Masyarakat Hukum Adat Manggarai Timur memiliki hak dan kewajiban, yaitu hak katas spiritualitas dan kebudayaan, hak katas lingkungan hidup, hak untuk menjalankan hukum adat dan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas hukum adat, hak katas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam, dan/atau hak katas pembangunan. Disamping hak, Masyarakat Hukum Adat, wajib menghormati prinsip-prinsip dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak, mengupayakan penyelesaian konflik dan sengketa melalui cara-cara damai dan bermartabat, berperan aktif dan membangun kemitraan untuk mewujudkan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, dan berperan aktif untuk mewujudkan program pembangunan.</p> <p>Masyarakat Hukum Adat Manggarai Timur memiliki karakteristik, antara lain: (a) genealogis yaitu Wa'u atau sebutan lainnya; (b) teritorial yaitu Gendangan One Lingkon Pe'ang; (c) lembaga yaitu Tu'a Golo, Tu'a Teno Gendang, Tu'a Panga, Tu'a Kilo; (d) pandangan hidup yaitu Mbaru Bate Kaeng, Uma Bate Duat, Natas bate Labar, Wae Bate Teku, Gompang Bate Takung; dan (e) norma yaitu Ruku/Sake/Kuta/Ireng/Woni/Mawa dan Go'et atau sebutan lainnya</p>
4) Region Sumatera		
	SK Bupati Pidie No. 140/342/KEP.02/2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie	Demi kepastian hukum bagi masyarakat mukim Paloh dan terhindar dari konflik batas wilayah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dengan wilayah mukim lainnya serta dapat mengelola sumber daya alam yang berbasis pemeliharaan lingkungan hidup secara adat sesuai dengan kewenangannya, perlu ditetapkan batas wilayah mukim Paloh, Kecamatan



		<p>Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Hal itu diatur ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/342/KEP.02/2016 tanggal, 11 Juli 2016 M atau 6 Syawal 1437 H tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.</p> <p>SK Bupati Pidie itu menetapkan batas wilayah Mukim Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie meliputi 12 Gampong dengan luas 7.189 hektar. Wilayah Mukim Paloh itu, terdiri dari Gampong Trieng Paloh, Leuhob Paloh, Gampong Cut Paloh, Suyo Paloh, Kreb Paloh, Capa Paloh, Jurong Anoe Paloh, Balee Paloh, Jurong Gampong Cot, Pante Cermen, dan Pasar Paloh. Pembagian dan pemanfaatan wilayah mukim Paloh terdiri dari: (a) pemukiman seluas 161 hektar; (b) persawahan seluas 271 hektar; (c) perkebunan seluas 3.828 hektar; (d) pemanfaatan hutan secara adat seluas 2.921 hektar; dan (e) waduk seluas 8 hektar.</p>
	SK Bupati Pidie No. 140/343/KEP.02/2016 tentang penetapan batas wilayah mukim Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie	<p>Keputusan Bupati ini menetapkan batas wilayah mukim Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie meliputi 14 Gampong dengan luas 7.271 hektar dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Mukim Paloh dan Mukim Peudaya, sebelah selatan berbatasan dengan Mukim Andeue Lala dan Meutareum, sebelah timur berbatasan dengan Mukim Reubee dan Peudaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Mukim Paloh.</p> <p>Wilayah Mukim Kunyet terdiri dari Gampong Geuleumpang Geuledieng, Mesjid Geuledieng, Blang Geuledieng, Cot Kunyet, Dayah Baroh, Mesjid Kunyet, Kambuek Nicah, Kambuek Payapi, Seunadeu Kunyet, dan Blang Gunci. Pemanfaatan lahan dalam wilayah mukim Kunyet terdiri dari; (a) pemukiman seluas 199 hektar; (b) persawahan seluas 552 hektar; (c) perkebunan seluas 2.414 hektar; dan (d) pemanfaatan hutan secara adat mukim Kunyet seluas 4.106 hektar.</p>
	SK Bupati Pidie No. 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie	<p>Keputusan Bupati Pidie Nomor: 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie ini menetapkan batas wilayah mukim Beungga, Kecamatan Tangse meliputi enam Gampong dengan luas mencapai 18.307 hektar dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Tiji dan Mukim Keumala, sebelah selatan berbatasan dengan Mukim Blang Bungong, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tiro/Truseb dan Titeu, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.</p> <p>Wilayah Mukim Beungga terdiri dari Gampong Lhok Keutapang, Alue Calong, Pulo le, Beungga, Krueng Seukeuek, dan Blang Malo. Sementara pemanfaatan dalam wilayah Mukim Beungga terdiri dari; (a) pemukiman seluas 156 hektar; (b) persawahan seluas 394 hektar; (c) perkebunan seluas 6.769 hektar; dan (d) pemanfaatan hutan secara adat Mukim Beungga seluas 10.988 hektar.</p>
	Qanun Mukim Kunyet No. 1 Tahun 2014 tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim	<p>Peruntukan kawasan hutan mukim terbagi atas fungsi: lindung seluas 500 Ha terletak di Alue le Ceuko, Alue Geulutong dan Alue Batee Puteh; produksi adalah hutan cadangan, seluas 1176 Ha; c. kebun rakyat seluas 2645 Ha. Masyarakat hukum adat wajib melindungi hutan adat yang berfungsi lindung. Perlindungan hutan adat berupa, larangan membuka lahan, larangan berburu satwa langka dan satwa yang dilindungi adat mukim, larangan menebang pohon, larangan usaha tambang, larangan meracun ikan, dan larangan membakar hutan.</p> <p>Qanun Mukim Kunyet Nomor 1 Tahun 2014 tanggal, 15 Desember 2014 M atau 22 Shafar 1436 H tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim, memperbolehkan masyarakat adat memungut hasil hutan dengan fungsi lindung berupa: a). memotong kayu untuk kepentingan rumah-rumah ibadah, sekolah, jembatan, pasar dan papan jenazah jika tidak tersedia di lahan produksi; b). memungut hasil hutan non kayu berupa rotan, damar, madu, ikan, gaharu dan ramuan obat-obatan; c). memburu kijang, rusa dan kancil dengan alat tradisional pada waktu-waktu tertentu yang dibenarkan adat; d). meneliti keadaan hutan, satwa dan tumbuhan. Sementara kawasan hutan produksi hanya diperuntukkan bagi warga mukim setempat, terletak di</p>



		glee: Teungku Glee Dua; Kubu Ureung Syahid; Batee Reuteut; Cot Tembok sebelah barat; dan Alue le Ceukoe sebelah timur.
	Qanun Mukim Lango No. 1 Tahun 2014 tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim dilaksanakan oleh pemerintahan mukim	<p>Seluruh wilayah hutan adat mukim dikuasai bersama oleh masyarakat adat mukim menurut Pasal 3, Qanun Mukim Lango Nomor 1 Tahun 2014 tanggal, 13 November 2014 M atau 20 Muharram 1436 H tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim dilaksanakan oleh pemerintahan mukim. Penguasaan berupa kewenangan mengatur, kewenangan menetapkan hubungan hukum (memberi izin), kewenangan memberikan persetujuan, kewenangan mengelola, kewenangan mengawasi dan kewenangan menegakkan adat. Imuem mukim dalam menyelenggarakan kewenangannya harus mendapat persetujuan musyawarah mukim. Musyawarah mukim, dihadiri oleh sekurang-kurangnya unsur imuem mukim, tuha peut mukim, imuem chik, lembaga adat mukim, para keuchik dan imuem meunasah dalam wilayah mukim.</p> <p>Pengelolaan hutan adat mukim berupa kawasan kebun rakyat, geulanggang, rawa-rawa, sungai dan ekowisata dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan kesejahteraan warga mukim, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan masyarakat mukim, penegakan syariat Islam dan penyelesaian perselisihan/sengketa. Pengelolaan kawasan-kawasan, dilakukan dengan persetujuan tuha peut mukim melalui musyawarah mukim. Persetujuan tuha peut mukim, agar berdayaguna untuk peningkatan pendapatan pemerintah mukim. Sementara itu, Rencana Induk Pengelolaan Hutan Adat Mukim disusun oleh pemerintahan mukim yang melibatkan majelis musyawarah mukim. Penyusunan rencana pengelolaan hutan adat mukim mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan. Penyusunan rencana pengelolaan, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	Qanun Mukim Beungga No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam	<p>Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat yang semakin meningkat mendorong penguatan nilai ekonomi dibandingkan dengan nilai ekologi dan nilai sosialnya. Kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar masyarakat, antar gampong dan berbagai pihak yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Pengembalian peran Lembaga Mukim dalam pembangunan, pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumberdaya alam. Qanun Mukim Beungga Nomor 01 Tahun 2014 tanggal, 17 Maret 2014 M atau 15 Jumadil Awal 1435 H tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat Mukim dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, ekologi, dan fungsi ekonomi.</p> <p>Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan non-kayu harus mendapat ijin tertulis dari Imum Mukim. Perijinan diberikan kepada kepala keluarga dan badan usaha yang ada di wilayah Mukim untuk setiap hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan dengan ketentuan: a) pengambilan sarang madu maksimal 70% dari ketersediaan sarang pada satu pohon untuk setiap pengambilan; b) pemanfaatan jernang berupa pengambilan buah dan hanya dibolehkan sepanjang memiliki nilai ekonomis; c) pemungutan batang rotan dan hanya dibolehkan yang memiliki ukuran panjang minimal 7 meter; dan d) pemanfaatan gaharu berupa pemanfaatan batang dan hanya diperbolehkan yang memiliki diameter diatas 20 cm.</p> <p>Dalam hal pembukaan lahan untuk perladangan, ditutamakan pada kawasan tamah (hutan) muda dan ditutamakan untuk Mukim. Sementara luas ladang maksimal yang dapat digarap oleh setiap kepala keluarga 2 hektar. Pembukaan ladang terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Lembaga Mukim, sebagai berikut: a) 200meter dari batas kawasan hutan lindung; b) 200meter dari sumber mata air; c) 100meter dari pinggir sungai; d) 50meter dari pinggir alue (anak sungai); e) 2 kali kedalaman dari tepi jurang; f) radius 50meter dari lokasi kuburan atau situs-situs sejarah; dan g) terletak di bawah kemiringan 40%.</p>



<p>Perda Kabupaten Merangin No. 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tanggal, 17 Juli 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas ini bertujuan untuk; (a) menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan semua pihak terhadap keberadaan MHA Marga Serampas dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum; (b) memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHA Marga Serampas; (c) memberikan kepastian hukum agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; (d) memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan (e) memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Merangin.</p> <p>Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas memiliki tata cara sendiri dalam pemanfaatan tanah yang dikenal dengan istilah “Tanah ajum dan tanah arah”. Tanah ajum dan tanah arah adalah tata cara pemanfaatan tanah yang ditunjuk berdasarkan hukum adat sesuai dengan pembagian, peruntukan dan pemanfaatan tanah baik untuk produksi, lindung dan konservasi. Sementara Ulu aik adalah kawasan perlindungan sumber mata air yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari, dan “Ngarai” adalah kawasan perlindungan yang memiliki kelerengan tinggi.</p> <p>Batas wilayah adat MHA Marga Serampas terbagi dalam dua bagian, yaitu Tembo Induk dan Tembo anak. Tembo Induk merupakan batas wilayah adat atau marga secara keseluruhan mencakup tiga wilayah depati, yakni Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negro, dan Depati Karti Mudo Menggalo yang berada di bawah kekuasaan Depati Seri Bumi Putih Pemuncak Alam. Sementara Tembo anak merupakan batas wilayah adat yang dimiliki oleh dua desa, yakni wilayah desa yang termasuk dalam wilayah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo. Kedua Tembo Induk dan Tembo anak terdapat dalam wilayah administratif Desa Rantau Kremas, Renah Alai, Renah Kemumu, Tanjung Kasri, dan Desa Lubuk Mentilin, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin.</p> <p>MHA Marga Serampas memiliki sistem sendiri dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan tanah ajun dan tanah arah. Tanah ajun dan tanah arah merupakan pengaturan secara adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta peruntukan ruang dan kekayaan alam serta budaya. Dalam pemanfaatan lahan, harus memperhatikan kawasan ulu aik dan ngarai sebagai kawasan perlindungan. MHA Marga Serampas dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan terbagi menjadi lahan milik bersama atau komunal dan lahan milik pribadi. Lahan milik bersama atau komunal berdasarkan tataguna lahan meliputi Hutan Adat. Sementara lahan milik pribadi berdasarkan tataguna lahan meliputi lahan pemukiman, pekarangan, kebun, dan sawah. Lahan milik bersama atau hutan adat tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan pengaturan tanah ajun dan tanah arah serta memperhatikan kawasan ulu aik dan Ngarai. Hutan adat mencakup seluruh sumber daya alam dan budaya yang di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, danau, mata air, dan kekayaan alam lainnya. Dalam penetapan hutan adat dilakukan melalui mekanisme tanah ajun dan tanah arah dan memperhatikan kawasan ulu aik dan Ngarai yang terdapat di Desa Rantau Kremas, Renah Alai, Renah Kemumu, Tanjung Kasri dan Desa Lubuk Mentilin, Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.</p> <p>Berdasarkan Perda Kabupaten Merangin No. 8 Tahun 2016 ini, pada tanggal 28 Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Hutan Adat Marga Serampas seluas ± 130 Ha di Desa Rantau Kremas, Kecamatan Jangkat melalui SK.6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016</p>
<p>Keputusan Bupati mengenai pemberian Hutan Adat di Kabupaten Kerinci</p>	<p>Jauh sebelum Putusan MK 35 yang menyatakan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Kerinci untuk pertama kalinya di Indonesia sejak tahun 1992 sudah menetapkan hutan adat. Hal itu dapat dilihat melalui SK Bupati KDH TK. II Kerinci No. 176 Tahun 1992 tanggal 6 November 1992 seluas 23 Hektar berlokasi di Desa</p>



		<p>Keluru, Kecamatan Keliling Danau yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Berikutnya Bupati Kerinci menetapkan Hutan Adat Nenek Limo Hiang, Nenek Empat Betung Kuning dan Muaro Air Duo Kecamatan Sitingau Laut melalui SK Bupati Kepala Daerah TK II Kerinci No. 226 Tahun 1993 tanggal 7 Desember 1993 seluas 858,53 Hektar. Tahun 1994 menetapkan Hutan Adat Hulu Air Lempur, Lekuk 50 Tumbi, Kecamatan Gunung Raya melalui TK. II Kerinci No. 96/ 1994 tanggal 10 Mei 1994 seluas 858,3 Hektar.</p> <p>Tahun 2011 dan 2013, Bupati Kerinci masing-masing menetapkan dua Hutan Adat, yaitu Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak melalui SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 435/2011 tanggal 15 Nopember 2011 seluas 39,04 Hektar dan Hutan Adat Bukit Tinggi, Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur melalui SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 437/2011 tanggal 15 Nopember 2011 seluas 41,27 Hektar. Sementara tahun 2013, Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Desa Pungut Mudik, Kecamatan Air Hangat Timur melalui SK Bupati Kerinci No. 522.21/Kep. 181/2013 tanggal 25 Juli 2013 seluas 252 Hektar dan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur seluas 426 Hektar.</p> <p>Disamping itu, potensi hutan adat di Kabupaten Kerinci terdapat enam lokasi, yaitu (1) Hutan Adat Bukit Titing, Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur seluas 22 Hektar; (2) Hutan Adat Bukit Gedang, Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat seluas 103 Hektar; (3) Hutan Adat Bukit Sigi, Desa Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci 12 Hektar; (4) Hutan Adat Padun Tinggi, Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci seluas 5,17 Hektar; (5) Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur seluas 53,44 Hektar; dan (6) Hutan Adat Depati Nyato, Desa Bintang Marak/Talang Kemuning, Kecamatan Bukit Kerman seluas 760 Hektar.</p> <p>Dari daftar hutan adat tersebut di atas, empat diantaranya telah ditetapkan KLHK pada tanggal, 28 Desember 2016, yaitu (1) SK No.6737/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 menetapkan Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Bukit Padun Gelanggang di Desa Air Terjun Kecamatan Siulak seluas ± 39 Hektar; (2) SK No.6738/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 menetapkan Hutan Adat Bukit Tinggi di Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat seluas ± 41 Hektar; (3) SK No.6739/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 menetapkan Hutan Adat Tigo Luhah Permenti di Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat seluas ± 276 Hektar; dan (4) SK No.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan di Kecamatan Air Hangat Timur seluas ± 452 Hektar.</p> <p>Sejak tahun 2012, hutan adat itu telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 tanggal, 10 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 mengenai peruntukan hutan hak berupa hutan adat seluas ± 1.202 hektar, terdiri dari: (1) hutan adat Ulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi berada di Desa Lempur Kecamatan Gunung Raya; (2) hutan adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning, berada di Desa Muara Air Dua Kecamatan Sitingau Laut; (3) hutan adat Temedak berada di Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau; (4) hutan adat Kaki bukit legeh berada di Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur; (5) hutan adat Bukit Tinggi berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur; (6) hutan adat Bukit Sembahyang dan padun gelanggang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Siulak; (7) hutan adat Bukit Sigi berada di Desa Tanjung genting Kecamatan Gunung Kerinci; (8) hutan adat Kemantan berada di Desa kemantan Kecamatan Air Hangat; dan (9) hutan adat Bukit Teluh berada di Kecamatan Batang Merangin</p>
	Keputusan Bupati mengenai pemberian hutan adat di Kabupaten Sarolangun	Bukan hanya Kerinci, Kabupaten Sarolangun sejak tahun 1993 juga sudah menetapkan hutan adat di Desa Baru, Kecamatan Pangkalan Jambu melalui Keputusan Bupati Sarolangun Bangko No. 225 Tahun 1993 tanggal, 15 Juni 1993 seluas 750 hektar yang bersinggungan dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Tahun 2010 Bupati Sarolangun kembali hutan adat melalui SK Bupati Sarolangun No. 206 Tahun 2010, tanggal, 21



		<p>April 2010 tentang Hutan Adat Bukit Bulan “Batin Jo Pangulu” yang tersebar di 11 lokasi, yaitu (1) Hutan Adat Rio Peniti, Dusun Lubuk Bedorong, Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun seluas 313 hektar; (2) Hutan Adat Pangulu Lareh, Dusun Temalang, Desa Temalang seluas 128 hektar; (3) Hutan Adat Pangulu Batuah, Dusun Meribung, Desa Meribung seluas 295 hektar; (4) Hutan Adat Datuk Monti, Dusun Tinggi, Desa Meribung seluas 48 hektar; (5) Hutan Adat Pangulu Sati, Dusun Sungai Beduri, Desa Meribung seluas 100 hektar; (6) Hutan Adat Rimbo Larangan, Dusun Meribung, Desa Meribung seluas 18 hektar; (7) Hutan Adat Imbo Pseko, Dusun Napal Melintang, Desa Napal Melintang seluas 140 hektar; (8) Hutan Adat Imbo Lembago, Dusun Napal Melintang, Desa Napal Melintang seluas 70 hektar; (9) Hutan Adat Datuk Rajo Intan, Dusun Mersip Ulu, Desa Mersip seluas 80 hektar; (10) Hutan Adat Datuk Menteri Sati, Dusun Mersip Tengah /Ulu Pangi, Desa Mersip seluas 78 hektar; dan (11) Hutan Adat di Bukit Raya, Desa Berkun seluas 98 hektar.</p> <p>Tahun 2014, Bupati Sarolangun menetapkan dua hutan adat melalui Keputusan Bupati Sarolangun No 357/Bunhut/2014 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung Kecamatan Limun, yaitu Hutan Adat Imbo larangan pematang kulim seluas 109 hektar, dan Hutan Adat Imbo larangan sakti seluas 6 hektar. Menyusul Keputusan Bupati Sarolangun No 356/Bunhut/2014 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Imbo Larangan Dusun Muaro Mensio dan Dusun Benteng Tinggi Desa Panca Karya Kecamatan Limun terdapat empat lokasi, yaitu (1) hutan adat Renah Aur seluas 150.83 hektar; (2) hutan adat Lubuk Godang seluas 32.85 hektar; (3) hutan adat Lubuk Tingkok seluas 24.64 hektar; dan (4) hutan adat Sekampung seluas 9.17 hektar.</p> <p>Kemudian tahun 2015 terdapat tiga lokasi hutan adat melalui Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 289 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat di Desa Raden Anom seluas 641 hektar. Menyusul Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 290 Taun 2015 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat di Desa Muaro Pemuat seluas 69.41 hektar, dan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 291 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat di Desa Demang seluas 132 hektar.</p>
	Keputusan Bupati Merangin mengenai penetapan hutan adat di Kabupaten Merangin	<p>Sama halnya dengan Sarolangun, Kabupaten Merangin pertama kalinya menetapkan Hutan Adat Pangkalan Jambu, Desa Baru Pangkalan Jambu tahun 1993 melalui SK Bupati KDH TK. II Sarolangun Bangko No. 225 Tahun 1993, tanggal 15 Juni 1993 seluas 750 hektar. Menyusul hutan adat Rimbo Penghulu Depati Gento, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat melalui Keputusan Bupati Merangin Nomor 95 Tahun 2002 tanggal, 10 April 2002 seluas 525 hektar. Berikutnya Hutan Adat Bukit Tapanggang, Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap melalui SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 seluas 690 hektar. Hutan Adat Guguk, Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarab melalui Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 Tahun 2003 tanggal, 2 Juni 2003 seluas 690 hektar terdiri dari 602 di kawasan hutan produksi dan 88 hektar di APL.</p> <p>Tahun 2006, Bupati Merangin menetapkan dua lokasi hutan adat melalui Keputusan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2006 tanggal, 21 Februari 2006, yaitu hutan adat Imbo Pusako seluas 252.5 hektar, dan hutan adat Imbo Purabukalo, Desa Batang Kibul, Kecamatan Tabir Ulu seluas 275.5 hektar. Terakhir Keputusan Bupati Merangin Nomor 230/Dishutbun/2010 tanggal, 18 Juni 2010 menetapkan hutan adat Bukit Pintu Koto, Desa Ngaol, Kecamatan Tabir Barat seluas 278 hektar yang berada di APL.</p>
	Keputusan Bupati mengenai penetapan hutan adat di Kabupaten Bungo	<p>Tahun 2002, SK Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 menetapkan hutan adat di Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, yaitu hutan adat Kampung Batu Kerbau seluas 386 hektar, hutan adat Kampung Belukar Panjang seluas 472 hektar, hutan adat Kampung Lubuk Tebat seluas 360 hektar, hutan Lindung Kampung Batu Kerbau seluas 776 hektar, dan hutan Lindung Kampung Belukar Panjang seluas 361 hektar. Tahun 2006, menetapkan hutan adat Dusun Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat</p>



		<p>melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2006, tanggal 17 Oktober 2006 seluas 780 hektar.</p> <p>Selanjutnya masing-masing tahun 2009 dan tahun 2010 menetapkan Hutan Adat Bukit Bujang, Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Bathin III Ulu melalui SK Bupati Bungo No. 48/ Hutbun Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 seluas 223.69 hektar, dan SK Bupati Bungo No. 528/ Hutbun Tahun 2010, tanggal 5 November 2010 menetapkan Hutan Adat Rimbo Bulim Masyarakat Bathin II Batang Uleh, Dusun Rambah, Tebing Tinggi Uleh, Bukit Kemang & Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh seluas 40.68 hektar</p>
5) Region Kalimantan		
	<p>SK Bupati Malinau Nomor 189 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Punan Long Adiu sebagai Kesatuan MHA di Kabupaten Malinau</p>	<p>Dikeluarkannya SK Bupati Malinau Nomor 189 Tahun 2015 menandai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Punan Long Adiu sebagai masyarakat adat di Kabupaten Malinau yang memiliki tata nilai, norma, adat istiadat, lembaga adat dan kearifan lokal yang diakui secara turun menuruti beserta hak-hak MHA Punan Long Adiu. Selain itu, pemerintah daerah Malinau juga mengakui wilayah adat seluas 17.447,97 hektar sebagaimana tercantum pada peta dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini, yang juga merupakan wilayah administratif pemerintahan Desa Punan Long Adiu dengan batas-batas wilayah adat sebagai berikut : 1) Sebelah utara : wilayah adat Punan Semolon, Kecamatan Mentarang, wilayah adat Setarap dan wilayah adat Punan Setarap Kecamatan Malinau Selatan Hilir; 2) Sebelah selatan: wilayah adat Long Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir dan wilayah adat Sengayan, Kecamatan Malinau Selatan Induk; 3) Sebelah timur : wilayah adat Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir; 4) Sebelah barat : wilayah adat Punan Tebunyau, Kecamatan Tubu.</p> <p>Berkaitan dengan penggunaan lahan di dalam wilayah adat masyarakat hukum adat Punan Long Adiu meliputi namun tidak terbatas pada: 1) Hutan produksi (tanoq jakah) luas ± 5,752.95 hektar; 2) Hutan lindung (tanoq legaman) luas ± 7,041.25 hektar; 3) Gunung bintang (tanoq unchut krawing) luas ± 1,821.36 hektar; 3) Tanah simpang (melu tanoq) luas ± 748.68 hektar; 4) Tanah perladangan (mena umoh unan lidaq) luas ± 938.71 hektar; 5) Tanah perkebunan gaharu (tanoq lidaq lelah) luas ± 490.59 hektar; 6) Tanah jakau (balah) luas ± 302.85 hektar; 7) Tanah tempat pemukiman (tanoq lun tukung) luas ± 308.83 hektar; 8) Danau sigong kelawang (Tabau Sigong Kelawang) luas ± 9.75 hektar; 9) Sungai Malinau (unge balinau) luas ± 33.00 hektar.</p> <p>Adanya penetapan mengenai kawasan lindung menandakan adanya wilayah yang dimaksudkan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selain itu, pentingnya perlindungan masyarakat adat dalam rangka menjaga pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi berikutnya.</p> <p>Pengaturan lainnya mengenai konservasi terdapat pada diktum kelima dimana pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat Punan Long Adiu dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, pada diktum kedelapan, pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat masyarakat hukum adat Punan Long Adiu dilakukan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal.</p>
	<p>Perda Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau</p>	<p>Perda Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 mengatur secara komprehensif segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat, kelembagaan yang mengurus masyarakat adat, proses dan bentuk pengakuan hukum, penyelesaian sengketa dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten</p>



	<p>Malinau. Hal ini berdampak positif dan mendukung pada upaya konservasi perlindungan sumber daya alam di Malinau.</p> <p>Pada Perda Malinau Nomor 10 Tahun 2012 dijelaskan mengenai definisi Masyarakat adat di Kabupaten Malinau adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Malinau yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. Definisi ini menegaskan bahwa adanya masyarakat adat di Malinau merupakan satu kesatuan dengan tanah wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.</p> <p>Selanjutnya pada definisi mengenai Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.</p> <p>Asas keberlanjutan lingkungan juga menjadi salah satu asas dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau. Adanya asas keberlanjutan lingkungan penting bagi konservasi di Malinau karena asas merupakan dasar dari suatu peraturan.</p> <p>Perda Malinau ini juga mengatur masyarakat adat di Kabupaten Malinau berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum masyarakat adat di Kabupaten Malinau memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya. Penegakan masyarakat adat sebagai subyek hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masyarakat adat terutama berkaitan dengan hak atas wilayah adatnya.</p> <p>Selanjutnya dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, masyarakat adat di Kabupaten Malinau berhak untuk: a. mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan lingkungannya; b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat; c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.</p> <p>Masyarakat adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan secara turun temurun dan/atau cara-cara yang lain. Selain itu, hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.</p> <p>Upaya perlindungan wilayah adat diatur pada Pasal 8. Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sedangkan hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat. Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.</p>
--	--



		<p>Artinya, jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat, maka masyarakat adat yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat bersangkutan itu atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah perseorangan anggota masyarakat adat akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi kontrol atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah perseorangan anggota masyarakat adat tetap berada pada musyawarah adat.</p> <p>Apabila tanah, wilayah dan sumber daya alam yang masyarakat adat miliki secara turun temurun diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun, masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil.</p> <p>Berkaitan dengan hak atas spiritualitas dan kebudayaan, masyarakat adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya. Selain itu, masyarakat adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual" diantaranya teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, disain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.</p> <p>Sedangkan hak atas lingkungan hidup, masyarakat adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat adat yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tata cara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal mereka.</p> <p>Dalam rangka memastikan berlangsungnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai prosedur yang diatur dalam Perda ini, menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat, menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat di Malinau.</p>
	<p>Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat, Situs-situs Bersejarah, Flora dan Fauna, serta Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat</p>	<p>Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur 4 poin penting diantaranya: 1) Perlindungan hutan adat; 2) Perlindungan situs-situs bersejarah; 3) Perlindungan flora dan fauna; 4) Perlindungan lingkungan hidup. Maksud dan tujuan perlindungan terhadap hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup adalah untuk menjamin kelestarian dan keberadaan hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna serta menjaga nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya, khususnya di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>Pertama, pengelolaan perlindungan hutan adat dilaksanakan oleh Kepala Adat beserta Masyarakat Hukum adat setempat. Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan melakukan pembinaan dan pengawasan atas perlindungan hutan adat yang menjadi tanggungjawab masyarakat hukum adat. Pengelolaan hutan adat meliputi kegiatan: a) Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan menindak secara hukum atas pelaku penguasaan, penggunaan, pengrusakan, penghilangan dan atau memperjual-belikan secara tidak sah atas hutan adat, kawasan hutan adat dan atau hasil hutan adat; b) Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan adat dari hama, penyakit, api dan atau hewan ternak serta penindakan secara hukum adat dan atau hukum negara atas pelaku</p>



		<p>penyebaran/penyebab hama, penyakit, hewan ternak serta kebakaran yang disebabkan oleh orang atau badan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung; c) Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan yang disebabkan oleh bencana alam.</p> <p>Sedangkan hal-hal yang dilarang dalam upaya perlindungan terhadap hutan adat, yaitu: a) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan tindakan/kegiatan baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerusakan hutan adat beserta flora dan fauna yang ada didalamnya; b) Setiap orang atau badan hukum dilarang memanfaatkan flora dan fauna yang ada didalam kawasan hutan adat tanpa ijin; c) Setiap orang dilarang menebang pohon, membakar dan berburu didalam kawasan hutan adat tanpa ijin dari lembaga adat kampung setempat dan persetujuan Bupati.</p> <p>Kedua, perlindungan situs-situs bersejarah mencakup benda bersejarah, bangunan bersejarah, struktur bersejarah, dan kawasan bersejarah. Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan perlindungan situs-situs bersejarah yang dilaksanakan pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pengelolaan dan perlindungan terhadap situs-situs bersejarah merupakan upaya untuk: a) Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan menindak secara hukum atas pelaku penguasaan, penggunaan, pengrusakan, penghilangan dan atau memperjual-belikan secara tidak sah atas benda bersejarah, bangunan bersejarah, struktur bersejarah dan kawasan bersejarah; b) Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi kerusakan benda bersejarah, bangunan bersejarah, struktur bersejarah dan kawasan bersejarah yang disebabkan oleh orang atau badan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung; c) mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi kerusakan situs-situs bersejarah yang disebabkan oleh bencana alam; d) Menjaga warisan budaya bangsa. Sedangkan yang termasuk larangan adalah mengganggu, merusak, memusnahkan, mengubah bentuk situs-situs bersejarah yang ada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>Ketiga, penyelenggaraan perlindungan terhadap flora dan fauna bertujuan untuk menjaga kelestarian dan populasi atas flora dan fauna yang ada di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Jenis pohon yang dilindungi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah pohon banggeris, pohon tengkawang, pohon ipir, pohon jelemuq, pohon terakiiq, pohon nyatoq, pohon gambir, pohon agatis (<i>agathis spp</i>), pinang sendawar, anggrek hitam, buah-buahan lokal. Sedangkan jenis hewan yang dilindungi adalah orang utan, pesut mahakam, badak, macan dahan, beruang madu, banteng, rusa/payau, trenggiling, ayam hutan, bekantan, burung enggang, merak kalimantan, burung trakuuq, burung beo, bangau putih, burung kalibarau.</p> <p>Keempat, penyelenggaraan pelestarian lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga, melindungi serta menjamin kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pelestarian lingkungan hidup dilakukan sebagai upaya untuk: a) Mengantisipasi, mencegah, menanggulangi dan menindak secara hukum perbuatan setiap orang atau badan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan/tindakan yang menyebabkan tercemar dan/atau rusaknya lingkungan hidup; b) Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya bencana alam, hama dan/atau penyakit yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, setiap orang atau badan hukum wajib berpartisipasi dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup, wajib memelihara kebersihan dilingkungannya masing-masing, setiap kelurahan dan kampung wajib memiliki lembo atau kebun buah minimal 2 (dua) hektar, dan setiap orang atau badan hukum wajib melindungi, memelihara dan melestarikan lembo yang ada di sekitarnya.</p>
--	--	--



		<p>Sedangkan larangan-larangannya yaitu dilarang mendirikan atau membuat bangunan dalam bentuk apapun disepanjang daerah aliran sungai tanpa ijin minimal 150 m dan sub daerah aliran sungai minimal 150 m dari sungai, dilarang melakukan kegiatan pembangunan, perkebunan, dan kegiatan lain disepanjang Sungai Bengkalang tanpa ijin minimal 200 m kiri dan 200 m kanan dari bibir sungai serta 4 hektar dari sumber mata air di Sungai Bengkalang, dilarang melakukan kegiatan usaha perkebunan, pertambangan dan kegiatan lain didaerah aliran sungai tanpa ijin minimal 100 m dan sub daerah aliran sungai minimal 150 m dari bibir sungai; dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan limbo, dilarang melakukan kegiatan usaha perkebunan, pertambangan dan kegiatan lain di daerah sumber mata air tanpa ijin minimal 300 m dan sub daerah sumber mata air minimal 300 m dari sumber mata air, dan dilarang melakukan tindakan/kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran dan pencemaran lingkungan.</p>
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekau Dan Hemaq Pasoq Sebagai Hutan Adat</p>	<p>Melalui Perda ini, ditetapkan kawasan Hemaq Pasoq dan Hemaq Beniung sebagai Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung. Hutan Adat Hemaq Beniung terletak di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Luas wilayah Hutan Adat Hemaq Beniung ± 48.85 hektar. Sedangkan Hutan Adat Kekau terletak di Kampung Muara Begai Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Luas wilayah Hutan Adat Kekau ± 4.026 hektar.</p> <p>Pengelolaan Hutan Adat dilakukan berdasarkan fungsi hutan adat. Masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Adat mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hutan adat. Pelestarian hutan adat oleh masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan prinsip kelestarian fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat adat.</p> <p>Dalam rangka pelestarian hutan adat, masyarakat hukum adat dilarang: a) Menjual atau memindahtangankan hutan adat kepada pihak lain; b) Menjaminkan atau mengagunkan sebagian atau keseluruhan hutan adat pada pihak lain; c) Berburu/menangkap/membunuh binatang apapun didalam wilayah Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung; d) Membakar, berladang di Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung; e) Mensertifikatkan Hutan Adat menjadi hak milik perseorangan atau kelompok; f) Melakukan penebangan pohon didalam areal Hutan Adat tanpa ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk kepentingan upacara adat cukup mendapat ijin dari lembaga adat setempat; g) Melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi; h) Memanfaatkan hutan adat diluar kepentingan masyarakat adat dan Pemerintah Daerah; i) Memberikan ijin pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan adat tanpa seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; j) Bekerjasama dengan pihak ketiga dan atau pihak lain dalam rangka pengelolaan hutan adat tanpa seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; k) Apabila lokasi Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung masuk didalam wilayah kerja pertambangan, perkebunan, atau pertanian, yang menjadi milik perorangan, perusahaan atau bentuk badan hukum apapun juga, maka lokasi Hemaq Pasoq atau Hutan Adat Hemaq Beniung harus di enclave.</p> <p>Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelestarian kawasan Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung. Sanksi pidana akan diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hutan adat untuk kepentingan pribadi atau kelompok diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>
	<p>Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil</p>	<p>Pada bagian awal, Perda ini mencantumkan salah satu asasnya adalah asas berkelanjutan. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk: a) terciptanya sistem dan rnekanisrne pengelolaan sumberdaya pesisir untuk rnenjamin pernakanfaatan secara rasional,</p>



		<p>berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; b) terciptanya pemerataan manfaat ekonomis sumberdaya pesisir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; c) terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan; d) terciptanya pentataan masyarakat terhadap hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir; dan e) terlindunginya wilayah pesisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan didalam dan diluar wilayah provinsi.</p> <p>Dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, ditetapkan Rencana Strategis (RS) yang berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap lima tahun sekali. Setelah ditetapkan Rencana Strategis, disusun Rencana Zonasi (RZ) yang berpedoman pada Rencana Strategis. RZ terdiri dari: a) zona konservasi; b) zona pemanfaatan umum; c) zona tertentu; dan d) alur.</p> <p>Pengaturan sempadan pantai dalam Perda ini juga diatur pada Pasal tersendiri. Pemerintah Daerah menetapkan sempadan pantai di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan mengikuti ketentuan: a) perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b) perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi; c) perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya; d) perlindungan terhadap ekosistem pesisir; e) pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor; dan f. perlindungan hak akses publik.</p> <p>Pada bab 8 Perda ini diatur mengenai konservasi. Konservasi dilakukan dengan tujuan untuk: a) menjaga kelestarian ekosistem pesisir; b) melindungi jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya; c) melindungi habitat biota laut; dan d) melindungi situs budaya tradisional. Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dengan tujuan untuk melindungi: a) sumberdaya ikan; b) jalur migrasi ikan paus dan spesies langka; c) tempat pemijahan ikan; d) daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat; dan e) ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.</p> <p>Kawasan Konservasi dibagi atas 3 (tiga) zona, yaitu: a) Zona Inti; b) Zona Penyangga; dan c) Zona Pemanfaatan Terbatas. Pemerintah Daerah menetapkan kawasan konservasi pesisir, suaka perikanan dan penetapan KKLD. KKLD dilakukan dengan tujuan: a) menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem; b) menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan; c) menjamin pemanfaatan wilayah pesisir sebagai objek pendidikan, penelitian, marikultur, dan pariwisata; dan d) melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.</p> <p>Pada Perda ini, diatur juga mengenai jaminan lingkungan. Dalam perusahaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.</p> <p>Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama organisasi pengelola pesisir dan masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang</p>
	<p>SK Bupati Paser No. 413.3/KEP-268/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mului di Kabupaten Paser</p>	<p>Keputusan Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 tanggal, 24 April 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mului di Kabupaten Paser. SK Bupati No. 413.3/KEP-268/2018 ini menetapkan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Mului yang tercantum dalam peta lampiran dengan skala 1:50.000 seluas 7.803 hektar. selain itu, SK Bupati ini merupakan pelaksana dari Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2017 tanggal, 20 Desember 2017 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser dan Keputusan Bupati Paser Nomor 189.1/KEP-460/2017 tanggal, 23 Agustus</p>



		2017 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.
--	--	--

